



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P U T U S A N Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Badrub Tamam
Pangkat, NRP	: Kapten Laut (PM), 19141/P
Jabatan	: Pama DPB Denma Mako Puspomal
Kesatuan	: Puspomal
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 31 Desember 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wibawa Mukti 2 No.88 Rt.03/05 Kamp. Pedurenan Jatisari Jatiasih Bekasi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 11 Januari 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/03/II/2022 tanggal 31 Januari 2022.
 - b. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/04/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022

Hal. 1 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/07/IV/2022 tanggal 1 April 2022
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/27/PM. II-08/AL/IV/2022 tanggal 28 April 2022.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/34/PM.II-08/AL/VII/2022 tanggal 28 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/10/PM. 08/AL/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Danpuspomal Nomor BP/08/III-2/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Puspomal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/IV/2022 tanggal 28 April 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/132/PM. II-08/AL/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Tap/132/PM. II-08/AL/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/132/PM. II-08/AL/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/IV/2022 tanggal 26 April 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Hal. 2 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).

b) 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).

c) 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi tajam Cal 9 mm.

d) 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P

b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom Lantamal III.

Hal. 3 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom Lantamal III.
- d) 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pom Lantamal III.
- e) 5 (lima) lembar *print out* percakapan Wa antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan Serka Pom Agutam.
- f) 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr. Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka Pom Agutam.
- g) 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api jenis FN Nosen 612220.
- h) 1 (satu) lembar *print out* SIS atas nama Tarmizi Tahir.
- i) 2 (dua) fotocopy berita acara penyitaan barang bukti Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh AKP Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono.
- j) 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal Nomor/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data Senjata api FN 612220.
- k) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jakarta Utara.
- l) 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Senjata Api Rakitan mirip Makarov/Walther yang ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan Sdri. Uli Zulkarnaen.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan foto/gambar senjata api.

Hal. 4 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm special smith and Wesson diduga senpi rakitan
- o) 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM Special Smith and Wesson diduga senpi rakitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi khusus mengenai keterbuktian unsur kedua "tanpa hak menguasai, menyimpan senjata api dan munisi", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan batas waktu penyimpanan senjata api revolver oleh Terdakwa, dimana senjata api tersebut disimpan Terdakwa sejak awal tahun 2018 saat renovasi gedung Lidkrim Pom Lantamal III dan bukan sejak tahun 2014, karena bulan Mei 2014 senjata revolver tersebut tersimpan di locker kantor, bulan April 2017 atas perintah Saksi-2 senjata tersebut diserahkan ke Saksi-11, selanjutnya Saksi-11 menukar kembali Revolver dengan FN pada bulan April 2017 juga selanjutnya pistol revolver disimpan kembali dalam locker kantor.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum menyimpulkan:
 - 1) Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api di rumahnya sejak awal tahun 2018 ketika gedung Lidkrim POM Lantamal III direnovasi bukan sejak tahun 2014 karena pada tahun 2017 pernah dibawa oleh Achmad Sunandar.

Hal. 5 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- 2) Bahwa Terdakwa menyimpan senjata revolver dengan niat hanya mengamankan dan disimpan di rumah, tidak disalahgunakan untuk kejahatan.
- 3) Oleh karena pada akhirnya Terdakwa mengalami sakit pada matanya (gangguan pada penglihatan) sesuai dengan Surat dr. Yulinda Arty Sp. M Dokter di RSCM dengan surat tertanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan Terdakwa didiagnosa glaucoma mata kanan dan *advanced primary open angle glaucoma* sehingga mata kanan *no light* (tidak dapat melihat) dan mata kiri 0,5/60 (hanya melihat jarak ½ meter), maka Terdakwa lupa menyimpannya.
- 4) Bahwa dengan niat baiknya secara terus menerus senjata revolver dicari dan akhirnya ditemukan oleh istri Terdakwa (Saksi-8) di sebuah koper yang tersimpan baik dan koper tersebut tercampur dengan koper-koper persediaan logistik jasa umroh.

c. Bahwa Penasihat Hukum memohon agar:

- 1) Menyatakan Terdakwa bersalah menyimpan senjata tanpa hak.
 - 2) Menyatakan agar hukuman yang dijatuhkan tidak ditambahkan dengan pemecatan mengingat Terdakwa tidak menyalahgunakan senjata yang disimpannya, demikian juga kesehatannya yang memerlukan perawatan spesialis mata membutuhkan biaya besar.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.
 4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Hal. 6 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Pomal Lantamal III Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinlamil Jakarta menjabat sebagai Bintara ENA, kemudian beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa bertugas di Resdak Disgakkum Pomal Lantamal III dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Diktukpa Angkatan 37 Tahun 2007 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Denpom Lanal Lampung menjabat sebagai Kaur Pamfik, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Laut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal (dalam rangkat riksut).
- b. Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok dan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengamanan Personil VVIP, mengamankan dokumen-dokumen, Material dan Personil serta pengamanan instalasi Militer dan bertanggung jawab kepada Kasub Pamfik yang pada saat itu dijabat oleh Mayor laut (PM) Yasir Fadly Dayan.

Hal. 7 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2015 sebagian anggota Pom Lantamal III dilengkapi dengan senjata api terutama anggota Lidkrim dikarenakan terbatasnya senjata api, kemudian sejak pertengahan tahun 2015 saat Danpom Lantamal III dijabat oleh Saksi-11 (Kolonel Laut (PM) Ade Permana) beberapa anggota tertentu saja dibekali senjata api jenis pistol FN Browning, Bareta, Walter dan Revolver karena diwajibkan menyetorkan sejumlah uang (uang kontribusi) setiap bulannya.
- d. Bahwa proses perijinan pemegang senjata api untuk anggota Lidkrim Pom Lantamal III dan anggota Pom Lantamal III lainnya adalah setiap anggota mengajukan/menulis buku permohonan yang diajukan ke Kadis Lidkrim/Hartib/Gakkum sesuai dengan Kepala bagiannya masing-masing dari setiap anggota, setelah disetujui kemudian mengurus SC (Security Clearance) di Sintel Lantamal III, setelah disetujui terbitlah SIS (Surat izin senjata) yang ditandatangani Dandenma Lantamal III, selanjutnya menunjukan SIS anggota baru bisa mengambil senjata di Gudang Senjata Pom Lantamal III, kemudian khusus untuk anggota Lidkrim sebelum mengambil senjata di gudang senjata Pom Lantamal III harus melapor kepada Terdakwa untuk mendapat persetujuan mengambil senjata api.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di Lidkrim Pom Lantamal III, dibekali senjata api pistol jenis Bareta, dan Saksi-4 (Sdr. Suwondo Giri) mengetahuinya karena beberapa kali diperintahkan untuk membersihkan senjata api tersebut, selain itu Saksi-4 juga pernah melihat ada 4 (empat) pucuk pistol yang berada di dalam lemari kerja yang ada di ruang kerja Terdakwa dan saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkannya kepada Saksi-4 saat di ruang kerja Terdakwa yaitu di Ruang Lidkrim Pom Lantamal III.
- f. Bahwa saat Saksi-11 menjabat Komandan Pom Lantamal III personel Pom Lantamal III melaksanakan tugas di luar kedinasan yang bersifat pengamanan yaitu pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan untuk mengambil uang koordinasi dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta diantaranya adalah Sun city, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya, dan tugas di luar kedinasan tersebut seluruhnya atas perintah dari Terdakwa.

Hal. 8 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- g. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-14 (Sdri. Lily Zulkarnaen) menyerahkan sejenis FN dan beberapa butir amonisi kepada anggota Pomal yaitu Saksi-16 (Heru Windarto) dan Saksi-15 (Koptu Supriyanto) di rumah Saksi-14 di Jl Opal I Blok M/3 Permata Hijau Jakarta dan senjata yang Saksi-14 serahkan adalah senjata api jenis pistol senjata inventaris almarhum suami Saksi-14 yaitu Laksma TNI (Purn) Zulkarnain Siregar.
- h. Bahwa sesampainya di Kantor Pom Lantamal III sekira pukul 21.00 WIB Saksi-15 langsung naik ke atas ke ruang Lidkrim dan bertemu dengan Alm Serka Pom Alimasar, lalu Saksi-15 menyampaikan kepada Alm Serka Pom Ali Masar "*pak sampeyan jaga?*", jawab Serka Pom Ali Masar "*iya jaga*", lalu Saksi-15 berkata lagi "*saya habis mengambil senjata bersama Peltu Pom Purn Heru di rumah mantan atasannya*", kemudian Serka Pom Ali Masar memeriksa dan mendata isinya dan difoto, setelah itu Saksi-15 pamitan pulang kepada Alm Serka Pom Ali Masar tanpa membawa berita acara penyerahan, akan tetapi keesokan harinya Alm Serka Pom Ali Masar memanggil Saksi-15 dan menyerahkan berita acara penyerahan senjata tersebut akan tetapi ada kesalahan Pendidikan dan nama sehingga Alm Serka Pom Ali Masar membetulkan dan menyerahkan kembali kepada Saksi-15.
- i. Bahwa pada saat menyerahkan sebuah pistol dan peluru tersebut tidak ada dibuatkan berita acara penyerahan akan tetapi setelah kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi-15 datang lagi sendiri ke rumah Saksi-14 dan menyerahkan Berita Acara penyerahan senjata yang Saksi-14 dan Saksi-15 tandatangani saat itu juga.

Hal. 9 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- j. Bahwa pada tanggal 24 April 2017 Saksi-6 (Serka Pom Agustam) dihubungi salah satu warga Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jakarta Selatan dan mengatakan bahwa ada pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dengan alamat di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jl. Merbau Raya No.1 Jakarta Selatan, kemudian Saksi-2 melapor kepada Terdakwa bahwa ada pencurian di Komplek tersebut, selanjutnya Saksi-6 diperintah meluncur ke TKP didampingi oleh seorang Satpam dan Kopka Pom Totok anggota Provost Dislitbangal, setelah sampai di TKP Saksi-6 bertemu dengan istri Almarhum Laksda Purn Tarmizi Taher, lalu dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-6 bertanya *"telah kehilangan apa saja bu?"*, lalu dijawab oleh istri Almarhum *"saya kehilangan uang puluhan juta rupiah di dalam kamar"*, lalu Saksi-6 mengecek TKP dapat Saksi-6 simpulkan bahwa pelaku masuk melalui jendela etalase rumah, beberapa jam kemudian Saksi-5 datang kemudian Saksi-6 memperkenalkan diri, lalu Saksi-6 meminta nomor Handpone Saksi-5, lalu Saksi-5 menginfokan bahwa masih tersimpan senjata milik almarhum yang masih disimpan oleh Saksi-5, lalu Saksi-6 melapor perihal tersebut kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa *"ya sudah besok ditindak lanjuti"*.
- k. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi-6 masuk ke kantor Pom Lantamal III langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 pergi kembali ke rumah Saksi-5, setelah itu Saksi-6 pergi dengan membawa surat berita acara serah terima barang yang sudah disiapkan dari Lidkrim Pom Lantamal III ke rumah Saksi-5, sesampainya di rumah Saksi-5 Saksi langsung bertemu dengan Saksi-5 dan dipersilahkan masuk ke rumah, beberapa menit kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar, lalu keluar dengan membawa Senjata Api yang masih terbungkus di dalam sarung Pistol yang terbuat dari kain Nilon warna Putih yang sudah usang berikut Amonisinya yang ditunjukkan kepada Saksi-6, kemudian senjata tersebut Saksi-6 letakkan di atas meja dan Saksi-6 melakukan tindakan kosongkan senjata guna memastikan bahwa senjata tersebut tidak berisi peluru, selanjutnya senjata tersebut berikut amonisi dan sarung senjatanya diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-6 dan langsung Saksi-6 bawa ke Kantor Pomal Lantamal III.

Hal. 10 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- I. Bahwa pada saat serah terima senjata api berikut Amonisinya tersebut dilengkapi dengan berita acara serah terima senjata api dan berita acara serah terima tersebut Saksi-6 bawa berupa Blangko berita acara serah terima yang sudah ada formatnya di Lidkrim Pom Lantamal III, sebelum berangkat Terdakwa menyerahkan Map warna merah kepada Saksi-6 sambil berkata "ini Blangko untuk serah terima barang bukti", dimana Blangko tersebut setelah sampai kediaman Saksi-5 Saksi-6 buka ternyata masih kosong untuk nama penerima dan yang menyerahkan masih kosong dan yang mengetahui juga kosong pada saat senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi-6 yang menandatangani berita acara tersebut adalah Saksi-6 sendiri dengan menuliskan nama Saksi-6 di Blangko selaku penerima senjata api berikut Amonisinya, Saksi-5 menuliskan namanya selaku yang menyerahkan, kemudian di dalam keterangan berita acara serah terima dituliskan dengan tangan keterangan jenis senjata api berikut amonisi yang diserahkan, lalu ketika itu setelah berita acara Saksi-6 dan Saksi-5 tandatangani salinan berita acara untuk Saksi-5 tidak Saksi-6 serahkan berhubung masih ada tanda tangan perwira Lidkrim Pom Lantamal III atas nama Terdakwa yang belum ditanda tangani sehingga ketika itu blangko surat berita acara tersebut Saksi-6 bawa kembali ke Kantor Lidkrim Pom Lantamal III, tetapi sebelum Saksi-6 membawa Balngko berikut barang bukti senpi tersebut Saksi-6 diminta oleh Saksi-5 untuk membubuhkan tanda tangan Saksi-6 di dalam kertas SIS an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher sebagai bukti bahwa Saksi-6 telah menerima senjata tersebut dari Saksi-5.



- m. Bahwa setelah Saksi-6 menerima senjata api tersebut Saksi-6 melapor kepada Terdakwa melalui telepon "*mohon ijin senjata sudah saya terima*" dijawab oleh Terdakwa "*ya sudah kamu langsung balik kanan ke kantor*," selanjutnya Saksi-6 langsung menuju ke Kantor Pom Lantamal III dan sesampai di kantor Pomal Lantamal III Saksi-6 langsung naik ke lantai 3 ke ruang Terdakwa untuk melaporkan dan sekaligus menyerahkan senjata api FN nosen 612220 berikut 11 Amonisi tajam Kal. 9 mm dan Berita acara serah terima yang sudah Saksi-6 dan Saksi-5 tandatangani dan senjata api tersebut berikut Amonisi diterima oleh Terdakwa ketika itu Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa "*mohon ijin berhubung komandan belum tandatangan nanti tolong ditandatangani dulu setelah tanda tangan nanti saya file kan dan yang satunya lagi nanti saya serahkan ke Sdr. Dirgantoro Tarmizi*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ya sudah taruh di meja dulu*", selanjutnya Saksi-6 pamitan keluar ruangan.
- n. Bahwa setelah Saksi-6 menyerahkan senjata tersebut berikut berita acara serah terima Saksi-6 pernah bertanya **sebanyak 2 (dua)** kepada Terdakwa apakah berita acara serah terima tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa, karena apabila sudah, Saksi-6 ingin memfilekan dan mengisi Jurnal, untuk selanjutnya berita acara tersebut bisa Saksi-6 serahkan juga kepada Saksi-5, yang pertama pada tanggal 26 April 2017 dan yang kedua keesokan harinya menanyakan lagi apakah berita acara tersebut apakah sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab "*ya sudah nanti saya antar sendiri ke rumah putra Almarhum dan arsipnya saya file kan*".



- o. Bahwa setelah serah terima tersebut Saksi-5 mengirimkan pesan melalui Wa “bang tolong difotokan berita acara serah terima senjata kemarin”, kemudian Saksi-6 tidak membalas Wa Saksi-5, tetapi Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 meminta foto berita acara serah terima senjata tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa “ya sudah nanti saya kirim sendiri kepada yang bersangkutan”, karena sudah dijawab demikian oleh Terdakwa sehingga Saksi-6 tidak membalas Wa Saksi-5 karena Saksi-6 sudah memberikan nomor Handpone Saksi-5 kepada Terdakwa dan Saksi-6 menganggap untuk berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi-5 belum menerima berita acara penyerahan dan senjata tersebut ada di Terdakwa.
- p. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek senjata tersebut, kemudian Terdakwa membuatkan konsep Berita Acara Serah terima senjata atas nama Saksi-5 sebagai yang menyerahkan dan Saksi-6 sebagai penerima, sedangkan sebagai yang mengetahui dalam konsep surat berita acara tersebut Terdakwa buat atas nama Letkol Laut (PM) Suharno selaku KadisLidkrim Pom Lantamal III ketika itu, setelah pembuatan Konsep surat berita acara serah terima senjata api Terdakwa buat kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api berikut konsep berita acara serah terima senjata api kepada Kadislidkrim dan arahan Kadislidkrim agar berita acara tersebut ditandatangani dulu oleh yang menyerahkan dan yang menerima senjata api tersebut, selanjutnya senjata api tersebut berikut berita acara serah terima Terdakwa bawa kembali, setelah itu senjata api tersebut Terdakwa simpan di almari kerja Terdakwa berikut berita acara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan menandatangani surat berita acara serah terima senjata api tersebut setelah semuanya tandatangan termasuk Kadislidkrim, keesokan harinya senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 (Danpom Lantamal III/Kolonel Laut (PM) Ade Permana).

Hal. 13 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- q. Bahwa pada saat Terdakwa menerima senjata api pistol jenis FN Nosen 612220 berikut amonisi kaliber 9 mm sebanyak 11 (sebelas) butir amonisi tajam, Terdakwa tidak membuat Lapsus terkait penerimaan senjata api tersebut kepada Danlantamal III, yang seharusnya apabila mendapat senjata api dari luar prosedur aturannya adalah membuat berita acara serah terima dan membuat Lapsus ke Komando Atas yang ditanda tangani oleh Danpom Lantamal III, dan tugas membuat lapsus tersebut adalah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak membuat Lapsus dikarenakan Terdakwa telah laporan kepada Saksi-11 selaku Komandan melalui telepon.
- r. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerahan senjata api Nosen 612220 Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasub Pamfik Pom Lantamal III pada saat itu dikarenakan Kasub Pamfik saat itu kosong tidak ada yang menjabat akan tetapi Terdakwa laporan kepada Kadis Lidkrim Letkol Laut (PM) Suharno.
- s. Bahwa alasan senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III sekira bulan April 2017 Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN nosen 612220 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajukan kepada Kadislidkrim sekalian Terdakwa meminta petunjuk Kadislidkrim "mohon ijin apakah saya melaporkan terkait senjata api tersebut ke Komandan ataukah Kadis?" lalu jawaban Kadislidkrim "awakmu wae sun", kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Danpom Lantamal III dan jawaban dari Danpom Lantamal III "ya sudah besok aja ketemu di kantor", selanjutnya senjata api tersebut Terdakwa bawa dan simpan di loker Terdakwa.



- t. Bahwa keesokan harinya tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Kopda Pom Purwa di ruang Fitnes untuk menghadap Saksi-11, setelah itu Terdakwa naik ke ruang Saksi-11, pada saat Terdakwa sampai di ruang Caraka tiba-tiba ketemu Saksi-2 (Sdr. Achmad sunandar), lalu Saksi-2 menyapa Terdakwa "selamat pagi ndan", kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Komandan bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-11 bertanya "mana laporan penyerahan kemarin?" lalu Terdakwa menjawab "siap saya ambil" sambil Terdakwa diikuti oleh Saksi-2, saat sampai di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa membuka loker Terdakwa lalu Terdakwa ambil kantong plastik warna Hitam kombinasi warna Merah yang isinya senjata api jenis FN Nosen 612220, lalu Saksi-2 berjalan menuju ke ruang Saksi-11 sedangkan Terdakwa mengikutinya sambil mengejanya, sesampainya di ruangan Saksi-11 Saksi-2 lebih dulu masuk masuk ke ruang komandan, sedangkan Terdakwa menyusul di belakangnya, setelah itu senjata api FN Nosen 612220 tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-11 sambil mengangguk setuju, tiba-tiba Saksi-2 menukar senjata api Revolver ditukar dengan Senjata api FN Nosen 612220 dan Komandan melihat dan mengetahui senjata api FN Nosen 612220 diambil oleh Saksi-2.
- u. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah pecatan anggota TNI AL adalah karena Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III berulang kali menghubungi Terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Mam ada BB senjata nggak? Untuk mendukung nandar, karena nandar sedang ngawal keluarganya Bapak Raja Sapta Odang (AI)", lalu Terdakwa menjawab "belum ada komandan".



- v. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Terdakwa melapor kepada Saksi-11 *"ada senjata Revolver diatas"*, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke ruangan Saksi-11 dan duduk di Sofa, pada saat duduk Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-11 *"mohon ijin komandan yang saya laporkan tadi"*, jawab Saksi-11 *"ya sudah ambil,"* lalu Terdakwa ke ruangan Terdakwa untuk mengambil senjata Revolver, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-11 lagi dan menyerahkan Senjata api Revolver kepada Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III.
- w. Bahwa asal usul senjata api jenis Revolver yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 adalah sekira bulan Mei tahun 2016 ada anggota Kopaska atas nama Kopda Mes Teguh Yudianto ngamuk-ngamuk di daerah Lagoa Jakarta utara, diduga Stress membawa senjata api jenis Revolver caliber 38 mm, kemudian senjata diamankan oleh anggota Pom Lantamal III Peltu Pom Eko Putranto, kemudian Terdakwa mengamankan senjata tersebut di loker ruang kerja Terdakwa.
- x. Bahwa senjata senjata api jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dituangkan dalam laporan Khusus nomor R/14/Lapsus/V/2014 dimana dalam Lapsus tersebut terkait perihal penemuan bahwa senjata api tersebut ditemukan dan diserahkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 13 Mei 2014 dimana Lapsus tersebut ditandatangani oleh Kolonel Laut (PM) Samista sebagai Komandan Pom Lantamal III saat itu dan sejak itu senjata tersebut dibawa penguasaan Terdakwa sampai senjata tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan senjata tersebut disimpan di lemari kerja Terdakwa.
- y. Bahwa pada saat Saksi-2 menukar senjata yang dipegangnya dengan senjata api FN Nosen 612220 diketahui oleh Danpom Lantamal III, kemudian senjata api Revolver tersebut Terdakwa bawa dan simpan dilemari kerja Terdakwa, setelah beberapa bulan Terdakwa simpan di lemari kerja Terdakwa karena ada renovasi kantor lidkrim Pom Lantamal III selanjutnya senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Tesangka amankan di rumah Terdakwa di Jl Wibawa mukti II NO 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa barat.

Hal. 16 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- z. Bahwa sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api dilakukan disimpan dalam gudang senjata api, akan tetapi senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson Terdakwa amankan di rumah Terdakwa karena ada renovasi gedung Lidkrim Pom Lantamal III Jakarta dan setelah renovasi selesai Terdakwa masih tetap menguasai atau menyimpan senjata api tersebut di rumah Terdakwa.
- aa. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan tentang senjata api yang disimpannya di rumah kepada Penyidik yang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tanggal 11 Januari 2022 di Jl Wibawa Mukti II N0 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa barat adalah di rumah Terdakwa banyak koper-koper untuk umroh dan barang yang tidak terpakai, sehingga Terdakwa tidak ingat menyimpan senjata tersebut, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-18 (Sdri. Kusita Dewi/istri Terdakwa) untuk mencari senjata tersebut di rumahnya dan setelah ketemu pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022, keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2022 Saksi-18 menyerahkan senjata api Revolver jenis Colt Cal 38 mm kepada penyidik Puspomal.



bb. Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Jl. Fajar Penjaringan Jakarta Utara dimana dalam peristiwa pembunuhan tersebut melibatkan 2 (dua) personil Pom Lantamal III atas nama Saksi-4 (Kopka Mes Suwondo Giri) dan Saksi-3 (Koptu Pom Marno) serta Saksi-2 adalah pada saat Saksi-7 (Lettu Laut (PM) Puji) menghubungi Terdakwa setelah apel gabungan seluruh Pomal sejakarta dan sekira pukul 11.00 WIB menyampaikan bahwa *"tor mentor sudah dengar belum ada penembakan"*, lalu Terdakwa menjawab *"wah gak monitor sun"*, kemudian Saksi-7 berkata lagi *"sunandar apakah anggota pom Lantamal III"*, lalu Terdakwa jawab *"bukan dia pecatan TNI AL"*, lalu Saksi-7 menjawab *"siap tor"*, lalu Terdakwa bertanya *"anggota TNI AL nya ada nggak yang terlibat sun?"* jawab Saksi-7 *"sementara belum ada tor"*, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-10 (Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro) menghubungi Terdakwa *"Mam Posisi ada di mana?"*, lalu Terdakwa menjawab *"perjalanan ke Pom Lantamal III"*, lalu Saksi-10 berkata kepada Terdakwa *"sekarang juga Kopral Suwondo sekarang juga suruh ke kantor Puspomal,"* setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-11 *"mohon ijin Komandan sudah dapat info belum kalau sunandar menembak orang"*, jawab Saksi-11 *"jangan Via telepon langsung minta Share Lokasi ke Kopda Pom Saim mulyadi"*, setelah itu Terdakwa meluncur ke Halim Perdana Kusuma (tempat Golf), pada saat Terdakwa masuk ke Hall Golf Terdakwa melihat Saksi-11 berada di Lobby dan saya diajak menepi atau minggir lalu Terdakwa menyampaikan *"mohon ijin komandan apakah benar Sunandar menembak orang"*, jawab Saksi-11 *"ya tuh goblok dia"*, lalu Terdakwa jawab *"kan komandan pernah kami sampaikan senjata suruh narik, ternyata tidak ditarik dari Sunandar"*, lalu Terdakwa menyampaikan *"mohon ijin saya kembali dulu ke Puspomal"* karena Saksi-10 memerintahkan Terdakwa untuk mencari Kopka Mes Suwondo, lalu Terdakwa telepon Kopka Mes Suwondo agar merapat ke Puspomal, akhirnya bertemu di depan Gereja Toraja samping Puspomal, lalu Terdakwa bertanya *"Suwondo kamu terlibat nggak penembakan yang dilakukan oleh Sunandar?"*, jawab Kopka Mes Suwondo *"tidak"*, lalu Terdakwa dan Kopka Mes Suwondo masuk ke Puspomal bersama dan langsung masuk ke ruangan Saksi-10,

Hal. 18 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-10 bertanya “apakah kamu teribat pembunuhan?”, jawab Kopka Mes Suwondo “tidak”, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-10 untuk membawa Kopka Mes Suwondo menghadap Penyidik Satlak Puspomal, selanjutnya Terdakwa bersama Letnan Pom Dosi berangkat ke Polda Metro Jaya memastikan siapa saja yang terlibat pembunuhan tersebut.

- cc. Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui senjata yang digunakan oleh Saksi-2 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata milik Koptu Pom Marno, akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa mengetahui dari Penyidik bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-2 adalah senjata jenis FN Nosen 612220 senjata api yang Terdakwa terima dari Saksi-6 yang selanjutnya atas persetujuan Saksi-11 selaku Danpom Lantmal III Terdakwa serahkan kepada Saksi-11.
- dd. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah diingatkan oleh Kopka Mes Suwondo untuk menarik senjata api jenis FN Nosen 612220 yang dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-11 “*Mohon ijin komandan karena sunandar sudah tidak kerja lagi dirumah pak Raja Sapta Erfian dan senjata tersebut sudah diketahui beberapa orang dipegang oleh Sunandar mohon agar senjata tersebut ditarik*” dijawab oleh Saksi-11 “*bentar dulu, Sunandar masih ada kerjaan*” setelah itu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pernah diruangan Danpom Lantamal III Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-11 “*Mohon ijin, apakah senjata Sunandar sudah ditarik?*” dijawab “*ntar*”. Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Saksi-2 sewaktu makan siang di Bandar Jakarta di Ancol bersama Saksi-13, Saksi-2 dan ada juga Saksi-11, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “*senjatamu sudah ditarik belum*” dijawab Sunandar “*Belum*”.
- ee. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019 memerintahkan barang bukti berupa senjata api jenis FN Nomor seri 612220 yang digunakan Saksi-2 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan dirampas untuk dimusnahkan.

Atau

Kedua:

Hal. 19 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Pomal Lantamal III Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa M. Badrub Tamam (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinlamil Jakarta menjabat sebagai Bintara ENA, kemudian beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa bertugas di Resdak Disgakkum Pomal Lantamal III dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Diktukpa Angkatan 37 Tahun 2007 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Denpom Lanal Lampung menjabat sebagai Kaur Pamfik, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Laut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal (dalam rangkat riksut).
- b. Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok dan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengamanan Personil VVIP, mengamankan dokumen-dokumen, Material dan Personil serta pengamanan instalasi Militer dan bertanggung jawab kepada Kasub Pamfik yang pada saat itu dijabat oleh Mayor laut (PM) Yasir Fadly Dayan.

Hal. 20 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2015 sebagian anggota Pom Lantamal III dilengkapi dengan senjata api terutama anggota Lidkrim dikarenakan terbatasnya senjata api, kemudian sejak pertengahan tahun 2015 saat Danpom Lantamal III dijabat oleh Saksi-11 (Kolonel Laut (PM) Ade Permana) beberapa anggota tertentu saja dibekali senjata api jenis pistol FN Browning, Bareta, Walter dan Revolver karena diwajibkan menyetorkan sejumlah uang (uang kontribusi) setiap bulannya.
- d. Bahwa proses perijinan pemegang senjata api untuk anggota Lidkrim Pom Lantamal III dan anggota Pom Lantamal III lainnya adalah setiap anggota mengajukan/menulis buku permohonan yang diajukan ke Kadis Lidkrim/Hartib/Gakkum sesuai dengan Kepala bagiannya masing-masing dari setiap anggota, setelah disetujui kemudian mengurus SC (Security Clearance) di Sintel Lantamal III, setelah disetujui terbitlah SIS (Surat izin senjata) yang ditandatangani Dandenma Lantamal III, selanjutnya menunjukan SIS anggota baru bisa mengambil senjata di Gudang Senjata Pom Lantamal III, kemudian khusus untuk anggota Lidkrim sebelum mengambil senjata di gudang senjata Pom Lantamal III harus melapor kepada Terdakwa untuk mendapat persetujuan mengambil senjata api.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di Lidkrim Pom Lantamal III, dibekali senjata api pistol jenis Bareta, dan Saksi-4 (Sdr. Suwondo Giri) mengetahuinya karena beberapa kali diperintahkan untuk membersihkan senjata api tersebut, selain itu Saksi-4 juga pernah melihat ada 4 (empat) pucuk pistol yang berada di dalam lemari kerja yang ada di ruang kerja Terdakwa dan saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkannya kepada Saksi-4 saat di ruang kerja Terdakwa yaitu di Ruang Lidkrim Pom Lantamal III.
- f. Bahwa saat Saksi-11 menjabat Komandan Pom Lantamal III personel Pom Lantamal III melaksanakan tugas di luar kedinasan yang bersifat pengamanan yaitu pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan untuk mengambil uang koordinasi dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta diantaranya adalah Sun city, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya, dan tugas di luar kedinasan tersebut seluruhnya atas perintah dari Terdakwa.

Hal. 21 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-14 (Sdri. Lily Zulkarnaen) menyerahkan sejenis FN dan beberapa butir amonisi kepada anggota Pomal yaitu Saksi-16 (Heru Windarto) dan Saksi-15 (Koptu Supriyanto) di rumah Saksi-14 di Jl Opal I Blok M/3 Permata Hijau Jakarta dan senjata yang Saksi-14 serahkan adalah senjata api jenis pistol senjata inventaris almarhum suami Saksi-14 yaitu Laksma TNI (Purn) Zulkarnain Siregar
- h. Bahwa sesampainya di Kantor Pom Lantamal III sekira pukul 21.00 WIB Saksi-15 langsung naik ke atas ke ruang Lidkrim dan bertemu dengan Alm Serka Pom Alimasar, lalu Saksi-15 menyampaikan kepada Alm Serka Pom Ali Masar "*pak sampeyan jaga?*", jawab Serka Pom Ali Masar "*iya jaga*", lalu Saksi-15 berkata lagi "*saya habis mengambil senjata bersama Peltu Pom Purn Heru di rumah mantan atasannya*", kemudian Serka Pom Ali Masar memeriksa dan mendata isinya dan difoto, setelah itu Saksi-15 pamitan pulang kepada Alm Serka Pom Ali Masar tanpa membawa berita acara penyerahan, akan tetapi keesokan harinya Alm Serka Pom Ali Masar memanggil Saksi-15 dan menyerahkan berita acara penyerahan senjata tersebut akan tetapi ada kesalahan Pendidikan dan nama sehingga Alm Serka Pom Ali Masar membetulkan dan menyerahkan kembali kepada Saksi-15.
- i. Bahwa pada saat menyerahkan sebuah pistol dan peluru tersebut tidak ada dibuatkan berita acara penyerahan akan tetapi setelah kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi-15 datang lagi sendiri ke rumah Saksi-14 dan menyerahkan Berita Acara penyerahan senjata yang Saksi-14 dan Saksi-15 tandatangani saat itu juga.



- j. Bahwa pada tanggal 24 April 2017 Saksi-6 (Serka Pom Agustam) dihubungi salah satu warga Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jakarta Selatan dan mengatakan bahwa ada pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dengan alamat di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jl. Merbau Raya No.1 Jakarta Selatan, kemudian Saksi-2 melapor kepada Terdakwa bahwa ada pencurian di Komplek tersebut, selanjutnya Saksi-6 diperintah meluncur ke TKP didampingi oleh seorang Satpam dan Kopka Pom Totok anggota Provost Dislitbangal, setelah sampai di TKP Saksi-6 bertemu dengan istri Almarhum Laksda Purn Tarmizi Taher, lalu dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-6 bertanya *"telah kehilangan apa saja bu?"*, lalu dijawab oleh istri Almarhum *"saya kehilangan uang puluhan juta rupiah di dalam kamar"*, lalu Saksi-6 mengecek TKP dapat Saksi-6 simpulkan bahwa pelaku masuk melalui jendela etalase rumah, beberapa jam kemudian Saksi-5 datang kemudian Saksi-6 memperkenalkan diri, lalu Saksi-6 meminta nomor Handpone Saksi-5, lalu Saksi-5 menginfokan bahwa masih tersimpan senjata milik almarhum yang masih disimpan oleh Saksi-5, lalu Saksi-6 melapor perihal tersebut kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa *"ya sudah besok ditindak lanjuti"*.
- k. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi-6 masuk ke kantor Pom Lantamal III langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 pergi kembali ke rumah Saksi-5, setelah itu Saksi-6 pergi dengan membawa surat berita acara serah terima barang yang sudah disiapkan dari Lidkrim Pom Lantamal III ke rumah Saksi-5, sesampainya di rumah Saksi-5 Saksi langsung bertemu dengan Saksi-5 dan dipersilahkan masuk ke rumah, beberapa menit kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar, lalu keluar dengan membawa Senjata Api yang masih terbungkus di dalam sarung Pistol yang terbuat dari kain Nilon warna Putih yang sudah usang berikut Amonisinya yang ditunjukkan kepada Saksi-6, kemudian senjata tersebut Saksi-6 letakkan di atas meja dan Saksi-6 melakukan tindakan kosongkan senjata guna memastikan bahwa senjata tersebut tidak berisi peluru, selanjutnya senjata tersebut berikut amonisi dan sarung senjatanya diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-6 dan langsung Saksi-6 bawa ke Kantor Pomal Lantamal III.

Hal. 23 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- I. Bahwa pada saat serah terima senjata api berikut Amonisinya tersebut dilengkapi dengan berita acara serah terima senjata api dan berita acara serah terima tersebut Saksi-6 bawa berupa Blangko berita acara serah terima yang sudah ada formatnya di Lidkrim Pom Lantamal III, sebelum berangkat Terdakwa menyerahkan Map warna merah kepada Saksi-6 sambil berkata "ini Blangko untuk serah terima barang bukti", dimana Blangko tersebut setelah sampai kediaman Saksi-5 Saksi-6 buka ternyata masih kosong untuk nama penerima dan yang menyerahkan masih kosong dan yang mengetahui juga kosong pada saat senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi-6 yang menandatangani berita acara tersebut adalah Saksi-6 sendiri dengan menuliskan nama Saksi-6 di Blangko selaku penerima senjata api berikut Amonisinya, Saksi-5 menuliskan namanya selaku yang menyerahkan, kemudian di dalam keterangan berita acara serah terima dituliskan dengan tangan keterangan jenis senjata api berikut amonisi yang diserahkan, lalu ketika itu setelah berita acara Saksi-6 dan Saksi-5 tandatangani salinan berita acara untuk Saksi-5 tidak Saksi-6 serahkan berhubung masih ada tanda tangan perwira Lidkrim Pom Lantamal III atas nama Terdakwa yang belum ditanda tangani sehingga ketika itu blangko surat berita acara tersebut Saksi-6 bawa kembali ke Kantor Lidkrim Pom Lantamal III, tetapi sebelum Saksi-6 membawa Balngko berikut barang bukti senpi tersebut Saksi-6 diminta oleh Saksi-5 untuk membubuhkan tanda tangan Saksi-6 di dalam kertas SIS an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher sebagai bukti bahwa Saksi-6 telah menerima senjata tersebut dari Saksi-5.



- m. Bahwa setelah Saksi-6 menerima senjata api tersebut Saksi-6 melapor kepada Terdakwa melalui telepon *"mohon ijin senjata sudah saya terima"* dijawab oleh Terdakwa *"ya sudah kamu langsung balik kanan ke kantor"*, selanjutnya Saksi-6 langsung menuju ke Kantor Pom Lantamal III dan sesampai di kantor Pomal Lantamal III Saksi-6 langsung naik ke lantai 3 ke ruang Terdakwa untuk melaporkan dan sekaligus menyerahkan senjata api FN nosen 612220 berikut 11 Amonisi tajam Kal. 9 mm dan Berita acara serah terima yang sudah Saksi-6 dan Saksi-5 tandatangani dan senjata api tersebut berikut Amonisi diterima oleh Terdakwa ketika itu Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa *"mohon ijin berhubung komandan belum tandatangan nanti tolong ditandatangani dulu setelah tanda tangan nanti saya file kan dan yang satunya lagi nanti saya serahkan ke Sdr. Dirgantoro Tarmizi"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"ya sudah taruh di meja dulu"*, selanjutnya Saksi-6 pamitan keluar ruangan.
- n. Bahwa setelah Saksi-6 menyerahkan senjata tersebut berikut berita acara serah terima Saksi-6 pernah bertanya sebanyak 2 (dua) kepada Terdakwa apakah berita acara serah terima tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa, karena apabila sudah, Saksi-6 ingin memfilekan dan mengisi Jurnal, untuk selanjutnya berita acara tersebut bisa Saksi-6 serahkan juga kepada Saksi-5, yang pertama pada tanggal 26 April 2017 dan yang kedua keesokan harinya menanyakan lagi apakah berita acara tersebut apakah sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab *"ya sudah nanti saya antar sendiri ke rumah putra Almarhum dan arsipnya saya file kan"*.



- o. Bahwa setelah serah terima tersebut Saksi-5 mengirimkan pesan melalui Wa “*bang tolong difotokan berita acara serah terima senjata kemarin*”, kemudian Saksi-6 tidak membalas Wa Saksi-5, tetapi Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 meminta foto berita acara serah terima senjata tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa “*ya sudah nanti saya kirim sendiri kepada yang bersangkutan*”, karena sudah dijawab demikian oleh Terdakwa sehingga Saksi-6 tidak membalas Wa Saksi-5 karena Saksi-6 sudah memberikan nomor Handpone Saksi-5 kepada Terdakwa dan Saksi-6 menganggap untuk berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi-5 belum menerima berita acara penyerahan dan senjata tersebut ada di Terdakwa.
- p. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek senjata tersebut, kemudian Terdakwa membuatkan konsep Berita Acara Serah terima senjata atas nama Saksi-5 sebagai yang menyerahkan dan Saksi-6 sebagai penerima, sedangkan sebagai yang mengetahui dalam konsep surat berita acara tersebut Terdakwa buat atas nama Letkol Laut (PM) Suharno selaku KadisLidkrim Pom Lantamal III ketika itu, setelah pembuatan Konsep surat berita acara serah terima senjata api Terdakwa buat kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api berikut konsep berita acara serah terima senjata api kepada Kadislidkrim dan arahan Kadislidkrim agar berita acara tersebut ditandatangani dulu oleh yang menyerahkan dan yang menerima senjata api tersebut, selanjutnya senjata api tersebut berikut berita acara serah terima Terdakwa bawa kembali, setelah itu senjata api tersebut Terdakwa simpan di almari kerja Terdakwa berikut berita acara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan menandatangani surat berita acara serah terima senjata api tersebut setelah semuanya tandatangan termasuk Kadislidkrim, keesokan harinya senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 (Danpom Lantamal III/Kolonel Laut (PM) Ade Permana).

Hal. 26 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- q. Bahwa pada saat Terdakwa menerima senjata api pistol jenis FN Nosen 612220 berikut amonisi kaliber 9 mm sebanyak 11 (sebelas) butir amonisi tajam, Terdakwa tidak membuat Lapsus terkait penerimaan senjata api tersebut kepada Danlantamal III, yang seharusnya apabila mendapat senjata api dari luar prosedur aturannya adalah membuat berita acara serah terima dan membuat Lapsus ke Komando Atas yang ditanda tangani oleh Danpom Lantamal III, dan tugas membuat lapsus tersebut adalah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak membuat Lapsus dikarenakan Terdakwa telah laporan kepada Saksi-11 selaku Komandan melalui telepon.
- r. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerahan senjata api Nosen 612220 Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasub Pamfik Pom Lantamal III pada saat itu dikarenakan Kasub Pamfik saat itu kosong tidak ada yang menjabat akan tetapi Terdakwa laporan kepada Kadis Lidkrim Letkol Laut (PM) Suharno.
- s. Bahwa alasan senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III sekira bulan April 2017 Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN nosen 612220 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajukan kepada Kadislidkrim sekalian Terdakwa meminta petunjuk Kadislidkrim "mohon ijin apakah saya melaporkan terkait senjata api tersebut ke Komandan ataukah Kadis?" lalu jawaban Kadislidkrim "awakmu wae sun", kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Danpom Lantamal III dan jawaban dari Danpom Lantamal III "ya sudah besok aja ketemu di kantor", selanjutnya senjata api tersebut Terdakwa bawa dan simpan di loker Terdakwa.



- t. Bahwa keesokan harinya tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Kopda Pom Purwa di ruang Fitnes untuk menghadap Saksi-11, setelah itu Terdakwa naik ke ruang Saksi-11, pada saat Terdakwa sampai di ruang Caraka tiba-tiba ketemu Saksi-2 (Sdr. Achmad sunandar), lalu Saksi-2 menyapa Terdakwa "selamat pagi ndan", kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Komandan bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-11 bertanya "mana laporan penyerahan kemarin?" lalu Terdakwa menjawab "siap saya ambil" sambil Terdakwa diikuti oleh Saksi-2, saat sampai di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa membuka loker Terdakwa lalu Terdakwa ambil kantong plastik warna Hitam kombinasi warna Merah yang isinya senjata api jenis FN Nosen 612220, lalu Saksi-2 berjalan menuju ke ruang Saksi-11 sedangkan Terdakwa mengikutinya sambil mengejanya, sesampainya di ruangan Saksi-11 Saksi-2 lebih dulu masuk masuk ke ruang komandan, sedangkan Terdakwa menyusul di belakangnya, setelah itu senjata api FN Nosen 612220 tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-11 sambil mengangguk setuju, tiba-tiba Saksi-2 menukar senjata api Revolver ditukar dengan Senjata api FN Nosen 612220 dan Komandan melihat dan mengetahui senjata api FN Nosen 612220 diambil oleh Saksi-2.
- u. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah pecatan anggota TNI AL adalah karena Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III berulang kali menghubungi Terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Mam ada BB senjata nggak? Untuk mendukung nandar, karena nandar sedang ngawal keluarganya Bapak Raja Sapta Odang (AI)", lalu Terdakwa menjawab "belum ada komandan".



- v. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Terdakwa melapor kepada Saksi-11 *"ada senjata Revolver diatas"*, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke ruangan Saksi-11 dan duduk di Sofa, pada saat duduk Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-11 *"mohon ijin komandan yang saya laporkan tadi"*, jawab Saksi-11 *"ya sudah ambil,"* lalu Terdakwa ke ruangan Terdakwa untuk mengambil senjata Revolver, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-11 lagi dan menyerahkan Senjata api Revolver kepada Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III.
- w. Bahwa asal usul senjata api jenis Revolver yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 adalah sekira bulan Mei tahun 2016 ada anggota Kopaska atas nama Kopda Mes Teguh Yudianto ngamuk-ngamuk di daerah Lagoa Jakarta Utara, diduga Stress membawa senjata api jenis Revolver caliber 38 mm, kemudian senjata diamankan oleh anggota Pom Lantamal III Peltu Pom Eko Putranto, kemudian Terdakwa mengamankan senjata tersebut di loker ruang kerja Terdakwa.
- x. Bahwa senjata senjata api jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dituangkan dalam laporan Khusus nomor R/14/Lapsus/V/2014 dimana dalam Lapsus tersebut terkait perihal penemuan bahwa senjata api tersebut ditemukan dan diserahkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 13 Mei 2014 dimana Lapsus tersebut ditandatangani oleh Kolonel Laut (PM) Samista sebagai Komandan Pom Lantamal III saat itu dan sejak itu senjata tersebut dibawa penguasaan Terdakwa sampai senjata tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan senjata tersebut disimpan di lemari kerja Terdakwa.
- y. Bahwa pada saat Saksi-2 menukar senjata yang dipegangnya dengan senjata api FN Nosen 612220 diketahui oleh Danpom Lantamal III, kemudian senjata api Revolver tersebut Terdakwa bawa dan simpan dilemari kerja Terdakwa, setelah beberapa bulan Terdakwa simpan di lemari kerja Terdakwa karena ada renovasi kantor lidkrim Pom Lantamal III selanjutnya senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Tesangka amankan di rumah Terdakwa di Jl Wibawa Mukti II No. 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa barat.

Hal. 29 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- z. Bahwa sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api dilakukan disimpan dalam gudang senjata api, akan tetapi senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson Terdakwa amankan di rumah Terdakwa karena ada renovasi gedung Lidkrim Pom Lantamal III Jakarta dan setelah renovasi selesai Terdakwa masih tetap menguasai atau menyimpan senjata api tersebut di rumah Terdakwa.
- aa. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan tentang senjata api yang disimpannya di rumah kepada Penyidik yang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tanggal 11 Januari 2022 di Jl Wibawa Mukti II N0 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa barat adalah di rumah Terdakwa banyak koper-koper untuk umroh dan barang yang tidak terpakai, sehingga Terdakwa tidak ingat menyimpan senjata tersebut, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-18 (Sdri. Kusita Dewi/istri Terdakwa) untuk mencari senjata tersebut di rumahnya dan setelah ketemu pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022, keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2022 Saksi-18 menyerahkan senjata api Revolver jenis Colt Cal 38 mm kepada penyidik Puspomal.



bb. Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Jl. Fajar Penjaringan Jakarta Utara dimana dalam peristiwa pembunuhan tersebut melibatkan 2 (dua) personil Pom Lantamal III atas nama Saksi-4 (Kopka Mes Suwondo Giri) dan Saksi-3 (Koptu Pom Marno) serta Saksi-2 adalah pada saat Saksi-7 (Lettu Laut (PM) Puji) menghubungi Terdakwa setelah apel gabungan seluruh Pomal sejakarta dan sekira pukul 11.00 WIB menyampaikan bahwa "*tor mentor sudah dengar belum ada penembakan*", lalu Terdakwa menjawab "*wah gak monitor sun*", kemudian Saksi-7 berkata lagi "*sunandar apakah anggota pom Lantamal III*", lalu Terdakwa jawab "*bukan dia pecatan TNI AL*", lalu Saksi-7 menjawab "*siap tor*", lalu Terdakwa bertanya "*anggota TNI AL nya ada nggak yang terlibat sun?*" jawab Saksi-7 "*sementara belum ada tor*, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-10 (Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro) menghubungi Terdakwa "*Mam Posisi ada di mana?*", lalu Terdakwa menjawab "*perjalanan ke Pom Lantamal III*, lalu Saksi-10 berkata kepada Terdakwa "*sekarang juga Kopral Suwondo sekarang juga suruh ke kantor Puspomal*," setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-11 "*mohon ijin Komandan sudah dapat info belum kalau sunandar menembak orang*, jawab Saksi-11 "*jangan Via telepon langsung minta Share Lokasi ke Kopda Pom Saim mulyadi*", setelah itu Terdakwa meluncur ke Halim Perdana Kusuma (tempat Golf), pada saat Terdakwa masuk ke Hall Golf Terdakwa melihat Saksi-11 berada di Lobby dan saya diajak menepi atau minggir lalu Terdakwa menyampaikan "*mohon ijin komandan apakah benar Sunandar menembak orang*, jawab Saksi-11 "*ya tuh goblok dia*", lalu Terdakwa jawab "*kan komandan pernah kami sampaikan senjata suruh narik, ternyata tidak ditarik dari Sunandar*", lalu Terdakwa menyampaikan "*mohon ijin saya kembali dulu ke Puspomal*" karena Saksi-10 memerintahkan Terdakwa untuk mencari Kopka Mes Suwondo, lalu Terdakwa telepon Kopka Mes Suwondo agar merapat ke Puspomal, akhirnya bertemu di depan Gereja Toraja samping Puspomal, lalu Terdakwa bertanya "*Suwondo kamu terlibat nggak penembakan yang dilakukan oleh Sunandar?*", jawab Kopka Mes Suwondo "*tidak*", lalu Terdakwa dan Kopka Mes Suwondo masuk ke Puspomal bersama dan langsung masuk ke ruangan Saksi-10,

Hal. 31 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



kemudian Saksi-10 bertanya “apakah kamu teribat pembunuhan?”, jawab Kopka Mes Suwondo “tidak”, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-10 untuk membawa Kopka Mes Suwondo menghadap Penyidik Satlak Puspomal, selanjutnya Terdakwa bersama Letnan Pom Dosi berangkat ke Polda Metro Jaya memastikan siapa saja yang terlibat pembunuhan tersebut.

- cc. Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui senjata yang digunakan oleh Saksi-2 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata milik Koptu Pom Marno, akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa mengetahui dari Penyidik bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-2 adalah senjata jenis FN Nosen 612220 senjata api yang Terdakwa terima dari Saksi-6 yang selanjutnya atas persetujuan Saksi-11 selaku Danpom Lantmal III Terdakwa serahkan kepada Saksi-11.
- dd. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah diingatkan oleh Kopka Mes Suwondo untuk menarik senjata api jenis FN Nosen 612220 yang dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-11 “*Mohon ijin komandan karena sunandar sudah tidak kerja lagi dirumah pak Raja Sapta Erfian dan senjata tersebut sudah diketahui beberapa orang dipegang oleh Sunandar mohon agar senjata tersebut ditarik*” dijawab oleh Saksi-11 “*bentar dulu, Sunandar masih ada kerjaan*” setelah itu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pernah diruangan Danpom Lantamal III Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-11 “*Mohon ijin, apakah senjata Sunandar sudah ditarik?*” dijawab “*ntar*”. Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Saksi-2 sewaktu makan siang di Bandar Jakarta di Ancol bersama Saksi-13, Saksi-2 dan ada juga Saksi-11, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “*senjatamu sudah ditarik belum*” dijawab Sunandar “*Belum*”.
- ee. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019 memerintahkan barang bukti berupa senjata api jenis FN Nomor seri 612220 yang digunakan Saksi-2 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Hal. 32 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12
Drt Tahun 1951 jo Undang-Undang RI Nomor 1
tahun 1961

Atau

Kedua : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 52 KUHP

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh
Penasehat Hukum dari Dinas Hukum Mabesal yaitu
Letnan Kolonel (KH) Eko Priyanto, S.H., M.H. NRP
12357/P dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat
Perintah Kadiskumal Nomor Sprin/33/I/2022 tanggal 19
Januari 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19
Januari 2022.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa
menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat
Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa
maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi
(keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Budi Kuncoro
Pangkat, NRP : Kolonel Laut (PM) NRP 13374/P
Jabatan : DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat tanggal lahir : Kudus, 30 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pulau Jaga Utara E 17 NO. 13.
Komplek TNI AL Kodamar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak
ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dansatlak
Puspomal sejak bulan April tahun 2017 sampai
dengan Agustus tahun 2018 dan saat menjabat
sebagai Dansatlak Puspomal Saksi pernah
menangani perkara pembunuhan yang melibatkan 2
(dua) personil TNI AL atas nama Kopka Suwondo Giri
(Saksi-14) dan Koptu Pom Marno (Saksi-13) yang
mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal
dunia.

Hal. 33 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat menangani perkara tersebut, Saksi pernah menerima senjata api jenis FN Nosen 612220 sebagai barang bukti dari Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) selaku Danpom Lantamal III pada tanggal 25 Juli 2018 di Puspomal.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Saksi-2 datang ke Puspomal menemui Saksi untuk menyerahkan senjata api kepada Saksi di ruang kerja dimana senjata api tersebut dibungkus dalam sebuah Goody Bag dan Saksi melihat senjata api pistol jenis FN di dalam Goody Bag tersebut.
5. Bahwa Saksi-2 mengatakan "semalam istrinya Sdr. Nandar memberikan senjata api tersebut kepada saya", kemudian senjata tersebut Saksi serahkan kepada Lettu Puji Setiyo (Saksi-15) untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya.
6. Bahwa senjata api tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan oleh Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11)
7. Bahwa senjata api tersebut merupakan senjata yang diserahkan Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-3) putra dari alm. Laksda Purn Tarmizi Taher ke Pom Lantamal III pada sekira bulan April 2017.
8. Bahwa senjata tersebut merupakan senjata inventaris kesatuan.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-11 berada di kantor.
10. Bahwa dalam pengakuan Saksi-11 saat diperiksa di Polda Metro Jaya senjata api tersebut diperoleh saat melaksanakan tugas Satgas di Ambon.
11. Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Lettu Laut (PM) Dosi kepada Saksi.
12. Bahwa Saksi memutuskan senjata api tersebut menjadi domainnya Penyidik Polda Metro karena adanya info hasil pengecekan gudang senjata organik Pom Lantamal III yang lengkap dan menyampaikan Saksi-2 terkait senjata tersebut diserahkan istri Saksi-11 (Aipda Pol Fitri Nurhasanah) kepada Saksi-2.
13. Bahwa Saksi mengasumsikan senjata api tersebut bukan senjata non organik sehingga menjadi domain Penyidik Polda Metro untuk mengungkap asal usul senjata dan termasuk uji Balistik.
14. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Penyidik untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi-11.

Hal. 34 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Staf Penyidik Satlak Puspomal meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi-11 dan Saksi mengijinkannya.

16. Bahwa hal tersebut dilakukan sebagai syarat formil kelengkapan berkas yang ditangani oleh Penyidik Satlak Puspomal.

17. Bahwa senjata api jenis FN yang digunakan untuk melakukan pembunuhan diserahkan ke Polda Metro Jaya.

18. Bahwa kepemilikan senjata api harus dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata Api (SIS) dan surat ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2

Nama lengkap : Ade Permana, CHRMP
Pangkat, NRP : Kolonel Laut (PM) 10410/P
Jabatan : Pamen Denma Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Griya Jati Murni Jl Raya Hankam Gg Rambutan blok C No 8 Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2015 di Pom Lantamal III saat Saksi menjabat sebagai Danpom Lantamal III dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tanggal 20 Juli 2018 yang menewaskan Sdr. Herdy alias Acuan dimana dalam peristiwa tersebut ada keterlibatan 2 (dua) personel Pom Lantamal III yaitu Koptu Pom Suwondo Giri (Saksi-14) dan Kopda Pom Marno (Saksi-13) serta pecatan anggota TNI AL Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) dari Direskrimum Polda Metro Jaya atas nama Kombes Pol Nico Afinta.
3. Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi dihubungi oleh Kombes Pol Nico Afinta yang menyampaikan "Ini ada anggota AL a.n Achmad Sunandar terlibat pembunuhan" kemudian Saksi menjawab "Itu pecatan Angkatan Laut" dan Sdr. Herdy alias Acuan dibunuh dengan menggunakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Saksi-11.

Hal. 35 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada bulan Juni 2018 diruang kerja Saksi, Saksi-11 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai senjata api selain senpi jabatan dan setelah mendapat info tersebut Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi info tersebut.

5. Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Apa benar kamu punya senpi selain senpi jabatan?"* dijawab oleh Terdakwa *"benar, kemudian Saksi bertanya "darimana asal usul senjata tersebut?" dan Terdakwa menjelaskan senjata api tersebut berasal dari putra purnawiran dimana bapaknya sudah meninggal dunia.*

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan senjata api diserahkan oleh putra almarhum dr. Tarmizi Taher kepada Terdakwa sebelum Saksi menjabat sebagai Danpom Lantamal III, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Apakah senpi tersebut sudah dilaporkan ke Dispamal dan gudang Denma Mabesal?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Senjata tersebut sudah dilaporkan dan senpi tersebut tidak teregister sehingga mereka menolak menerima senpi tersebut".*

7. Bahwa Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa *"Kamu yakin sudah melaporkan senpi tersebut ke Dispamal dan gudang senpi Denma Mabesal"* dan dijawab *"Sudah ndan".*

8. Bahwa menurut Terdakwa senjata api tersebut diperoleh sebelum Saksi menjabat sebagai Danpom Lantamal III, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa kamu tidak melaporkan senpi tersebut kepada Danpom sebelumnya?"* Dan dijawab oleh Terdakwa *"Kolonel Samista pada saat itu sibuk persiapan test sekolah sehingga tidak dilaporkan"* setelah itu Saksi-11 menyampaikan bahwa dia perlu dipersenjatai sebagai kelengkapan pengawalan bapak Raja Sapta Erfian (Putra Pak OSO).

9. Bahwa saat itu Saksi menolak dan keberatan karena yang bersangkutan orang sipil dan Saksi-11 sudah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun di tempat bapak Raja Sapta Erfian tanpa dilengkapi senjata api.



10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-11 bersikeras agar Saksi-11 dilengkapi senjata api, kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-11 *"hati-hati jangan main main dengan senjata api karena ancaman hukumannya berat, kalian berdua sudah dewasa dimata hukum apabila terjadi sesuatu tanggungjawab kalian masing-masing"*, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senpi jenis FN nosen 612220 dari dalam tasnya dan menyerahkan senpi tersebut kepada Saksi-11.

11. Bahwa Saksi-11 pernah diberi senjata api jenis Revolver oleh Terdakwa dan sempat menguasai senjata api Revolver tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum senjata api Revolver tersebut diganti dengan Senjata Api FN Nosen 612220 dan Saksi tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa ataupun Saksi-11 tentang hal tersebut.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menarik senpi FN nosen 612220 dari Saksi-11 sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut.

13. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk menarik senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu saat Saksi mendapat foto Saksi-11 sedang duduk sambil memperlihatkan senjata api dipinggangnya saat pengamanan tanah di Jati Padang.

14. Bahwa saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan *"Kamu tarik senpimu karena anak itu sudah over acting jangan sampai banyak orang tahu kalau anak itu sipil pegang senjata"* dijawab oleh Terdakwa *"Siap"* dan yang kedua pernah Saksi memanggil Terdakwa diruang kerja Saksi dan bertanya *"Gmana? Sudah kamu tarik belum senpimu?"* dijawab Terdakwa *"Siap, aman ndan"*, lalu Saksi sampaikan *"Jangan aman-aman aja"* dijawab Terdakwa *"Arek iku angel ndan"* selanjutnya Saksi sampaikan *"Masak kamu sama pecatan aja gak berani, ambil"*, setelah itu tidak ada laporan lagi dari Terdakwa apakah senpi tersebut sudah diambil atau belum.

15. Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa maupun dari orang lain terkait keberadaan senjata api jenis FN yang berasal dari Sdri. Lily Zulkarnaen (Saksi-17).

Hal. 37 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



16. Bahwa Terdakwa sebagai Paur Lidkrim seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Kasi Lidkrim dan ke Kadis Lidkrim kemudian ke Danpom Lantamal III.

17. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Handoko Alex (Saksi-4) saat makan malam bersama di Rumah Kayu Ancol dan saat itu Saksi dikenalkan oleh Saksi-11 dan dalam acara tersebut, Terdakwa dan beberapa teman Saksi-4 hadir.

18. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menerima sesuatu barang atau uang dari Saksi-4.

19. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi pernah menerima senjata api FN nosen 612220 dari Istri Saksi-11 yaitu Aipda Pol Fitri Nurhasanah (Saksi-16).

20. Bahwa senjata tersebut diberikan Saksi-16 setelah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan.

21. Bahwa saat pulang ke rumah Saksi melihat Saksi-16 ada di samping rumah, kemudian supir Saksi Kopda Mulyadi memberi tahu Saksi bahwa ada mobil Saksi-16 parkir dibelakang mobil Saksi, kemudian Saksi turun menghampiri dan menanyakan "Mau apa kamu kesini?" sambil menangis Saksi-16 menjawab "Saya tidak tahu harus gimana lagi ndan terhadap suami saya" lalu Saksi menjawab "Dasar suamimu bajingan, manusia tidak tahu diuntung sudah saya angkat dari comberan balasannya begini kepada saya".

22. Bahwa setelah itu Saksi-16 menyerahkan bungkus plastik kepada Saksi dan Saksi bertanya "Apa ini" dijawab "senjatanya Nandar", selanjutnya Saksi terima dan serahkan ke pengemudi Saksi untuk diamankan dikontrakannya.

23. Bahwa pada keesokan paginya tanggal 25 Juli 2021 senjata api FN nosen 612220 tersebut Saksi serahkan ke Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-1) di ruang Dirlidpam Puspomal.

24. Bahwa Saksi-11 setelah dipecat mendatangi Saksi meminta dicarikan pekerjaan.

25. Bahwa Saksi yang memberikan kesempatan kepada Saksi-11 untuk bekerja kepada anaknya Osman Sapta Odang.

26. Bahwa Saksi yang memperkenalkan Saksi-11 kepada anak dari Osman Sapta Odang.

27. Bahwa Saksi-11 merupakan pecatan dari TNI AL, sehingga tidak diperkenankan untuk membawa senjata api.

Hal. 38 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi-11 bekerja sebagai Asisten Pribadi dari anak bapak Osman Sapta Odang (OSO).

29. Bahwa penyerahan senjata api atas keinginan Terdakwa dan Saksi-11.

30. Bahwa Saksi memerintahkan agar senjata api dilaporkan ke Dispamal.

31. Bahwa penyerahan senjata api FN nosen 612220 dilakukan diruangan Saksi dan diberikan kepada Saksi-11.

32. Bahwa Saksi tidak melarang hanya mengingatkan agar hati-hati dalam penggunaan senjata.

33. Bahwa Saksi pernah menerima pemberian sejumlah uang dari Saksi-11.

34. Bahwa prosedur kepemilikan senjata api harus memiliki Surat Ijin Senjata Api (SIS).

35. Bahwa Saksi-11 tidak memiliki Surat Ijin Senjata Api (SIS).

36. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan dan pelakunya adalah Saksi-11 dimana yang bersangkutan menghubungi Saksi saat sedang bermain golf pada sore hari.

37. Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan senjata api tersebut dimusnahkan atau tidak.

38. Bahwa penyerahan senjata api harus ada Berita Acara dan Lapsusnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa penyerahan senjata api jenis FN 612220 Saksi-2 mengetahuinya.
2. Bahwa Terdakwa meletakkan senjata api di meja Saksi-2 dan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) mengambil senjata api tersebut di meja Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan Saksi-2 terkait penggunaan senjata api tersebut.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Digantoro Tarmizi
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 39 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lebak Bulus RT 005/ RW 001
Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi kenal dengan Serka Pom Agustam (Saksi-5) di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Cinere Sawangan Depok saat terjadi pencurian.
3. Bahwa saat terjadi pencurian pengurus RW. 04 setempat a.n. Bapak Warsono meminta bantuan kepada petugas Pom Lantamal III dan saat itu yang datang adalah Saksi-5 yang memberikan bantuan penyelidikan terkait pencurian tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi pernah menyerahkan senjata api jenis FN nosen 612220 yang merupakan senjata api jabatan milik almarhum ayah Saksi yaitu Laksda (Purn) dr. Tarmizi Taher sewaktu masih aktif.
5. Bahwa penyerahan senjata dan munisi dilakukan di rumah Saksi yang terletak di Jalan Uranus II Nomor 9 Vila Cinere Mas Pisangan Ciputat Tangerang Selatan dan yang menerima senjata api adalah Saksi-5.
6. Bahwa setelah ibu Saksi meninggal dunia pada tanggal 1 April 2017, Saksi dan anggota keluarga merapikan pakaian di lemari dan menemukan pistol jenis FN nosen 612220 beserta surat izin senjata dari dinas TNI AL dan 11 (sebelas) butir amunisi.
7. Bahwa ciri-ciri senjata tersebut ada gambar burung garuda di atasnya ada tulisan ALRI dan senjata tersebut sudah banyak karatannya.
8. Bahwa setelah menemukan senjata api jenis FN nosen 612220, Saksi menghubungi personel Pom Lantamal III yang Saksi kenal sebelumnya yaitu Saksi-5 untuk mengambil senjata api di rumah Saksi.
9. Bahwa Saksi-5 beserta 1 (satu) orang anggota Pom lainnya datang ke rumah Saksi pada tanggal 26 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol jenis FN nosen 612220 beserta sarung pistol warna Hijau, 11 (sebelas) butir amunisi dan surat izin senjata api atas nama Mayor Kes dr. Tarmizi Taher NRP 1922/P.

Hal. 40 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah senjata api tersebut diberikan kepada Saksi-5 sampai dengan saat ini Saksi belum pernah menerima salinan Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari POM Lantamal III.

11. Bahwa Saksi-5 pernah menyampaikan kepada Saksi melalui pesan WhatsApp bahwa Saksi akan diberikan salinan Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari POM Lantamal III, tetapi sampai dengan sekarang Saksi belum menerimanya.

12. Bahwa sebagai bukti Saksi telah menyerahkan senjata api jenis FN nosen 612220 kepada Pom Lantamal III, maka Saksi-5 membubuhkan tanda tangan di surat izin memegang senjata api Nomor 3004/2104/171 tertanggal hari Rabu 26 April 2017.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Handoko Alex
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bagan Siapi-api, 20 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jelambar Setia Jaya VIII No.38
Jakarta Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 di rumah makan Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) sejak awal tahun 2017 dan kenal lebih dekat dengan Saksi-11 saat makan di rumah makan Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara sekira awal tahun 2018.
3. Bahwa saat itu yang hadir dalam acara makan tersebut adalah Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2), Saksi-11, Terdakwa dan Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB dimana pembunuhan tersebut dilakukan di Jalan Fajar Aladin Penjaringan Jakarta Utara dan pelakunya adalah Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14), Sdr. Marno (Saksi-13), Saksi-11 dan Saksi.

Hal. 41 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam perkara tersebut Saksi telah dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa setelah terjadi pembunuhan, Saksi disuruh pergi oleh Saksi-14 ke Hotel Orchard Pangeran Jayakarta dan setelah kami berkumpul di Hotel Saksi baru mengetahui bahwa Saksi-11 yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan dengan menggunakan senjata api.

7. Bahwa saat dikenalkan dengan Saksi, Saksi-11 mengaku sebagai anggota TNI AL yang berdinasi di Marinir dan Saksi percaya atas pengakuannya.

8. Bahwa Saksi baru mengetahui saat persidangan bahwa Saksi-11 sudah dipecat dari keanggotaan TNI AL sejak tahun 2006.

9. Bahwa 5 (lima) bulan sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "Brother bisa minta tolong gak kerjain seseorang", lalu dijawab oleh Terdakwa "boleh" setelah itu handphone ditutup dan tidak sampai 5 (lima) menit setelah telepon tersebut ditutup Saksi dihubungi oleh Saksi-11 mengatakan "Brother kalau ada masalah langsung ke saya aja satu pintu lewat saya".

10. Bahwa Saksi menyampaikan keluhannya terkait Sdr. Herdi alias Acuan dimana Saksi ada masalah pribadi dengan Sdr. Acuan, saat itu Saksi-11 menyampaikan "gampang itu, nanti saya hadiahi gantungan kunci".

11. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menelepon Saksi-11 menanyakan "brother kapan mau dikerjain?" kemudian Saksi-11 menjawab "tenang ther lagi dipersiapkan untuk dikirim ke balikpapan", lalu Saksi bertanya "apa itu dikirim ke Balikpapan" dan Saksi-11 menjawab "tenang aja yang penting Brother trima beres aja".

12. Bahwa komunikasi tersebut terjadi sebelum bulan puasa dan pada tanggal 20 Juli 2018 terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut.

13. Bahwa maksud Saksi menyatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Brother bisa minta tolong gak kerjain seseorang", hanya untuk menakut-nakuti Sdr. Herdi alias Acuan dan tidak ada maksud untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan.

Hal. 42 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



14. Bahwa setelah Sdr. Herdi alias Acuan terbunuh Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa maupun Saksi-11 mengapa Sdr. Herdi alias Acuan terbunuh karena setelah kejadian tersebut Saksi panic.

15. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pulau Tapa Maluku.

16. Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Kantor Pom Lantamal III sekira tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali dimana saat kunjungan pertama oleh Terdakwa, Saksi dibuatkan SIM TNI dan yang kedua kunjungan biasa saja.

17. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi-11 dan menggajinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan dan uang tersebut untuk mengerjakan Sdr. Herdi alias Acuan.

18. Bahwa selama hampir 2 (dua) bulan, Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-11.

19. Bahwa Saksi tidak pernah mengumrohkan Terdakwa maupun Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Agustam
Pangkat, NRP : Serka Pom, 77653
Jabatan : Ba Satma
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Timur 1 Rt.08/09,
Kel. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat berdinis di Pom Lantamal III dimana Terdakwa sebagai Perwira Lidkrim sedangkan Saksi sebagai Bintara Lidkrim dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi menerima 1 (satu) sepucuk senjata api Jenis FN Nosen 612220 berikut 11 (sebelas) amunisi tajam kal. 9 mm, Surat Ijin Senjata an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama RI), 1 (satu) buah sarung pistol berwarna Putih sudah usang dari Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-3) di rumah Saksi-3 yang terletak di Jalan Uranus 2 Nomor 9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan.

3. Bahwa pada tanggal 24 April 2017 Saksi dihubungi salah satu warga Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jakarta Selatan yang mengatakan ada pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jalan Merbau Raya Nomor 1 Jakarta Selatan.

4. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Saksi diperintahkan meluncur ke TKP dengan didampingi oleh seorang Satpam dan Kopka Pom Totok, setelah sampai di TKP Saksi bertemu dengan istri Almarhum Laksda Purn Tarmizi Taher dan dipersilahkan masuk.

5. Bahwa Saksi bertanya "telah kehilangan apa saja bu?", lalu dijawab oleh istri Almarhum "saya kehilangan uang puluhan juta rupiah di dalam kamar", lalu Saksi mengecek TKP dan diperoleh kesimpulan pelaku masuk melalui jendela etalase rumah.

6. Bahwa beberapa jam kemudian datang Saksi-3 dan setelah memperkenalkan diri kemudian meminta nomor handpone Saksi-3, kemudian Saksi-3 menginformasikan masih ada senjata milik almarhum yang masih disimpan oleh Saksi-3, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa "ya sudah besok ditindaklanjuti".

7. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi diperintahkan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi-3, setelah itu Saksi pergi dengan membawa surat berita acara serah terima barang yang sudah disiapkan dari Lidkrim Pom Lantamal III ke rumah Saksi-3.

8. Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Saksi-3 menyerahkan Senjata Api yang masih terbungkus di dalam sarung Pistol yang terbuat dari kain Nilon warna putih yang sudah usang berikut amunisi kepada Saksi, selanjutnya senjata dan munisi tersebut dibawa Saksi ke Pomal Lantamal III.



9. Bahwa saat itu Saksi membawa blangko berita acara serah terima yang sudah ada formatnya di Lidkrim Pom Lantamal III dimana sebelum berangkat Terdakwa menyerahkan map warna merah kepada Saksi dengan menyampaikan kata-kata "ini Blangko untuk serah terima barang bukti".

10. Bahwa setelah sampai kediaman Saksi-3 Saksi membuka blangko ternyata masih kosong untuk nama penerima dan yang menyerahkan masih kosong dan yang mengetahui juga kosong.

11. Bahwa saat senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi yang menandatangani berita acara tersebut dengan menuliskan nama Saksi di Blangko selaku penerima senjata api berikut amunisinya dan Saksi-3 menuliskan namanya selaku yang menyerahkan, kemudian di dalam keterangan berita acara serah terima dituliskan dengan tangan keterangan jenis senjata api berikut amunisi yang diserahkan.

12. Bahwa setelah berita acara ditandatangani, salinan berita acara untuk Saksi-3 tidak diserahkan berhubung masih ada tanda tangan Perwira Lidkrim Pom Lantamal III a.n. Terdakwa yang belum ditandatangani sehingga blangko surat berita acara tersebut Saksi bawa kembali ke Kantor Lidkrim Pom Lantamal III.

13. Bahwa sebelum Saksi membawa Blangko berikut barang bukti senpi tersebut Saksi diminta oleh Saksi-3 untuk membubuhkan tanda tangan Saksi di dalam kertas SIS an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher sebagai bukti bahwa Saksi telah menerima senjata tersebut dari Saksi-3.

14. Bahwa setelah menerima senjata api, Saksi melapor kepada Terdakwa melalui telepon "mohon ijin senjata sudah saya terima" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah kamu langsung balik kanan ke kantor", selanjutnya Saksi menuju ke Kantor Pom Lantamal III ke ruang Terdakwa untuk menyerahkan senjata api FN nosen 612220 berikut 11 amunisi tajam Kal. 9 mm dan Berita acara serah terima yang sudah ditandatangani.

15. Bahwa senjata api dan amunisi diterima oleh Terdakwa dan Saksi menyampaikan "mohon ijin berhubung komandan belum tandatangan nanti tolong ditandatangani dulu setelah tanda tangan nanti saya file kan dan yang satunya lagi nanti saya serahkan ke Sdr. Dirgantoro Tarmizi", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya sudah taruh di meja dulu".

Hal. 45 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



16. Bahwa Saksi pernah bertanya sebanyak 2 (dua) kepada Terdakwa apakah berita acara serah terima tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa, karena apabila sudah Saksi dapat menyerahkannya kepada Saksi-3, tetapi Terdakwa menjawab *"ya sudah nanti saya antar sendiri ke rumah putra Almarhum dan arsipnya saya file kan"*.

17. Bahwa Saksi-3 pernah mengirimkan pesan melalui Wa *"bang tolong difotokan berita acara serah terima senjata kemarin"*, kemudian Saksi tidak membalas WhatsApp Saksi-3, tetapi Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 meminta foto berita acara serah terima senjata, kemudian dijawab Terdakwa *"ya sudah nanti saya kirim sendiri kepada yang bersangkutan"*.

18. Bahwa karena sudah dijawab demikian oleh Terdakwa, maka Saksi tidak membalas pesan Saksi-3 karena Saksi sudah memberikan nomor handphone Saksi-3 kepada Terdakwa dan Saksi menganggap berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat apakah Terdakwa memiliki senjata api non organik penugasan.

20. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) pada tahun 2017 saat Danpomal Lantamal III dijabat Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) dan Saksi mengetahui Saksi-11 adalah pecatan TNI AL.

21. Bahwa beberapa kali Saksi melihat Saksi-11 datang ke Kantor Pom Lantamal III menghadap ke ruangan Saksi-2, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-11 memegang senjata api.

22. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan pada tanggal 20 Juli 2018 yang menewaskan Sdr. Herdy alias Acuan yang dilakukan oleh 2 (dua) personel Pom Lantamal III an. Koptu Pom Suwondo Giri (Saksi-14) dan Kopda Pom Marno (Saksi-13), serta Saksi-11 dari teman-teman Lidkrim Pom Lantamal III setelah pelaku yaitu Saksi-13 dan Saksi-14 tertangkap oleh Puspomal.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika senjata api yang diterima Saksi dari Saksi-3 dan diserahkan kepada Terdakwa yang digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Herdy alias Acuan.



24. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Lily Zulkarnaen (Saksi-17) pada akhir tahun 2018 dimana Terdakwa mengatakan "cing tolong cek alamat Sdr. Lily benar apa tidak, kalau benar tolong informasikan bahwa ibu akan diundang bilamana ada pemusnahan senjata api dari Angkatan Laut".

25. Bahwa Saksi pergi mengecek alamat yang diberikan oleh Terdakwa yaitu di daerah Permata Hijau Jakarta Barat dan sesampainya di alamat tersebut Saksi bertemu dengan Asisten Rumah Tangga dari Saksi-17, kemudian Saksi memperkenalkan diri dengan berkata "Mbak saya Serka Agustam dari Pom Lantamal III mau bertemu dengan Saksi-17, kemudian Asisten rumah tangga tersebut menyampaikan "sementar pak saya akan panggilkan Sdri. Lily" sementara Saksi menunggu di luar pintu pagar rumah Saksi-17.

26. Bahwa Saksi-17 kemudian keluar dan mempersilahkan Saksi masuk, selanjutnya Saksi menyampaikan maksud Saksi datang ke rumah Saksi-17 "bu saya dapat perintah dari Kapten Tamam untuk menyampaikan kepada ibu, akan diundang bilamana akan ada pemusnahan barang bukti senjata api oleh Angkatan Laut", lalu tanggapan Saksi-17 "saya akan datang apabila diundang" setelah itu Saksi pamit kepada Saksi-17.

27. Bahwa setelah menyampaikan pesan tersebut, Terdakwa melaporkan kepada Terdakwa.

28. Bahwa saat berdinam di Pom Lantamal III saat Danpomal Lantamal III dijabat oleh Saksi-2, Saksi pernah melaksanakan tugas di luar kedinasan yang bersifat pengamanan dari Terdakwa untuk mengambil uang kordinasi dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta diantaranya adalah Sun city, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya.

29. Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan sekira awal tahun 2018 dan diperintahkan oleh Terdakwa selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

30. Bahwa saat itu banyak Personil Pom Lantamal III yang dilibatkan dengan menggunakan senjata lengkap laras panjang bagi yang berpakaian dinas dan mobil patroli/kawal, ketika itu Saksi diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari oleh Terdakwa.

Hal. 47 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selama Saksi berdinan di Lidkrim Pom Lantamal III dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 semua kegiatan Lidkrim baik kedinasan maupun non kedinasan dikendalikan oleh Terdakwa.

32. Bahwa senjata FN nosen 612220 seharusnya diletakkan di gudang.

33. Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk melaporkan senjata api tersebut ke Gudang atau Dispansanal.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-5 untuk mengundang dr. Lily untuk pemusnahan senjata api.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Saim Mulyadi
Pangkat, NRP : Kopda Pom, 111364
Jabatan : Ta. Ditgaktib
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Menan, Rt.05/08, Desa sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 sejak sama-sama berdinan di Pomal Lantamal III dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas bawahan atasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang melibatkan 2 (dua) personel Pom Lantamal III pada saat Saksi mengantar Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) bermain Golf di Royal Golf Halim Perdanakusuma.

Hal. 48 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



3. Bahwa di tempat tersebut, Saksi mendengar dari Terdakwa baru selesai laporan kepada Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada anggota Pom Lantamal III terlibat kasus pembunuhan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa personel tersebut.

4. Bahwa pada keesokan harinya Saksi membuka Google dan Saksi membaca ada berita kasus pembunuhan yang menewaskan Sdr. Herdi alias Acuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Kopka Pom Suwondo Giri (Saksi-14) dan Koptu Pom Marno (Saksi-3) terlibat dalam peristiwa pembunuhan saat Saksi mengantar Saksi-2 ke Puspomal dimana Saksi melihat Saksi-14 diborgol kedua tangannya dan diarahkan ke Staltahmil Puspomal.

6. Bahwa Saksi menjadi driver Saksi-2 sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Danpomal Lantamal III sampai menjabat sebagai Dirbinrustahmil Puspom TNI.

7. Bahwa saat Saksi pulang bersama dengan Saksi-2 selesai bermain Golf dan sesampainya di rumah Saksi-2 ada parkir mobil milik Saksi-11 dan saat itu Saksi melihat istri dari Saksi-11 yaitu Aipda Pol Fitri Nurhasanah (Saksi-16) berada di luar halaman rumah menunggu di dekat mobilnya.

8. Bahwa setelah membereskan barang-barang milik Saksi-2, Saksi diserahkan sepucuk senjata api jenis FN yang terbungkus di dalam tas Plastik (Kresek), ketika itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi "Mul kamu simpen dulu besok serahkan ke saya", lalu Saksi menjawab "siap".

9. Bahwa senjata api tersebut Saksi bawa ke tempat kontrakan Saksi yang kebetulan dekat dengan kediaman Saksi-2 dan keesokan harinya senjata tersebut Saksi serahkan kembali kepada Saksi-2.

10. Bahwa Saksi dan Saksi-2 menuju ke Mako Puspomal dan setiba di Mako Puspomal saat diparkiran Saksi-2 turun dari mobil, namun senjata api masih ada di dalam mobil dan tidak lama Saksi-2 menghubungi Saksi memerintahkan "Mul bawa senjatanya ke ruangan Letkol Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-1)".

Hal. 49 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi membawa senjata api tersebut menuju ke ruangan Dirum Puspomal (ruangan Saksi-1) dan sewaktu masuk ruangan Saksi melihat Saksi-2 dan Saksi-1 ada di dalam ruangan selanjutnya senjata tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi ke luar ruangan.

12. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-11 membawa senjata api jenis FN saat akan mengambil Stick Golf dari Saksi-11 untuk Saksi-2 di depan Kantor Pom Lantamal III.

13. Bahwa Saksi melihat Saksi-11 dengan sengaja menunjukkan kepada Saksi senjata yang terselip dipinggangnya dengan mengangkat bajunya sehingga terlihat jelas ada senjata api terselip dipinggangnya.

14. Bahwa Saksi melihat senjata api jenis FN yang sama seperti dalam foto yang penyidik tunjukkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Purwa Agus Setiawan
Pangkat, NRP : Kopda Pom, 111363
Jabatan : Caraka
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Gintung Rt.003/008
Cireundeu Ciputat Timur
Tangerang Selatan Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Terdakwa berdinis di Pom Lantamal III sebagai Perwira Lidkrim dan Saksi sebagai Juru Bayar Pom Lantamal III dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi diminta oleh Koptu Pom Suhadi selaku Komandan Caraka untuk membantu sebagai Caraka apabila sewaktu dibutuhkan oleh Komandan dan hal tersebut berdasarkan perintah dari Paur Set Pom Lantamal III dan diketahui oleh Komandan Pom Lantamal III Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2).

Hal. 50 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



3. Bahwa saat itu Koptu Pom Suwignyo mengikuti Cabareg di Surabaya sekira bulan Desember 2017, sehingga Saksi diminta untuk membantu sebagai Caraka Komandan.

4. Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Caraka Komandan adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi surat masuk dan keluar.
- b. Pelayanan kebutuhan Komandan.
- c. Pembersihan ruangan Komandan.
- d. Sewaktu waktu diperintahkan komandan untuk mengambil atau mencari personel Pom Lantamal III Jakarta yang dibutuhkan Komandan.

5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-2 dan Terdakwa sering menghadap kepada Saksi-2, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya di dalam ruangan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Kusita Dewi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Januari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wibawa Mukti 2 No. 88 RT. 03/05 Kamp. Pedurenan Jatiluhur Jatiasih Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 dan Terdakwa merupakan suami Saksi.
2. Bahwa Terdakwa pernah berdinis di Pom Lantamal III Jakarta sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
3. Bahwa Saksi pernah melihat senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa sekira awal tahun 2018 dan senjata tersebut ada di dalam laci kamar Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Penyidik dari Puspomal melakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti II Nomor 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

Hal. 51 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



5. Bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari senjata api tetapi tidak ditemukan dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Ma, bantu cari senjata ada disalah satu koper. Papa lupa koper yang mana", kemudian Saksi mencari senjata tersebut dan senjata tersebut ditemukan pada sore hari menjelang Magrib pada hari Senin tanggal 14 Febuari 2022 di rumah Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 15 Febuari 2022 Saksi menyerahkan senjata tersebut kepada Penyidik Puspomal.

7. Bahwa senjata tersebut ditemukan di salah satu koper.

8. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 yang melibatkan 2 (dua) Personil Pom Lantamal III yaitu Kopka Pom Suwondo Giri (Saksi-14) dan Koptu Pom Marno (Saksi-3) serta Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11).

9. Bahwa setiap pulang dinas Terdakwa membawa senjata penugasan yang dilengkapi dengan SIS dari dinas dan senjata Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson yang telah Saksi serahkan kepada Penyidik.

10. Bahwa Saksi tidak pernah lihat senjata lain yang pernah dibawa oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa tidak dapat melihat selama 2 (dua) tahun.

12. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-11 karena pernah makan di Ancol dan ditempat tersebut juga ada Sdr. Handoko Alex (Saksi-4).

13. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya.

14. Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat melihat, apabila dipecat tidak dapat bekerja di luar.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Supriyanto
Pangkat, NRP : Kopka Pom, 89617
Jabatan : Ta Lidkrim
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat tanggal lahir : Purwodadi, 19 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 52 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kemang Raya 1 E Rt.014/05,
Kel. Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat sama-sama berdinan di Pomal Lantamal III dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat berdinan di Lidkrim Pom Lantamal III Saksi pernah menerima senjata api jenis FN dari Saksi-17 (Sdri. Lily Zulkarnaen) di Jalan Opal 1 Blok M/3 Rt.007/001 Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2015 Saksi ditelepon oleh Kadislidkrim Letkol Laut (PM) Suharno untuk mengambil senjata api bersama Peltu Pom (Purn) Heru Windarto (Saksi-18), saat itu Kadislidkrim menanyakan kepada Saksi *"Pri posisi di mana"*, Jawab Saksi *"Monitor wilayah mohon ijin"*, lalu Letkol Laut (Purn) Alm. Suharno berkata lagi *"damping Peltu Pom Heru untuk mengambil senjata api mantan atasannya"*, lalu Saksi menjawab *"siap mohon ijin"*.
4. Bahwa Saksi-18 menghubungi Saksi *"Pri sudah tau?"* lalu Saksi menjawab *"siap sudah tau bang mendampingi sampeyan"*, Saksi-18 berkata lagi *"ok"*, selanjutnya Saksi dan Saksi-18 bertemu di jalan daerah Cilandak Jakarta Selatan dan berangkat ke rumah Saksi-17.
5. Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Saksi-17 menyerahkan tas kecil yang berisi sepucuk senjata api jenis FN dan beberapa butir amunisi, kemudian setelah didata Saksi-18 menyampaikan senjata api akan diamankan di Pom Lantamal III dan untuk Berita Acara serah terimanya menyusul.
6. Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-18 *"pak heru gimana mau ikut ke kantor gak?"*, jawab Saksi-18 *"gak Pri karena sudah malam, kamu aja anterin ke kantor"*, selanjutnya Saksi-18 menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi dan Saksi membawa senjata api tersebut ke Kantor Pom Lantamal III.

Hal. 53 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



7. Bahwa di Kantor Pom Lantamal III, Saksi ke ruang Lidkrim bertemu dengan Serka Pom Alm. Alimasar, lalu Saksi menyampaikan kepada Serka Pom Ali Masar *"pak sampeyan jaga?"*, jawab Serka Pom Ali Masar *"iya jaga"*, lalu Saksi berkata lagi *"saya habis mengambil senjata bersama Peltu Pom Purn Heru di rumah mantan atasannya"*, kemudian Serka Pom Ali Masar memeriksa dan mendata isinya dan difoto, setelah itu Saksi pamitan pulang ke Serka Pom Ali Masar.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan senjata api kepada Serka Pom Alm. Ali Masar, Saksi permisi pulang sehingga tidak membawa surat berita acara penyerahan, tetapi keesokan harinya saat berada di Kantor Lidkrim Pom Lantamal III, Saksi dipanggil oleh Serka Pom Alm. Ali Masar *"Pri itu surat Berita Acaranya sudah jadi"*, lalu Saksi menjawab *"siap bang"*, setelah itu konsep surat berita acara tersebut Saksi taruh di mesin printer, kemudian Saksi baca di dalam berita acara tersebut tertera nama Saksi sebagai penerima.

9. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke parkiran motor, Saksi menghubungi Saksi-18 *"pak heru di mana, ini surat sudah jadi tolong minta tandatangan ibunya"*, lalu jawab Saksi-18 *"ya pri kebetulan saya mau ke RSAL Minto hardjo nanti saya ambil"*, kemudian Saksi tunggu di kantor sementara surat berita acara Saksi taruh lagi di kantor, setelah Saksi-18 sampai kantor Saksi langsung turun dari ruangan Lidkrim menghampiri Saksi-18 di Parkiran motor, lalu Saksi-18 bertanya *"mana berita acaranya pri?"* Jawab Saksi *"bentar pak heru saya ambil diatas"*.

10. Bahwa Saksi mengambil konsep berita acara tersebut, ketika itu Saksi belum menandatangani berita acara tersebut, kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi-18 *"saya gak bisa ikut pak karena ada kegiatan lain"* jawab Saksi-18 *"ya sudah pri biar saya sendiri yang ke rumah bu lilly"*.



11. Bahwa keesokan harinya Saksi-18 menghubungi Saksi menyampaikan konsep berita acara tersebut ada kesalahan nama dan pendidikan dan Saksi menjawab "ya pak nanti saya sampaikan ke Alm. Serka Pom Ali Masar biar dibetulkan, setelah dibetulkan oleh Alm Serka Pom Ali Masar keesokan harinya Saksi disampaikan oleh Alm Serka Pom ali Masar "Pri itu sudah jadi berita acaranya sudah saya betulkan lulus dan namanya", setelah itu Saksi dihubungi Saksi-18 "pak Berita Acara sudah dibetulkan, ayo kita ke rumah bu Lilly lagi minta tanda tangan", lalu jawab Saksi-18 "ya sudah pak supri kita ke sana kebetulan saya sedang di jalan" selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saksi-17.

12. Bahwa surat tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi-17 untuk ditandatangani dan keesokan harinya berita acara tersebut Saksi bawa ke kantor untuk diberikan kepada Alm. Serka Pom Ali Masar.

13. Bahwa Saksi pernah menyerahkan senjata api ke gudang senjata api Pom Lantamal III pada bulan Oktober tahun 2018 saat Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menggudangkan senjata api tersebut.

14. Bahwa Terdakwa menyampaikan "pak supri minta tolong ini Barbuk isinya senjata api (sambil menyerahkan sebuah Tas kecil warna Silver berlogo Mangga) sudah ditunggu oleh pak putut", kemudian Saksi terima dan langsung menuju ke gudang senjata menjumpai Serma Pom Putut Asteryanto (Saksi-10), lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-10 "pak ijin ini saya dimintai tolong oleh Kapten Tamam untuk menggudangkan Barbuk Senpi".

15. Bahwa Saksi-10 membuka tas kecil tersebut dan mengeluarkan satu persatu isi dalam tas tersebut dan Saksi melihat isinya adalah sepucuk Senpi jenis Pistol, amunisi dan ada 2 (dua) lembar kertas Saksi tidak mengetahui isinya.

16. Bahwa tas yang Saksi berikan kepada Saksi-10 berisikan Senpi jenis Pistol, amunisi tajam Cal. 9 mm sebanyak 37 butir dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima barang dengan tanda tangan yang menerima Saksi dan yang menyerahkan Sdri. Uli Zulkarnaen (Saksi-17), 1 (satu) lembar Foto Senpi rakitan milik Laksma (Purn) Zulkarnaen Siregar dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Lilly zulkarnaen Siregar dan Sdr. Zulkarnaen Siregar adalah yang Saksi serahkan kepada Saksi-10 ke gudang Senjata api Pom Lantamal III.

Hal. 55 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



17. Bahwa senjata yang Saksi serahkan kepada Saksi-10 tidak sama dengan senjata api yang Saksi terima dari Saksi-17 dimana senjata yang Saksi terima dari Saksi-17 adalah senjata api jenis FN sedangkan senjata yang diserahkan kepada Saksi-10 adalah Senpi jenis pistol lain yang bukan jenis FN.

18. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-10, Saksi tidak membaca isi dalam berita acara yang ada di dalam Tas warna Silver tersebut, namun Saksi-10 membaca berita acara tersebut.

19. Bahwa Saksi baru mengetahui sekarang dari Penyidik ternyata isi berita acara yang ada di dalam Tas silver tersebut adalah berita acara serah terima senjata yang diserahkan oleh Saksi-17 kepada Saksi dimana senjata tersebut adalah jenis FN.

20. Bahwa Terdakwa memiliki senjata api di luar senjata organik karena sekira akhir tahun 2017 dimana Saksi pernah melihat langsung di ruangan Lidkrim tepatnya di meja kerja Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) pucuk senjata dimana senjata yang dikeluarkan Terdakwa dari laci meja kerjanya adalah senjata Pistol Jenis FN atau senjata tersebut adalah senjata yang pernah Saksi terima dari Saksi-17 yang kemudian Saksi serahkan kepada alm. Serka Pom Ali Masar.

22. Bahwa senjata Pistol yang Saksi tidak tahu jenisnya yang diserahkan Saksi atas perintah Terdakwa kepada Saksi-10 dan sepucuk senjata airsoftgun jenis Glock.

23. Bahwa Saksi melihat senjata yang dikeluarkan oleh Terdakwa di atas meja kerjanya salah satunya adalah senjata yang diterima dari Saksi-17, tetapi Saksi tidak berani bertanya, hanya ngebatin dalam hati *"loh ini kan senjata yang saya terima dari bu lili dan sudah saya serahkan kepada alm. Serka Pom Ali Masar"*.

24. Bahwa senjata yang Saksi serahkan ke Alm. Serka Pom Ali Masar dilaporkan ke dinas dan diketahui oleh dinas dalam hal ini Terdakwa sebagai Perwira Lidkrim karena pada saat berdinis di Lidkrim Pom Lantamal III segala urusan Lidkrim dilaporkan kepada Terdakwa bukan kepada Perwira lainnya.

25. Bahwa personel Pom Lantamal III pernah melakukan pengamanan tanah kosong bermasalah di daerah Jatipadang Jakarta Selatan dan yang memerintahkan adalah Terdakwa.

Hal. 56 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



26. Bahwa saat itu personel Pom Lantamal III yang terlibat pengamanan cukup banyak dengan membawa mobil patroli dan senjata laras panjang bagi yang berpakaian dinas.

27. Bahwa anggota yang melaksanakan pengamanan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi sendiri menerima uang tersebut langsung dari Terdakwa.

28. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli 2018 setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut.

29. bahwa ada keterlibatan anggota Pom Lantamal III yaitu Koptu Pom Suwondo Giri (Saksi-14) dan Kopda Pom Marno (Saksi-13) serta Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) yang merupakan pecatan anggota Pomal dan peristiwa pembunuhan tersebut menggunakan senjata api.

30. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-11 memiliki senjata api jenis FN ada di pinggang Saksi-11 saat pengamanan tanah kosong bermasalah di daerah Jati Padang Jakarta Selatan

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membantah sebagai keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan tas yang berisi senpi kepada Saksi.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-9 tetap pada keterangannya

Saksi 10

Nama lengkap : Putut Asteryanto
Pangkat, NRP : Serma Pom, 76962
Jabatan : Ba. Satma
Kesatuan : Pomal Lantamal III
Tempat tanggal lahir : Ternate, 28 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Bek Ang Rt.04/05, Cibinong Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 saat sama-sama berdinan di Pomal Lantamal III dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 57 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



2. Bahwa Saksi pernah menjadi Basen (Bintara Senjata) Pom Lantamal III sejak sekira tahun 2015.
3. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Basen adalah menginventarisir dan merawat senjata api dinas/penugasan Pom Lantamal III dan yang bertugas sebagai Basen Pom Lantamal III ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Serda Pom Bambang Eko.
4. Bahwa selama menjabat sebagai Basen, Saksi pernah menerima penyerahan senjata api Non Dinas dari Kopka Pom Supriyanto (Saksi-9) pada akhir tahun 2018 di Gudang Senjata Pom Lantamal III.
5. Bahwa senjata api yang diserahkan adalah jenis senjata api rakitan yang bentuk dan modelnya seperti senjata api Walter tetapi lebih besar dan tidak ada nomor seri senjata.
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, Saksi-9 datang ke gudang senjata api menemui Saksi sambil membawa kantong sarung cap mangga warna siver dan mengatakan "Pak ini dari Lidkrim perintah Terdakwa agar digudangkan di gudang senjata".
7. Bahwa Saksi mengecek dan membuka isi kantong tersebut disaksikan oleh Saksi-9 yang ternyata berisi sepucuk senjata tanpa nomor senjata, bentuknya seperti senjata Api Walter tetapi lebih besar.
8. Bahwa terdapat surat berita acara 1 (satu) lembar, fotocopy KTP suami istri a.n. Dr. Lily Zulkarnain dan Laksma Purn Zulkarnain Siregar dan foto/gambar senjata api tersebut, amunisi tajam caliber 9 (sembilan) mm sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir.
9. Bahwa Saksi masukkan semuanya ke dalam kantong sarung dan memasukkan ke kotak brankas penyimpanan.
10. Bahwa penyerahan senjata api kepada Saksi tanpa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Senjata Api, karena saat itu Saksi-9 menyerahkan senjata api kepada Saksi atas perintah dari Terdakwa selaku Dansatma.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi terlebih dahulu.
12. Bahwa senjata api yang diserahkan Saksi-9 bukan senjata organik atau dinas sehingga tidak Saksi catat ke dalam jurnal buku inventaris senjata Aapi Pom Lantamal III.

Hal. 58 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



13. Bahwa prosedur penerimaan senjata api baik organik/dinas maupun non organik/non dinas adalah pertama-tama yang dilakukan adalah mengecek fisik senjata api tersebut termasuk nomor senjata, mencatat dalm buku jurnal Inventaris senjata api, menyimpan atau mengamankan di dalam almari penyimpanan yang diikat dengan seling baja di gudang senjata Pom Lantamal III, sedangkan jika senjata api non dinas tidak dicatat namun disimpan di Brangkas besi dan terkunci.

14. Bahwa senjata api yang diberikan kepada Terdakwa sebagai senjata penugasan ketika berdinis di Lidkrim Pom Lantamal III adalah senjata api Pistol jenis Walter

Atas ketarangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Achmad Sunandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Duta Bumi Tiga No. 19
Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2017 di Pom Lantamal III yang dikenalkan oleh Danpom Lantamal III a.n. Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2017 saat berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa "Ndar awakmu nang endi?" Saksi menjawab "di rumah" lalu Terdakwa berkata "awakmu mreneo penting" kemudian Saksi berangkat menuju ke Pom Lantamal III.



3. Bahwa setelah di Pom Lantamal III Saksi menghadap Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menghadap, kemudian Saksi-2 berkata "ya sudah sana menghadap", selanjutnya Saksi naik ke lantai 3 (tiga) di ruangan paling ujung yang setahu Saksi itu adalah ruangan Terdakwa, setelah masuk Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di ruangan tersebut dan Terdakwa membukanya dan mengeluarkan bungkusan plastik warna Hitam kemudian mengeluarkan senjata api jenis revolver warna Hitam gagang warna Coklat dan amunisi sebanyak 5 (lima) butir.

4. Bahwa setelah Saksi terima Saksi mengatakan "yo wis saya laporan komandan", lalu Terdakwa berkata "ya udah laporan sana", selanjutnya Saksi keluar ruangan menuju ke ruangan Saksi-2, kemudian Saksi menghadap dan laporan kepada Saksi-2 "mohon ijin sudah saya terima dari Terdakwa" dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah lanjut".

5. Bahwa selain senjata revolver, Saksi pernah menerima senjata api lain dari Terdakwa yaitu senjata api jenis FN nomor senjata 612220 pada minggu pertama bulan Desember 2017 di ruangan Terdakwa.

6. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum pergantian senjata api, Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa senjata api revolver yang diberikan kepada Saksi kurang nyaman dan kurang aman.

7. Bahwa Saksi meminta agar senjata revolver ditukar, selanjutnya Terdakwa mengatakan senjata tersebut bawaannya yang bukan senjata dinas dan Terdakwa mengatakan "ya sudah ditukar".

8. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memerintahkan Saksi ke kantor Pom Lantamal III dan setelah bertemu di warung dekat kantor Pom Lantamal III Saksi dan Terdakwa menuju ruangan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi mengembalikan senjata api revolver dengan 5 (lima) butir amunisi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta 1 (satu) kotak warna abu-abu yang di dalamnya terdapat amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 10 (sepuluh) butir dari lemari yang ada di ruangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi.

Hal. 60 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



10. Bahwa Saksi melihat senjata api tersebut dengan ciri-ciri di pejera ada logo lambang Garuda tulisan ALRI di bawahnya, di kamar senjata, eretan dan di atas pelatuk ada nomor senjata 612220, di ujung laras sebelah kiri ada korosi, di belakang grape/pegangan ada korosi, tulisan angka rapi, gambar logo lambang Garuda rapi, huruf ALRI rapi, dan menurut Saksi itu cetakan pabrikaan.

11. Bahwa pada saat penyerahan senjata api jenis FN nosen 612220 Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ini senjata milik Pomal, tapi tidak tercatat di Pomal karena sudah dimusnahkan tapi tidak dimusnahkan, catatannya sudah dimusnahkan".

12. Bahwa pada saat itu senjata revolver Saksi serahkan dan diterima oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas slempang kulit milik Terdakwa, setelah selesai penyerahan Saksi berkata "mohon ijin saya laporan lagi ke Danpomal" dijawab oleh Terdakwa "ora usah wis aku wae sing laporan", kemudian Saksi pulang dengan membawa senjata api FN nomor senjata 612220.

13. Bahwa alasan Terdakwa memberikan senjata api kepada Saksi padahal Saksi sudah bukan lagi sebagai anggota TNI AL adalah dikarenakan saat itu Saksi banyak kegiatan pengamanan yang Saksi lakukan di luar dan Saksi banyak membantu Pom Lantamal III.

14. Bahwa Saksi banyak memberi bantuan sumbangan berupa dana kepada Pom Lantamal III, bahkan Saksi pernah memberi uang sebanyak \$1.500 (seribu lima ratus dollar US) kepada Saksi-2 dan Saksi sering kali memberikan uang kepada Saksi-2 melalui Terdakwa.

15. Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam mendukung kegiatan Saksi di lapangan yang sebenarnya uang tersebut untuk dukungan kepada Saksi-2 diantaranya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pengamanan tanah di Jakarta Selatan, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling terakhir pada lebaran 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa semua itu atas pekerjaan Saksi di luar seperti pengamanan jual beli minyak, selain uang Saksi juga memberikan sumbangan barang berupa AC, mobil Fortuner.

Hal. 61 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



17. Bahwa Saksi menyampaikan kepada salah satu rekanan Saksi yaitu Sdr. Handoko Alex (Saksi-4) kasian Terdakwa tidak punya mobil sering pakai mobil lama, yang akhirnya Saksi-4 membelikan mobil Fortuner.

18. Bahwa Saksi tidak rutin memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi apabila ada rejeki dari luar Saksi memberikan sebulan bisa 2 (dua) kali tergantung permintaan Terdakwa.

19. Bahwa selain senjata api revolver dan FN nomor senjata 612220 Saksi pernah diperlihatkan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa.

20. Bahwa saat itu Saksi memperlihatkan celana tactical black hawk warna coklat buatan Terdakwa dimana Terdakwa membuka resleting kantong paha kiri ada senjata walther, di saku celana paha kanan ada Makarov, di pinggang kanan ada G2 Combat dan di dalam tas slempangnya ada revolver.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB setelah peristiwa penembakan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan dimana pelaku penembakan tersebut adalah Saksi sebagai eksekutor dan untuk anggota Pom Lantamal III yang terlibat adalah Koptu Pom Marno (Saksi-13) yang berperan sebagai driver dan Kopka Pom Suwondo Giri (Saksi-14) yang berperan sebagai pengumpul data korban untuk mengetahui posisi Sdr. Herdi alias Acuan.

22. Bahwa senjata api yang digunakan Saksi untuk menembak Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata api yang diterima dari Terdakwa berupa FN dengan nomor senjata 612220.

23. Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB saat acara makan malam Rumah makan kayu di Ancol yang ada pesawatnya yang hadir Sdr. Handoko Alex (Saksi-4), Saksi dan Terdakwa, saat itu Saksi-4 bercerita kepada Terdakwa "komandan, saya ada masalah nih, bisa bantu gak" kemudian Terdakwa berkata "terserah mau buang ke laut atau dikirim ke Balikpapan, ini tangan beset-beset habis ngecor orang semalam pake kapal dibuang ke laut" sambil Terdakwa menunjukan tangannya bekas beset-beset, lalu Saksi-4 berkata "wah serem juga komandan".



24. Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "dan ini urusan alex gimana" Terdakwa menjawab "terserah kamu, kalau gak sanggup ya tim saya" Terdakwa mengatakan juga "kalau memang kamu nanti pada saat kejadian kamu hubungi saya, entar saya yang ngamankan kamu" tapi kenyataannya selesai Saksi mengeksekusi Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi bahkan nomer Saksi diblokir oleh Terdakwa.

25. Bahwa setelah Saksi melakukan eksekusi terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli 2018, Saksi menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS yang berisi "mohon ijin saya baru eksekusi" dan SMS tersebut terkirim tapi tidak dibalas sampai dengan Saksi ditangkap Polda.

26. Bahwa Saksi menggunakan senjata api untuk mengawal rekanan.

27. Bahwa tidak mungkin Terdakwa menyerahkan senjata api tanpa perintah Saksi-2.

28. Bahwa Saksi-2 yang mencari pekerjaan untuk mengawal dan pengamanan.

29. Bahwa saat menerima senjata api dari Terdakwa, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2.

30. Bahwa senjata api FN sudah dimusnahkan.

31. Bahwa saat diperiksa di Penyidik, Saksi dipaksa untuk memberikan keterangan bahwa senjata api FN diperoleh dari penugasan.

32. Bahwa senjata api FN tersebut adalah senjata api yang digunakan Saksi untuk menembak Sdr. Acuan.

33. Bahwa Saksi diminta Saksi-4 untuk mengeksekusi Sdr. Acuan.

34. Bahwa setiap melakukan pengawalan Saksi selalu melaporkan kepada Terdakwa, karena Saksi pernah disuruh Saksi-2 untuk melaporkan segala sesuatu kepada Saksi-2.

35. Bahwa Saksi pernah memberikan mobil fortuner dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

36. Bahwa Saksi dijanjikan Saksi-4 akan mengelola perusahaan yang akan didirikan Saksi-4 apabila berhasil membunuh Sdr. Acuan.

37. Bahwa tidak pernah meminta secara langsung untuk penggunaan senjata api kepada Saksi-2.

38. Bahwa Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi saat diperiksa oleh penyidik.

39. Bahwa sampai saat ini Saksi masih ditahan di LP Cipinang.

Hal. 63 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Saksi hanya mengirim sms kepada Terdakwa, tetapi hanya dibaca tidak dibalas.

41. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ataupun Saksi-2.

42. Bahwa Saksi saat ini sadar akan kesalahannya dan menerima hukuman tetapi tidak terima dengan sikap Saksi-4.

43. Bahwa harapan Saksi Terdakwa tidak sampai dipecat, karena lapas sangat keras.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyerahkan senjata api di depan meja Saksi-2.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima mobil fortuner dan mobil fortuner yang dibeli Terdakwa dibeli dengan cara mencicil.

3. Bahwa Terdakwa hanya memiliki senjata api Walter.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sms dari Saksi-11.

Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi-11 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Mayor Laut (PM) Sudrajat Mukti N, S.H., M.H (Saksi-12), Sdr. Marno (Saksi-13), Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14), Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-15), Aipda Pol Fitri Nurhasanah (Saksi-16), dr. Lilly Zulkarnain, Sp.A (Saksi-17) dan Sdr. Heru Windarto (Saksi-18) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang ada kegiatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-12

Hal. 64 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sudrajat Mukti N, S.H., M.H.
Pangkat, NRP : Mayor Laut (PM), 17306/P
Jabatan : Kabag Pidsus
Kesatuan : Sat Idik Puspomal
Tempat tanggal lahir : Sleman, 30 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya
No. 09, Kelapa Gading, Jakarta
Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 saat sama-sama berdinasi di Pom Lantamal III, dan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 pada saat Terdakwa berdinasi di POM Lantamal III sekira tahun 2016, Terdakwa mengaku telah menyimpan senjata api hasil penyerahan dari purnawirawan TNI AL maupun barang bukti di ruang kerjanya tanpa dimasukkan ke dalam gudang senjata POM Lantamal III.
3. Bahwa senjata-senjata tersebut antara lain 2 (dua) pucuk pistol soft gun, 1 (satu) pucuk revolver dan 1 (satu) pucuk pistol FN nomor registrasi 612220 yang berasal dari penyerahan oleh Sdr. Digantoro Tarmizi (Saksi-3) selaku putra dari alm. Laksda (Purn) Dr. Tarmizi Taher) yang kemudian senjata tersebut diambil oleh Sdr. Ahmad Sunandar (Saksi-11) atas sepengetahuan Danpom Lantamal III a.n. Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) di ruang kerja Danpom Lantamal III setelah Terdakwa melaporkan mengenai penyerahan senjata pistol FN noreg 612220 kepada Saksi-2.
4. Bahwa sebelum mengambil senjata FN noreg 612220 di ruang Saksi-2, Saksi-11 telah menerima senjata revolver dari Terdakwa di ruang kerja Terdakwa dan selanjutnya ditukar dengan senjata FN noreg 612220 dimana pistol tersebut digunakan oleh Saksi-11 untuk melakukan pengawalan terhadap keluarga Sdr. Osman Sapta Odang (OSO).

Hal. 65 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



5. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi-11 melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Acuan di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak menggunakan senjata FN noreg 612220 dan saat ini senjata pistol FN noreg 612220 telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa berdinis di Pom Lantamal III telah melaksanakan kegiatan atau pekerjaan di luar dinas seperti melaksanakan pengamanan terhadap pemagaran tanah milik Sdr. Syeh di daerah Jati Padang Jakarta Selatan beserta 10 (sepuluh) orang anggota Pom Lantamal III dan melaksanakan pengamanan pembangunan tower RS Hemina di Kemayoran Jakarta Pusat bersama 3 (tiga) orang anggota Pom Lantamal III.

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan senjata api dan penyalahgunaan kewenangan saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat perintah Penyidikan dari Komandan Puspomal Nomor Sprin/586/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui motivasi/dasar Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan senjata api dan penyalahgunaan kewenangan

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-13

Nama lengkap : Marno
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 12 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Sawah RT 004/RW012 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 saat Terdakwa berpangkat Serma di Pom Lantamal III, kemudian Terdakwa melaksanakan sekolah perwira di Surabaya dan Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa setelah berpangkat Kapten dan berdinasi di Pom Lantamal III dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia di Jalan Pajar Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jelambar Jakarta Utara.
3. Bahwa yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Saksi, Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14) dan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) dan saat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-14 masih aktif berdinasi di TNI AL di Pom Lantamal III.
4. Bahwa adapun kronologis kejadian pembunuhan tersebut adalah pada pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat tidur di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi-11 yang menyuruh Saksi datang ke Ancol, selanjutnya Saksi berangkat menuju Ancol dan bertemu dengan Saksi-11 di sekitar Mc Donal Ancol.
5. Bahwa Saksi-11 menyuruh Saksi untuk mengikuti Sdr. Acuan dan mengatakan "Om orangnya sudah keluar", selanjutnya Saksi membonceng Saksi-11 dengan menggunakan motor Yamaha N Max warna abu-abu milik Saksi dan mengikuti Sdr. Acuan.
6. Bahwa saat itu Saksi melewati jalan bawah sedangkan Sdr. Acuan melewati tol, lalu Saksi-11 dan Saksi menunggu di jembatan ke arah rumah Sdr. Acuan dan tidak lama Sdr. Handoko Alex (Saksi-4), Saksi-14 dan Sdr. Jhonson tiba di jembatan dekat rumah Sdr. Acuan dengan menggunakan mobil Kijang Inova Hitam milik Saksi-14, kemudian mereka turun lalu Saksi-4 dan Saksi-11 ngobrol di pojok jembatan sedangkan Saksi menunggu di motor.
7. Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Sdr. Acuan lewat di depan kami dengan jalan kaki, selanjutnya Saksi-4 memberi kode main mata sama Saksi-11 yang kemudian Saksi-11 memanggil Saksi "No, sini, ayo jalan", kemudian Saksi membonceng Saksi-11 menuju ke arah Sdr. Acuan yang sedang berjalan kaki.

Hal. 67 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



8. Bahwa saat berada di sebelah kanan Sdr. Acuan dan masih berada di atas boncengan motor Saksi, saat itulah Saksi-11 langsung mengokang senjata yang dimilikinya dan menembak Sdr. Acuan sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa saat itu Saksi kaget dan Saksi langsung tancap gas dengan membonceng Saksi-11 menuju ke Hotel Orchard Pangeran Jayakarta.

10. Bahwa Saksi terlibat dalam pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, adapun peran Saksi adalah sebagai Joki motor Yamaha N Max warna abu-abu dengan memboncengkan Saksi-11 dari Ancol Jakarta Utara ke TKP.

11. Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan kurang lebih sekira 1 (satu) bulan sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, saat itu Saksi mengetahui adanya persaingan bisnis antara Saksi-4 dengan Sdr. Herdi alias Acuan (Korban).

12. Bahwa yang Saksi dengar dari Saksi-11 bahwa Saksi-4 pernah menyampaikan ingin memberi pelajaran kepada Sdr. Herdi alias Acuan namun Terdakwa menyampaikan agar Sdr. Herdi alias Acuan dikirim ke Balikpapan (dibunuh).

13. Bahwa Saksi mengetahui asal usul senjata api yang digunakan Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan, karena sebelum peristiwa pembunuhan Saksi-11 menyampaikan memiliki senjata api yang diperoleh dari Saksi-2 saat Saksi dan Saksi-11 sama-sama kerja tambahan di luar dinas yaitu pengamanan dan pengawalan Sdr. Raja Sapta Erfian yang merupakan Putra dari Sdr. Osman Sapta Udang (OSO) yang saat itu sebagai Ketua DPD RI tahun 2016.

14. Bahwa pada pagi hari di rumah Sdr. Raja Sapta Erfian yang berada di Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan, Saksi melihat Saksi-11 sedang membersihkan senjata api, lalu Saksi sempat bertanya kepada Saksi-11 "Senjata dari mana" dijawab Saksi-11 "senjata dari Danpomal pak Ade" kemudian Saksi-11 berkata kepada Saksi "minta tolong buatkan SIS lah", lalu Saksi menjawab "saya tidak mau".



15.Bahwa keyakinan Saksi tentang kepemilikan senjata api tersebut dikuatkan dengan pernyataan Saksi-14 kepada Saksi saat Saksi dan Saksi-14 masuk sel di Staltahmil Puspomal pada bulan Oktober 2018.

16.Bahwa saat itu Saksi-14 mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah bertanya ke Saksi-11 tentang senjata api yang pernah dilihatnya dipakai oleh Saksi-11 saat sama-sama melaksanakan pengamanan dan pengawalan Sdr. Raja Sapta Erfian sebelum Saksi bergabung ikut mengawal Sdr. Raja Sapta Erfian.

17.Bahwa saat itu Saksi-11 mengatakan kepada Saksi-14 bahwa senjata yang dimiliki oleh Saksi-11 berasal dari Saksi-2 lalu Saksi-14 pun bertanya lagi "SISmu dari mana ndar?" dan dijawab oleh Saksi-11 "SIS saya ya pak ade", kemudian Saksi-14 bertanya lagi "kalau ada apa-apa bagaimana ndar?" dijawab Saksi-11 "kalau ada apa-apa ya pak ade".

18.Bahwa jenis dan ciri-ciri senjata api yang sempat Saksi lihat sedang dibersihkan oleh Saksi-11 saat di rumah Sdr. Raja Sapta Erfian tahun 2016 adalah senjata api jenis FN yang sudah di cat piloks warna Hitam dengan beberapa amunisi tajam warna kuning tapi nomor senjata itu Saksi tidak ingat.

19.Bahwa pada bulan Februari 2020 (dua bulan sebelum Saksi bebas pada bulan April 2020) di dalam Lapas Cipinang Saksi, Saksi-14 dan Saksi-4 bertemu di dalam Lapas dan ada beberapa hal yang diceritakan oleh Saksi-4 antara lain:

- a. Yang Pertama Saksi-4 bercerita pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah \$1500 (seribu lima ratus US dolar) melalui Saksi-11 dan uang tersebut diberikan sebelum kejadian pembunuhan di tahun 2018, namun Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kejadian pembunuhan dan Saksi juga tidak tahu untuk apa uang tersebut karena Saksi-4 tidak bercerita.
- b. Yang kedua Saksi-4 bercerita sudah mengeluarkan uang banyak buat Saksi-11 termasuk buat setoran ke Saksi-2 sebesar \$1500 (seribu lima ratus US dolar) dan untuk operasional perencanaan pembunuhan, sehingga apabila ditotal kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal. 69 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



20. Bahwa yang mengetahui adanya perencanaan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan adalah:

- a. Terdakwa, Saksi dapat informasi dari Saksi-11 bahwa Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Jhonson dan Saksi-11 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 punya sakit hati sama orang yaitu Sdr. Herdi alias Acuan dan ingin memberi pelajaran dengan cara memotong telinga Sdr. Herdi alias Acuan, namun dijawab oleh Terdakwa sekalian saja dikirim ke Balikpapan (bunuh).
- b. Sdr. Jhonson, sesuai cerita Saksi-11 berada juga di pertemuan tersebut di atas.
- c. Menurut keterangan Saksi-11 kepada Saksi sebenarnya Saksi-4 tidak ingin membunuh Sdr. Herdi alias Acuan, hanya ingin memotong telinganya saja namun Terdakwa mengatakan sekalian aja dikirim ke Balikpapan (dimatiin).

21. Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Lidkrim Puspomal dan anggota Jatanras Polda Metro Jaya di rumah Sdr. Unnang di daerah Sukabumi pada bulan Juli 2018.

22. Bahwa dalam proses penangkapan tersebut menurut Saksi ada beberapa hal yang mencurigakan yaitu:

- a. Pada bulan Juli 2018 pada saat di perjalanan kembali ke Puspomal setelah penangkapan Saksi mendengar Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-15) berbicara melalui handphone dengan seseorang, merencanakan penukaran laras senjata Saksi untuk ditukar dengan senjata yang digunakan Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan tapi tidak jadi karena pada laras senjata beda nomor, untuk Saksi yang di dalam mobil pasti mendengar semua dan seingat Saksi yang berada di dalam mobil adalah Pelda Pom Adib, Alm Serka Nurul, Saksi-14 dan Saksi-15 dan yang berbicara dengan Saksi-15 Saksi tidak tahu tapi setahu Saksi adalah atasan Saksi-15.



- b. Pada saat proses penangkapan Saksi, Serma Adib menyampaikan kepada Saksi bahwa *"Masih beruntung kamu selamat, padahal rencana penangkapan kamu sudah dimerahin (dibunuh)"* dan keterangan itu dikuatkan pada sekira bulan Oktober 2018 saat Saksi di dalam sel Staltahmil Puspomal Saksi-14 pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada saat proses penangkapan Saksi oleh Tim Lidkrim Satlak Puspomal dipimpin Saksi-15 di Parung Kuda Sukabumi di bulan Juli 2018, rencananya Saksi akan dieksekusi atau dimatikan dengan cara mau dibelikan parang di pasar kemudian dipegangkan kepada Saksi, jadi untuk mengelabui proses eksekusinya seakan Saksi melawan pada saat ditangkap, Saksi-14 mengetahui karena saat proses penangkapan Saksi-14 ikut di dalam mobil sebagai penunjuk jalan, Saksi juga mendengar alasan untuk mengganti laras senjata dan mengeksekusi Saksi adalah untuk memutus mata rantai.
- c. Pada saat Saksi di dalam sel Staltahmil Puspomal ketika perkara Saksi dalam proses persidangan Saksi dipanggil oleh Saksi-2 di ruangan Kastaltahmil ketika itu hanya kami berdua di dalam ruangan kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi *"nanti seandainya ada apa-apa tolong bantu saya"* dan Saksi mengerti yang dimaksud yaitu agar Saksi tidak membawa nama Saksi-2 terkait senjata api yang digunakan oleh Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan.
- d. Pada saat proses penyidikan Saksi oleh penyidik Puspomal dan Penyidik Polda Metro Jaya dan saat persidangan Saksi tidak pernah di pertunjukkan secara fisik senjata api yang dipergunakan Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan.
- e. Pada tahun 2019 saat Saksi di tahanan Staltahmil, saat ada tamu dari Dispamal (Kolonel siapa Saksi tidak tahu yang didampingi oleh Saksi-2) membesuk anggotanya an. Pelda Sumardiono yang ditahan di Puspomal, kemudian Saksi dengan Saksi-14 sudah dicegat oleh Saksi-2 dan diajak ngobrol biasa tanya kabar dengan tujuan untuk mencegah Saksi biar tidak komunikasi dengan orang Dispamal.

Hal. 71 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- f. Pada awal tahun 2019 Saksi dan Saksi-14 saat setelah selesai mengikuti persidangan, kami berdua dipanggil oleh Dirlidpam a.n. Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-1) dan Saksi-2 di ruangan Wadan, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-14 jangan sampai terbongkar masalah senjata, apabila kebongkar masalah ini, kamu saya setrum sampai mati, Saksi-1 mengatakan "kamu saya kasih celurit satu tapi dipake bunuh orang bermasalah, kalau saya kasih tujuh tapi tidak dipake untuk bunuh tidak ada masalah", Saksi artikan bahwa kalau senjata walaupun lengkap surat ijinnya kalau dipake bunuh akan jadi masalah, walaupun senjata tidak ada surat ijinnya tapi tidak dipake bunuh tidak jadi masalah, sedangkan pada saat itu Saksi-2 hanya diam saja.

23. Bahwa selama proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Puspomal terhadap Saksi khususnya terkait dengan asal usul senjata api yang digunakan Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan ada hal yang tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya, yaitu tentang kepemilikan senjata api yang telah digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Acuan dimana Saksi meyakini bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Acuan itu adalah senjata milik Saksi-11 yang didapat dari Saksi-2, sedangkan saat Saksi diperiksa tahun 2018 Saksi tidak mengungkapkan tentang hal tersebut karena sekira bulan Agustus tahun 2018 (dua minggu setelah kejadian) sebelum Saksi diperiksa oleh penyidik Satlak Puspomal Saksi sudah diarahkan oleh Mayor Laut (PM) Tona Ompusungu dan Lettu Laut (PM) Dedi Dosi.



24. Bahwa saat itu Saksi diarahkan beberapa kali tentang status kepemilikan senjata api yaitu yang pertama Saksi disuruh oleh Mayor Laut (PM) Tona Ompusungu dan Lettu Laut (PM) Dedi Dosi untuk mengakui bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak Sdr. Acuan adalah senjata milik Saksi-4, lalu beberapa hari kemudian Saksi diarahkan lagi oleh Lettu Laut (PM) Dedi Dosi untuk mengakui bahwa senjata senjata yang digunakan oleh Saksi-2 tersebut adalah senjata milik Saksi-11 sendiri yang diperoleh saat Saksi-11 Satgas di Ambon, saat itu Saksi bersama dengan Mayor Laut (PM) Tona Ompusungu dan Lettu Laut (PM) Dedi Dosi sedang di ruangan yang berada di samping ruangan Kastal Mayor Laut (PM) Fatih, sementara sesuai dengan Fakta yang ada adalah sesuai dengan pengakuan Saksi-11 kepada Saksi bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh Sdr. Acuan adalah senjata yang dipegang oleh Saksi-11 yang diperoleh dari Saksi-2 dan senjatanya adalah senpi laras pendek jenis FN warna hitam dan Saksi yakin bahwa senjata yang digunakan untuk menembak Sdr. Acuan adalah senjata api milik Saksi-11 yang pernah ditunjukkan ke Saksi karena selama beberapa kali ketemu Saksi melihat Saksi-11 hanya memiliki 1 (satu) senjata api saja.

25. Bahwa pada saat proses perkara ditingkat penyidikan maupun tuntutan di Persidangan, Saksi tidak pernah membuat surat permohonan keadilan kepada pimpinan TNI AL, tetapi menurut cerita istri Saksi atas nama Sdri. Agustina bahwa istri Saksi pernah meminta keadilan agar seluruh orang yang terlibat dalam perkara pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan agar juga diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

26. Bahwa alasan Saksi tidak menyampaikan keterangan sebenarnya terkait dengan asal usul senjata api tersebut adalah dikarenakan sebelumnya Saksi sudah di intimidasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara pada awal tahun 2019 Saksi dan Saksi-14 saat setelah selesai mengikuti persidangan, Saksi dan Saksi-14 berdua dipanggil oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di ruangan Wadan, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-14 "bahwa jangan sampai terbongkar masalah senjata, apabila kebongkar masalah ini, kamu saya setrum sampai mati".

Hal. 73 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



27. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Saksi pernah dipanggil Danpuspomal Laksda TNI Nazali Lempo di ruangan Kastal Tahmil dan beliau menyampaikan agar Saksi mengikuti proses penyidikan dan akan dibantu seringan mungkin dalam putusan pengadilan.

28. Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut Saksi berdinan di Pom Lantamal III Satker Spri Danpom Lantamal III, kemudian Saksi diberi kelengkapan memegang senjata api oleh Saksi-2 dikarenakan Saksi pada saat itu mendapat perintah dari Danpom Lantamal III untuk melaksanakan pengamanan dan pengamanan Sdr. Raja Sapta Erfian putra dari bapak Usman Udan, ketika itu Saksi menggantikan posisinya Saksi-14 mengamankan Sdr. Rahja Sapta Erfian dan Saksi bersama Saksi-11 pada saat melakukan pengamanan tersebut.

29. Bahwa sejak Komandan Pom Lantamal III dijabat oleh Saksi-2 sejak pertengahan tahun 2015 apabila ada anggota yang membawa senjata api harus melalui Terdakwa, namun untuk uang setoran anggota yang memegang senjata Saksi tidak tahu.

30. Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi-11 bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dari Sdr. Alex.

31. Bahwa pada saat Saksi berdinan di Pom Lantamal III ada kegiatan atau perintah-perintah dalam jam dinas maupun diluar jam dinas yang dilakukan oleh anggota Pom Lantamal III, antara lain:

- a. Jaga RS. Hermina Kemayoran yang tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.
- b. Koordinasi tempat-tempat hiburan malam (menagih uang bulanan).
- c. Jaga di kediaman Sdr. Raja Sapta Ervian.

32. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah langsung untuk pengamanan rumah sakit Hermina dan pengamanan kediaman Sdr. Raja Sapta Ervian untuk kegiatan yang lainnya Saksi tidak tahu.



33. Bahwa penyelesaian proses hukum yang dijalani oleh Saksi dalam perkara tersebut diatas sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-Jakarta berupa Penahanan Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan selama saya ditahan di Staltahmil Puspomal di Lapas Cipinang Jakarta Timur serta hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari Kedinasan Militer dan Saksi bebas bulan pada April 2020.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : Suwondo Giri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 06 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cibubur VIII E Nomor 58 C
Rt. 05 RW.09 Cibubur Ciracas
Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 pada saat Terdakwa berdinan ke Pom Lantamal III kembali dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) sejak sekira tahun 2015 pada saat Saksi ingin mengisi BBM di Pom Bensin Marinir Komplek TNI AL Kodamar Jakarta dan saat itu Saksi-11 sedang main di tempat pom bensin tersebut dan hubungan antara Saksi dengan Saksi-11 hanya sebatas teman 1 (satu) angkatan Tamtama PK XIV-II.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Marno (Saksi-13) sekira akhir tahun 2011 pada saat Saksi berdinan di Pomal Lantamal sebagai Ta Lidkrim sedangkan Saksi-13 sebagai Spri Komandan Pom Lantamal III dan hubungannya sebatas rekan kerja saja.
4. Bahwa Saksi kenal Sdr. Handoko Alek (Saksi-4) sejak sekira bulan Mei 2018 dikenalkan oleh Saksi-11 di Mc. Donal Ancol Jakarta Utara dan hubungan Saksi dengan Saksi-4 hanya sebatas kenal saja.

Hal. 75 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jonson sejak sekira bulan Mei 2018 di Mc. Donal Ancol saat Saksi dikenalkan oleh Saksi-11 serta Sdr. Jonson adalah adalah anak buah dari Saksi-4 (pengawal).

6. Bahwa sejak awal tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2014 Saksi berdinan di Satma Pom Lantamal III, kemudian sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 Saksi berdinan Lidkrim Pom Lantamal III dengan mengisi buku permohonan anggota untuk pindah dari Satma Pom Lantamal III ke Lidkrim Pom Lantamal III, dari permohonan tersebut Saksi di ACC atau disetujui.

7. Bahwa setelah itu permohonan Saksi tersebut ditindak lanjuti yang kemudian terbit Surat Perintah Intern Pom Lantamal III yang ditandatangani oleh Komandan Pom Lantamal III yang saat itu dijabat oleh Kolonel Laut (PM) Nazali Lempo.

8. Bahwa tugas dan tanggung Saksi adalah mengumpulkan data dan menyelidiki apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI AL di wilayah hukum Pom Lantamal III wilayah Jakarta Timur, disamping itu Saksi juga sebagai Seksi Dokumentasi apabila ada kegiatan Lidkrim.

9. Bahwa sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 yang menjabat sebagai Kadislidkrim dan jajarannya adalah sebagai berikut:

a. Sampai dengan tahun 2015.

- 1) Mayor Laut (PM) Sugeng Riyadi sebagai Kadis Lidkrim.
- 2) Mayor Laut (PM) Gatot Wahono sebagai Kasi Lidkrim.
- 3) Kapten Laut (PM) M. B. Tamam sebagai Kasi Lidkrim.

b. Tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2017.

- 1) Mayor Laut (PM) Suharno (ALM) sebagai Kadis Lidkrim.
- 2) Mayor Laut (PM) Raka Momon sebagai Kasubdis Lidkrim.
- 3) Mayor Laut (PM) Wahid sebagai Kasubdis Lidkrim.
- 4) Mayor Laut (PM) Yasir sebagai Kasubdis Lidkrim.
- 5) Kapten Laut (PM) M. B. Tamam sebagai Kasi Lidkrim.

Hal. 76 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Kapten Laut (PM) Suharto sebagai Kasi Lidkrim.

c. Tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019.

1) Mayor Laut (PM) Firdaus sebagai Kadis Lidkrim.

2) Mayor Laut (PM) Raka Momon sebagai Kasubdis Lidkrim.

3) Mayor Laut (PM) Wahid sebagai Kasubdis Lidkrim.

4) Kapten Laut (PM) M. B. Tamam sebagai Kasi Lidkrim.

5) Kapten Laut (PM) Suharto sebagai Kasi Lidkrim.

10. Bahwa pada saat Saksi berdinis di Lidkrim Pom Lantamal III sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 Komandan yang menjabat adalah:

a. Sampai dengan tahun pertengahan 2014 adalah Kolonel Laut (PM) Nazali Lempo.

b. Tahun 2014 sampai dengan perengahan tahun 2015 adalah Kolonel Laut (PM) Samista.

c. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adalah Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2)

11. Bahwa sejak Saksi berdinis di Pom Lantamal III sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2015 seluruh anggota Pom Lantamal III dilengkapi dengan senjata api terutama anggota Lidkrim namun ada beberapa anggota yang tidak membawa dikarenakan terbatasnya senjata api, kemudian sejak pertengahan tahun 2015 saat dijabat oleh Saksi-2 tidak semua anggota dibekali dengan senjata api hanya beberapa anggota tertentu saja dan jenis senjata yang dibekali kepada anggota adalah senjata api jenis pistol FN Browning, Bareta, Walter dan Revolver.

Hal. 77 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



12. Bahwa proses perijinan pemegang senjata api untuk anggota Lidkrim Pom Lantamal III dan anggota Pom Lantamal III lainnya adalah setiap anggota mengajukan/menulis buku permohonan yang diajukan ke Kadis Lidkrim/Hartib/Gakkum sesuai dengan Kepala bagiannya masing-masing dari setiap anggota, setelah disetujui kemudian mengurus SC (*Security Clearance*) di Sintel Lantamal III, setelah setuju terbitlah SIS (Surat ijin senjata) yang ditandatangani Dandenma Lantamal III, selanjutnya menunjukan SIS anggota baru bisa mengambil senjata di Gudang Senjata Pom Lantamal III, kemudian khusus untuk anggota Lidkrim sebelum mengambil senjata di gudang senjata Pom Lantamal III harus melapor kepada Terdakwa untuk disetujuinya atau tidak bisa mengambil senjata api.

13. Bahwa selama Saksi berdinis di Lidkrim Pom Lantamal III sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 Saksi dibekali senjata api penugasan yaitu pistol jenis FN Browning dan SIS, kemudian sejak tahun 2015 Saksi mengganti jenis senjata menjadi Pistol jenis Walter beserta 5 (lima) amunisi.

14. Bahwa sejak Komandan Pom Lantamal III dijabat oleh Saksi-2 sejak pertengahan tahun 2015 apabila ada anggota yang membawa senjata api khususnya anggota Lidkrim Pom Lantamal III diwajibkan menyetorkan sejumlah uang (uang kontribusi) melalui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang disetorkan dari setiap anggota, akan tetapi untuk Saksi sendiri memberikan uang sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 setiap bulannya yang diberikan Saksi kepada Terdakwa.

15. Bahwa saat Terdakwa berdinis di Lidkrim Pom Lantamal III dibekali senjata api pistol jenis Bareta, Saksi mengetahuinya karena beberapa kali Saksi diperintahkan untuk membersihkan senjata api tersebut, selain itu Saksi juga pernah melihat ada 4 (empat) pucuk pistol yang berada di dalam lemari kerja yang ada di ruang kerja Terdakwa dan saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukannya kepada Saksi saat di ruang kerja Terdakwa yaitu di Ruang Lidkrim Pom Lantamal III, namun Saksi tidak mengetahuinya milik siapa dan jenis apa pistol tersebut, akan tetapi menurut Terdakwa bahwa 4 (empat) pucuk pistol tersebut adalah barang sitaan.

Hal. 78 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



16. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa itu Sdr. Herdi alias Acuan, tetapi setelah diberitahu oleh Saksi-11 Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Herdi alias Acuan adalah orang yang melaporkan Saksi-4 ke Polairud Polda Metro Jaya Jakarta tentang bisnis BBM Solar Saksi-4 sehingga kapal kapal BBM milik Saksi-4 ditangkap oleh Polairud Polda Metro Jaya Jakarta.

17. Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi mengetahui kalau Saksi-11 membawa senjata api pada saat bersama-sama dengan Saksi sedang jaga di kediaman salah satu Pejabat DKI di daerah Pejaten Jakarta Selatan, saat itu Saksi-11 mengatakan bahwa senjata api tersebut diberikan dari Danpom Lantamal III yang dijabat oleh Saksi-2, setelah itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi-11 "sis nya mana ?" lalu dijawab oleh Saksi-11 "ya sisnya pak Ade (Kolonel Ade Permana), kalo ada apa-apa saya tinggal telpon pak ade (Kolonel Ade Permana)".

18. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-11 membawa senjata api pistol jenis FN, Saksi melaporkan kepada Terdakwa terkait senjata api pistol yang dibawa dan dikuasai oleh Saksi-11 agar ditarik, lalu saat itu Terdakwa mengatakan "saya tidak berani pak", setelah itu Saksi hanya diam saja, sehingga Saksi berpendapat bahwa senjata tersebut adalah senjata organik Pom Lantamal III yang dipinjamkan Saksi-2 kepada Saksi-11 karena sebagian besar inventaris di Pom Lantamal III adalah Pistol FN namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-11 membawa senjata api tersebut.

19. Bahwa senjata api jenis yang digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli 2018 di daerah Jl. Fajar penjarangan Jakarta adalah jenis FN dan setahu Saksi senjata FN tersebut milik Saksi-11 dan sekarang senjata api tersebut berada di Polda Metro Jaya Jakarta setelah diberitahu oleh penyidik dari polisi Polda Metro Jaya saat melakukan pemeriksaan Saksi sebagai saksi kejadian tersebut.

20. Bahwa Saksi tahu secara pasti apakah sebelum pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan yang dilakukan oleh Saksi-11, Terdakwa ikut berkumpul atau bertemu dengan Saksi-4, namun Saksi-4 pernah datang ke kantor Pom Lantamal III untuk bertemu dengan Saksi-2 dengan diantar oleh Terdakwa, dalam rangka Saksi-4 ingin membuat SIM TNI, selebihnya itu Saksi mengetahuinya.

Hal. 79 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



21. Bahwa Terdakwa pernah menerima 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner dari Saksi-4 sesaat setelah Saksi-4 membuat Sim TNI di Pom Lantamal III, Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengantar Saksi-4 kembali ke Apartemennya di Ancol, kemudian pada saat di jalan Saksi-4 sempat menghubungi seseorang melalui telepon dengan mengatakan "bro kirim satu unit fortuner untuk saudaraku tamam", setelah Saksi melihat ekspresi dari Terdakwa hanya senyum-senyum saja.

22. Bahwa sejak awal tahun 2014 sampai dengan Juli 2018 saat Saksi menjadi anggota Lidkrim Pom Lantamal III ada beberapa kegiatan atau perintah-perintah dalam jam dinas maupun diluar jam dinas yang dilakukan oleh anggota Lidkrim Pom Lantamal III atas perintah Terdakwa dan kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Jaga kediaman salah satu pejabat DKI Jakarta yang tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.
- b. Jaga RS. Hermina Kemayoran yang tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.
- d. Pendampingan penagihan IO Meikarta Karawang.
- e. Koordinasi tempat-tempat hiburan malam (menagih uang bulanan).

23. Bahwa setiap kegiatan diluar dari jam dinas yang dilakukan oleh anggota Lidkrim Pom Lantamal III atas perintah dari Terdakwa saat itu Saksi dan anggota Lidkrim Pom Lantamal III lainnya menerima imbalan berupa uang yaitu sebagai berikut:

- a. Jaga kediaman salah satu pejabat DKI Jakarta yang tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp4.000.000,00 yang Saksi terima dari pemilik rumah.
- b. Jaga RS. Hermina Kemayoran yang tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 yang Saksi terima dari Terdakwa.
- c. Untuk pedampingan penagihan IO Meikarta Karawang Saksi belum pernah menerima imbalan baik berupa uang atau barang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kegiatan baik pada saat dinas maupun di luar dinas yang dilaksanakan oleh Saksi dan anggota Lidkrim Pom Lantamal III yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut ada yang dilaporkan dan ada juga yang tidak dilaporkan kepada Kadislidkrim Pom Lantamal III

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagai keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menerima mobil fortuner

Saksi-15:

Nama lengkap : Puji Setiyono
Pangkat, NRP : Lettu Laut (PM) 21400/P
Jabatan : PS Kaur Lidpam
Kesatuan : Denpom Lanal Babel
Tempat tanggal lahir : Blora, 24 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kejaksaan Kacang Pedang
Kecamatan Grunggang Kota
Pangkal Pinang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Januari tahun 2018 saat itu Saksi bersama Terdakwa menangani terkait pencurian burung milik Pangkolilnlamil di kediaman beliau, sedangkan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menerima perintah dari Dansatlak Puspomal a.n. Letkol Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-1) untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk memastikan informasi keterlibatan personel TNI AL dalam peristiwa pembunuhan tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi, Serma Pom Kadir dan Sertu Pom Sumarno berangkat ke Polda Metro Jaya memeriksa seseorang atas nama Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) yang selanjutnya Saksi ketahui sejak tahun 2009 Saksi-11 dipecat dari Angkatan Laut dengan hasil pemeriksaan awal selain Saksi-11 ada 2 (dua) orang personel Angkatan Laut atas nama Kopka Mes Suwondo (Saksi-14) dan Koptu Pom Marno (Saksi-13), selanjutnya hasil pemeriksaan awal tersebut Saksi laporkan kepada Dansatlak.

Hal. 81 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik serta perintah dari Wadan Satlak Puspomal, Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Lidkrim Puspomal melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di rumah Saksi-14 yang beralamat di Cibubur yang barang buktinya berupa senjata api jenis FN milik Saksi-13 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha N Max warna Hitam list Abu-abu milik istri Saksi-11 yang selanjutnya Saksi serahkan kepada penyidik Satlak Puspomal.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.05 WIB Tim Lidkrim Satlak Puspomal, Tim Lidkrim Pom Lantamal III dan Tim Siber Polda Metro Jaya melaksanakan pencarian terhadap Saksi-13 dengan cara tracking nomor handphone milik Saksi-13, tetapi kegiatan tersebut sempat berhenti karena nomor handpoe Saksi-13 mati atau sinyalnya hilang.
6. Bahwa menurut informasi dari Tim Siber Polda Metro Jaya pencarian tersebut telah bocor selanjutnya Tim Lidkrim Satlak Puspomal bersama Tim Siber Polda Metri Jaya melanjutkan pencarian secara manual dengan membawa Saksi-14.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 21.15 WIB Saksi-13 berhasil diamankan di daerah Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya Saksi-13 diserahkan kepada Penyidik Puspomal.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi menerima senjata api jenis FN Nomor senjata 612220 dari Dansaklak Puspomal yang selanjutnya atas perintah beliau Saksi serahkan ke AKP Iskandar Unit IV Jatanras Polda Metro Jaya.
9. Bahwa saat penyerahan senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima melainkan AKP Iskandar dituangkan dalam bentuk berita acara penyitaan barang bukti yang isinya Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN buatan Belgium dengan nomor 612220, 1 (satu) Magazen, 15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam/karet.
10. Bahwa saat melakukan penyelidikan di Polda Metro Jaya terhadap Saksi-11, Saksi memperoleh informasi sebagai berikut :

Hal. 82 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



a. Ada 2 (dua) Terdakwa lainnya berada di Mako Puspomal berdasarkan alat tracking milik Polda Metro Jaya, Ketika itu AKBP Jerry menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Handoko Alex (Saksi-4) dan 1 (satu) Terdakwa lainnya berada di Mako Puspomal, selanjutnya Saksi memastikan diri melihat alat tracking tersebut dan benar bahwa di layer monitor alat tracking ada 2 (dua) pin warna merah yang salah satunya adalah nomor handphone Saksi-4 berada di Mako Puspomal.

b. Tentang dugaan keterlibatan Terdakwa terkait kasus pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan, hal tersebut Saksi ketahui pada saat AKBP Jerry menyampaikan bahwa 1 (satu) Terdakwa di dalam mobil bersama Lettu Laut (PM) Dedi Dosi yang ternyata adalah Terdakwa saat Lettu Laut (PM) Dedi Dosi akan dijemput di tempat parkir Polda Metro Jaya, saat itu Lettu Laut (PM) Dedi Dosi akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-11.

11. Bahwa pada saat AKBP Jerry menyampaikan kepada Saksi "itu salah satu Terdakwa satu mobil dengan seniornya mas Puji", Saksi turun menjumpai Lettu Laut (PM) Dedi Dosi di tempat Parkir Polda Metro Jaya tepatnya di dekat Masjid, lalu Saksi menyampaikan ke Lettu Laut (PM) Dedi Dosi "bang kata AKBP Jerry salah satu Terdakwa satu mobil dengan seniornya mas Puji" kemudian dijawab oleh Lettu Laut (PM) Dedi Dosi "TM don" yang Saksi ketahui yang dimaksud TM adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mendengar perkataan Saksi, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi "ono opo mas", kemudian saya jawab "nyebut sampeyan loh tor, lalu jawab Terdakwa "aku ena'e munggah gak?, lalu Saksi jawab "terserah sampeyan", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "wis aku ning kene wae mas", selanjutnya Saksi dan Lettu laut (PM) Dedi Dosi naik ke ruangan AKBP Jerry sedangkan Terdakwa tinggal di bawah parkir, ketika di atas ketemu AKBP Jerry menegaskan kembali kepada Lettu Laut (PM) Dedi Dosi "pak itu loh Terdakwanya yang satu di tempat Parkir" yang dimaksud adalah Terdakwa.

12. Bahwa setelah mengetahui informasi dari Saksi-11 bahwa senjata yang digunakan untuk menembak Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata penugasan milik Saksi-13 Saksi melakukan pencarian terkait keberadaan Saksi-13.

Hal. 83 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



13. Bahwa pada tanggal 25 juli 2018 Lidkrim Satlak Puspomal dan Lidkrim Pom Lantamal III dikumpulkan oleh Danpom Lantamal III a.n. Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) di belakang pintu Lobby Mako Puspomal saat itu Saksi-2 menyampaikan "*nanti sama-sama cari Marno ya gabung dengan siber Polda Metro Jaya*", sekira pukul 23.00 WIB kumpul di Polda Metro Jaya sambil menunggu alat Tracking posisi, setelah siap semua pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama anggota Lidkrim Puspomal dan Lidkrim Pom Lantamal III beserta Siber Polda berangkat mengikuti petunjuk dari alat Tracking nomor HP Saksi-13.

14. Bahwa dipertengahan jalan tiba-tiba sinyal HP Saksi-13 hilang, kemudian salah satu anggota Polda an. Bripka Tomy menyampaikan "*ndan HP mati kayaknya bocor informasi*" ketika itu Saksi curiga dengan Terdakwa yang membocorkan, kemudian Saksi pulang ke Mako Puspomal dan Saksi melaporkan ke Saksi-1 untuk membawa ikut serta Saksi-14 karena HP Saksi-13 yang ditracking mati, setelah mendapat ijin dari Dansatlak selanjutnya Saksi dengan Tim Lidkrim Satlak Puspomal bergerak sendiri tanpa melibatkan Tim Lidkrim Pom Lantamal III dikarenakan ada kecurigaan informasi dibocorkan oleh Terdakwa, kemudian beregerak bersama-sama Tim Siber Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap Saksi-13.

15. Bahwa pada tanggal 27 juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB selesai Sholat Jum'at Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-13 berada di gubuk uwak Koko di daerah Sukabumi Jawa Barat, kemudian Saksi bergerak menuju tempat yang ditunjukkan spionase, setibanya di dekat gubuk kemudian Saksi, Serma Kadir, Bripka Tomi dan Brigadir Triono mendekati gubuk tersebut.



16. Bahwa di dalam gubuk hanya ada uwak koko sama istrinya, Saksi bertanya ke uwak koko *"Marno dimana"* uwak koko tanya *"Marno yang mana saya gak kenal"* kemudian Saksi negosiasi dengan uwak koko selama beberapa jam yang pada akhirnya Saksi mengatakan *"uwak koko kalau gak kooperatif akan saya bawa ke Jakarta karena melindungi pembunuh"* uwak koko bilang *"tapi saya jangan ikut-ikutan pak ya"* Saksi berkata *"enggak yang penting menunjukan dimana Marno"* kemudian uwak koko menunjukan bungkus sim card indosat disitu tertera nomor HP (nomornya saya lupa), Tim siber langsung mentrack nomor tersebut kemudian Brigadir Triono menyampaikan *"Sip ndan, hidup ndan"*.

17. Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong ke uwak koko agar istri dan anaknya ikut menunjukan rumahnya, kemudian istri dan anaknya uwak koko ikut kami menunjukan rumahnya, sekira pukul 21.00 WIB mobil Tim siber berhenti menunggu target tidak bergerak, Saksi dan tim menunggu selama 1 (satu) jam, Saksi dan tim mengatur strategi yang mengetuk pintu adalah istri dan anak uwak koko, yang masuk rumah Saksi, Kopral Nurul dan Kopral Kastomo sedangkan Serma Kadir dan Serma Adib berjaga di pintu jendela.

18. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB istri uwak koko mengetuk pintu rumah, dari dalam rumah anak uwak koko bertanya *"mak sudah pulang"* dijawab istri uwak koko *"iya, buka"* setelah itu pintu dibuka, Saksi memberi kode kepada anaknya untuk diam, di ruang tamu Saksi melihat ada orang yang selimutan kemudian Kopka Nurul membuka selimut dan membangunkan Saksi-13 kemudian Kopka Nurul memborgol tangan Saksi-13.



19. Bahwa selanjutnya orang Polda menanyakan dimana handphone dijawab Saksi-13 ada di kamar, selanjutnya orang Polda menemukan handphone dan ditunjukkan kepada Saksi-13 dijawab betul itu handphonenya, kemudian sekira pukul 22.40 WIB sebelum berangkat ke Puspomal Saksi laporan kepada Dansatlak melalui Wa yang disertai foto *"ijin komandan Terdakwa Marno sudah kami tangkap dan kami amankan, mohon arahan"* dijawab oleh Dansatlak *"randu, good, segera bawa ke Puspomal"* beberapa menit kemudian Saksi dihubungi oleh Dansatlak *"ji, itu kamu masukan dimana?"* Saksi menjawab *"ada di kursi belakang sopir tengah"* Dansatlak berkata *"pastikan di dalam mobil tidak ada orang Polda"* Saksi jawab *"siap"*, setelah itu Saksi atur posisi di dalam mobil yang nyetir Serma Adib, Saksi di depan kiri, Serma Kadir dan Kopka Nurul mengapit Saksi-13 di kursi tengah sedangkan Saksi-14 dan Kopka Kastomo di kursi belakang.

20. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Saksi dan tim bergerak menuju Puspomal, sekira setengah jam perjalanan Saksi dihubungi oleh Wadansatlak Mayor Laut (PM) Tona Ompusunggu dan menyampaikan *"sun gimana ini kita diperintah mengkondisikan senjatanya Marno"* Saksi jawab *"gak bisa mohon ijin sudah kami coba ganti larasnya kemarin tapi gak cocok"* Mayor Tona bilang *"ya sudah sun, bawa aja dulu Marno ke Puspomal, aman ya"* Saksi jawab *"siap aman"*, selang beberapa saat kemudian Dansatlak menelepon kembali menyampaikan *"pastikan tidak mampir Polda ji, kalau mereka mau meriksa biar mereka datang ke Puspomal"*, saat kendaraan mulai masuk ke Jakarta Briпка Tomi menelepon Saksi *"ndan ini mau kemana?"* Saksi jawab *"mau ke Puspomal, kalau mau meriksa Marno nanti datang ke Puspomal"* Briпка Tomi bilang *"kalau begitu saya kembali ya ndan"* Saksi berkata *"86 mas silahkan"*.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 01.15 WIB Saksi dan tim tiba di Puspomal, kemudian Saksi serahkan Saksi-13 ke anggota Idik jaga dan langsung dimasukan ke dalam Staltahmil, setelah itu Saksi laporan kepada Dansatlak bahwa tugas sudah selesai dan Saksi pulang.



22. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah khusus yang tidak ada boleh mengetahuinya dari Saksi-1 terkait penanganan perkara yang melibatkan 2 (dua) personel Angkatan laut Pom Lantamal III terkait kasus pembunuhan, adapun perintah tersebut adalah:

- a. Mengganti laras senjata milik Saksi-13 dengan senjata jenis FN nosen 612220 yang diserahkan ke Penyidik Polda Metro Jaya.
- b. Mengarahkan Saksi-11 untuk mengaku bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Herdi adalah senjata yang didapat dari Satgas Ambon tahun 1999 agar tidak melibatkan Perwira Pomal.
- c. Koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya agar pada saat pres realese dan gelar perkara agar tidak menyebutkan keterlibatan personel Angkatan laut maupun ex Angkatan laut.

23. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 19.45 WIB Saksi pernah menerima senjata api jenis FN nosen 612220 dari Alm. Kopka Pom Nurul Hidayat yang ketika itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencoba mengganti laras senjata api milik Saksi-13 dengan senjata jenis FN nosen 612220 tersebut dan terakhir Saksi menerima senjata api FN Nosen 612220 dari Saksi-2 pada hari Sabtu sekira pukul 11.30 WIB yang selanjutnya senjata tersebut Saksi serahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya atas nama AKP Iskandar sebagai barang bukti untuk perkara Saksi-11.

24. Bahwa pada saat Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengganti laras, Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi-1, tetapi pada tanggal 25 Juli 2018 di ruangan staf Lidkrim dengan anggota Lidkrim Kopka Kastomo, Kopka Nurul, Serma Imam Saksi sempat bertanya kepada anggota Lidkrim "senjata sopo pak?" dijawab oleh salah satu anggota "kemungkinan senjata yang diserahkan istri Saksi-11 kepada Saksi-2".

25. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Dansatlak Puspomal terkait informasi yang diberikan anggota Lidkrim yang menyatakan "kemungkinan senjata yang diserahkan istri Saksi-11 kepada Saksi-2", Saksi juga tidak mencari kebenaran informasi tersebut, namun disitu Saksi merasa ada kecurigaan mengenai senjata tersebut.

Hal. 87 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



26. Bahwa Saksi tidak berani menanyakan kepada Saksi-1 dan menurut pendapat Saksi bahwa dengan Saksi-1 memerintahkan untuk mengganti laras maka Saksi-1 mengetahui darimana senjata tersebut, oleh karena itu Saksi tidak mencari kebenaran informasi tersebut, selain itu seingat Saksi pada sekitar bulan November 2018 pada saat Saksi mengikuti sidang kedua di Dilmil II-08 Jakarta Saksi diperiksa sebagai saksi penangkap Saksi-13 dimana ditanya oleh Oditur "sebagai Perwira Lidkrim apakah Saudara saksi mencari tahu senjata siapa yang digunakan oleh Nandar untuk menghabisi korban" Saksi jawab "saya tidak tahu karena saya fokus ke senjata Marno dan Suwondo selebihnya ranah penyidik", selesai sidang Saksi ngopi di kantin Dilmil bersama beberapa orang Lidkrim Pom Lantamal III, disitu ada yang menyampaikan ke Saksi "mosok komandan gak tahu, senjata itu kan yang diberikan pak ade ke nandar pada saat ngepam RI 7" Saksi jawab "itu kapan pak?" dijawab oleh anggota tersebut "wis suwe ndan sampai RI 7 diganti", Saksipun diam saja karena Saksi pikir Dansatlak pasti sudah tahu.

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bahwa senjata yang digunakan untuk menembak Sdr. Herdi adalah senjata inventaris milik TNI AL, tetapi dari bentuk fisik senjata tersebut Saksi yakin bahwa senjata tersebut adalah milik dinas TNI AL karena terdapat lambang Garuda dan tulisan TNI AL.

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan dari perkara Saksi-11 dan putusan pengadilan tentang senjata api jenis FN nosen 612220, namun Saksi baru mengetahui setelah Saksi dipanggil oleh Penyidik Puspomal Kolonel Laut (PM) Gokdin Gultom bahwa putusan pengadilan terkait senjata api FN nosen 612220 dimusnahkan.

29. Bahwa Saksi pernah melakukan pengeledahan pada awal tahun 2018 dimana Saksi diajak Lettu Laut (PM) Dedi Dosi untuk merekayasa seolah-olah senjata api FN nosen 612220 ditemukan di rumah Saksi-11 dan pada saat melakukan rekayasa pengeledahan tersebut disaksikan oleh istri Saksi-11 di ruang tamu.



30. Bahwa Saksi mulai melakukan adegan sesuai arahan Lettu Laut (PM) Dedi Dosi dimana Saksi mengambil sepucuk pistol dari bawah lemari dengan menggunakan handuk merah mudah seolah-olah supaya tidak merusak sidik jari, senjata api yang digunakan adalah senjata Saksi jenis G2 Combat 006250, posisi lemari berada di dalam kamar utama Saksi-2, dan yang mengambil foto adalah Lettu Laut (PM) Dedi Dosi sendiri.

31. Bahwa tujuan merekayasa penggeledahan adalah agar menyesuaikan BAP Saksi-11 pada saat pemeriksaan di Puspomal dan di Polda Metro Jaya.

32. Bahwa Saksi pernah mengarahkan Saksi-11 untuk mengakui senjata api yang digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata yang didapat oleh Saksi-11 pada saat mengikuti Satgas Ambon pada tahun 1999.

33. Bahwa setelah Saksi-4 tertangkap di minggu awal bulan Agustus 2018, saat jam kerja Saksi diperintah oleh Saksi-1 di ruang kerjanya, disitu Saksi lihat Saksi-1 sedang duduk di kursi kerjanya dan Saksi duduk di depannya.

34. Bahwa saat itu Saksi-1 menyampaikan "Ji, tugas ini saya percayakan sama kamu" Saksi berkata "siap" Saksi-1 berkata "selain tugasmu Likdrim seperti biasanya, kamu ada tugas intelijen, kondisikan ceritanya nandar mengalir tidak melibatkan pejabat Pomal, coba kamu koordinasikan sama nandar, dia pernah satgas kemana saja" Saksi menjawab "siap", setelah itu Saksi berangkat dan Saksi tidak bertanya lagi karena Saksi sudah tahu arahnya bahwa terkait asal senjata api yang digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Acuan.

35. Bahwa Saksi mengajak Kopka Nurul dan Serma Adib, sebelum berangkat Saksi sampaikan kepada Kopka Nurul bahwa kita diperintah Saksi-1 untuk mengkondisikan supaya asal senjata api munculnya dari Satgas Ambon ceritanya supaya mengalir dijawab oleh Kopka Nurul "gampang ndan".



36. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi berangkat ke Polda Metro Jaya dan tiba sekira pukul 14.45 WIB, Saksi langsung ke ruangan AKP Iskandar dan minta ijin untuk menemui Saksi-11 dan diijinkan, setelah bertemu dengan Saksi-11 kita masuk di ruangan istirahat disitu Kopka Nurul menyampaikan *"ndar wis ora usah merembet-rembet, tanggung awakmu dewe wae, awakmu pernah satgas nang endi wae sih ndar aceh opo endi?"* dijawab oleh Saksi-11 *"aku pernah ndik ambon bang"* Kopka Nurul bilang *"wis kowe ngomong ae senjata iku oleh satgas ambon, oleh senjata piro, mbok kekno piro, lha pistol iku mbok simpen"*.

37. Bahwa setelah itu Saksi-11 memberi isyarat mengangguk dan menjawab *"iyo bang"* kemudian Kopka Nurul berkata *"oke yo ndar"* dijawab Saksi-11 *"siap bang"*, setelah itu kami ijin pulang ke AKP Iskandar dan sekira pukul 16.00 WIB kami kembali ke Puspomal, saat berada di luar Polda Metro Jaya Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan *"mohon ijin ndan nandar sudah merandu"* dijawab oleh Dansatlak *"randu makasih ji, silahkan balik kanan ji"* selanjutnya kami kembali ke Puspomal

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : Fitri Nurhasanah
Pangkat : Aipda Pol
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 19 Januari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 ketika itu akan persiapan Umroh di rumah Terdakwa daerah Jatiasih Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pernah dititipkan/diberikan senjata api jenis Pistol oleh suami Saksi a.n. Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11), ketika itu dikediaman Saksi didatangi oleh petugas Jatanras Polda Metro Jaya yang akan menjemput Saksi-11 pada saat Saksi-11 di dalam mobil Saksi-11 membisikkan kepada Saksi "itu ada senjata api di bawah lemari tolong serahkan ke Kolonel Ade Permana".

3. Bahwa Saksi masuk ke rumah dan memastikan apa benar ada senjata dibawah lemari ada senjata api Pistol jenis FN kemudian atas arahan Saksi-11 dibawa untuk diserahkan kepada Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2).

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat menuju Kantor Pom Lantamal III untuk menyerahkan senjata api, tetapi sampai di Kantor Pom Lantamal III Saksi mendapat Informasi dari penjagaan Pom Lantamal III bahwa Saksi-2 tidak ada di tempat/Kantor karena ada dinas di Mabesal, kemudian Saksi jalan, tetapi ditengah perjalanan Saksi mendapat telepon dari Saksi-11 untuk datang ke Kantor Jatanras Polda Metro Jaya, sampai di Polda Metro Jaya Saksi ketemu dengan Saksi-11 dan memastikan Saksi-11 dalam keadaan baik-baik saja.

5. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-2 di daerah Jatiwarna dengan membawa senjata api tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi melihat Saksi-2 datang/tiba di rumahnya selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-2 dan menyampaikan "ijin bapak saya disuruh suami saya untuk menyerahkan senjata api ke bapak", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "suami mu telah membuang kotoran di muka saya", lalu tidak Saksi tanggap kemudian Saksi mengambil senjata api dari dalam mobil Saksi lalu Saksi serahkan kepada Saksi-2, seingat Saksi saat penyerahan tersebut juga disaksikan oleh driver Saksi-2.

6. Bahwa setelah senjata Saksi serahkan dan diterima oleh Saksi-2 yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi "mulai malam ini hapus nomor handpone saya dari nomor handpone kamu anggap kita nggak pernah ketemu dan kenal dan anggap kejadian ini tidak pernah ada".

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan senjata api tersebut harus diserahkan kepada Saksi-2, karena Saksi hanya menjalankan amanah Saksi-11.

Hal. 91 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-11 terlibat dalam perkara pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia dari petugas Jatanras Polda Metro Jaya saat Saksi-11 ditangkap tanggal 24 Juli 2018 di rumah Saksi ketika itu petugas Jatanras menyampaikan tentang keterlibatan Saksi-11 dalam peristiwa pembunuhan tersebut.

9. Bahwa sekira 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah Saksi-11 tertangkap dan setelah senjata api tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 petugas Penyidik Puspomal datang ke rumah Saksi yang akan melakukan penggeledahan ketika itu para petugas hanya mengambil foto-foto seolah-olah senjata api tersebut telah ditemukan dibawah lemari dan saat itu Saksi tidak menandatangani berita acara penyitaan.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-11 membawa senjata api jenis Revolver tetapi kalau senjata api jenis FN Saksi pernah melihat dan Saksi pernah menanyakan senjata api tersebut didapat dari siapa dan dijawab oleh Saksi-11 senjata api tersebut didapat dari Saksi-2 ketika itu Saksi juga mengingatkan Saksi-11 supaya hati-hati.

11. Bahwa terkait perkara pembunuhan yang melibatkan Saksi-11 Saksi mengetahui sudah ada putusan oleh pengadilan

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 17

Nama lengkap : dr. Lilly Zulkarnain, Sp.A
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir : Tarutung, 08 Juli 1939
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Opal I Blok M/3 Permata Hijau-
Kebayoran Lama-Jakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah menyerahkan senjata api kepada anggota Pomal atas nama Heru Windarto (Saksi-18) dan Kopka Pom Supriyanto (Saksi-9) di rumah Saksi di Jalan Opal I Blok M/3 Permata Hijau Jakarta dan senjata yang Saksi serahkan adalah senjata api jenis pistol milik almarhum suami Saksi yaitu Laksma TNI (Purn) Zulkarnain Siregar.

3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi melihat ada pistol milik suami Saksi berada di dalam lemari kamar Saksi sehingga Saksi berinisiatif untuk mengamankan dan menyembunyikan pistol itu sebab saat itu kondisi suami Saksi sudah alzheimer alias pikun jadi Saksi takut suami Saksi menggunakan pistol itu dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

4. Bahwa Saksi menghubungi Saksi-18 untuk menceritakan tentang keberadaan pistol itu dan sekaligus menyampaikan niat Saksi untuk menyerahkan pistol itu kepada petugas.

5. Bahwa pada saat malam harinya Saksi-18 datang bersama Saksi-9 yang juga berdinis di Pomal Bungur, saat itu suami Saksi tidak mengetahui kedatangan mereka berdua sebab Saksi tidak menceritakan itu ke suami Saksi karena takut suami Saksi marah, kemudian Saksi menyerahkan sebuah pistol dan 1 (satu) satu kotak peluru milik suami Saksi kepada Saksi-18 dan Saksi-18 menyerahkan pistol itu kepada Saksi-9 untuk di cek.

6. Bahwa setelah beberapa saat Saksi-18 dan Saksi-9 pamit dari rumah Saksi dengan membawa pistol dan peluru yang Saksi serahkan, kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi-9 datang lagi sendiri ke rumah Saksi dan menyerahkan Berita Acara penyerahan senjata yang kami tandatangi saat itu juga.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana suami Saksi mendapatkan pistol itu karena pernah Saksi tanyakan kepada suami Saksi dan dijawab "lupa", kemudian jabatan terakhir suami Saksi Laksma TNI (Purn) Zulkarnain Siregar adalah Kadiskual dan pensiun pada tahun 1989.

8. Bahwa pada saat menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-18 dan Saksi-9 tidak ada menerima surat dari mereka, tetapi sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi-9 datang lagi ke rumah Saksi seorang diri dan menyerahkan Berita Acara Penyerahan senjata itu kepada Saksi tertanggal 15 September 2015.

Hal. 93 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



9. Bahwa jenis dan ciri-ciri senjata api yang Saksi serahkan kepada Saksi-18 dan Saksi-9 senjata api itu jenis pistol warna hitam, agak panjang dan masih mulus, dan seingat Saksi senjata itu tidak ada nomornya karena sewaktu Saksi-9 memeriksa senjata itu di rumah Saksi, Saksi-9 berkata kepada Saksi bahwa senjata itu kemungkinan adalah senjata rakitan karena tidak ada nomor senjatanya.

10. Bahwa selain Berita Acara Serah Terima Barang yang Saksi terima dari Saksi-9 Saksi mempunyai bukti-bukti lain terkait dengan bukti penyerahan senjata api kepada Saksi-18 dan Saksi-9 yaitu berupa fotocopy KTP a.n Agustam dan tulisan tangan Saksi yang berisi pengakuan pak Agustam saat itu.

12. Bahwa pada tahun 2018 siang hari ada seseorang yang datang ke rumah Saksi yang mengaku sebagai anggota Pomal bernama Serka Pom Agustam (Saksi-5), pada saat itu hanya Saksi sendiri yang berada di rumah karena saat itu suami Saksi sudah meninggal pada bulan April 2017.

13. Bahwa kedatangan Saksi-5 hanya mau bilang bahwa Saksi akan diundang saat pelaksanaan pemusnahan senjata api yang pernah Saksi serahkan tapi nyatanya sampai sekarang Saksi tidak pernah diundang, dan pada saat itu Saksi tanya ke pak Saksi-5 "Sekarang Komandan Pomalnya siapa?" lalu dijawab sama Saksi-5 "Letkol Asep bu" Saksi pun menulis nama Letkol Asep itu di kertas selembarnya supaya Saksi tidak lupa.

14. Bahwa personil Pomal datang ke rumah Saksi dengan kaitannya senjata api yang Saksi serahkan kepada Saksi-18 dan Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tahun 2015 yaitu Saksi-18 dan Saksi-9 sewaktu Saksi menyerahkan senjata api kepada mereka, lalu yang kedua sekitar tiga hari kemudian dan yang datang adalah Saksi-9 untuk menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Saksi, kemudian yang terakhir pada tahun 2018 yang datang adalah Saksi-5 dan pada saat itu Saksi-5 mengatakan bahwa Saksi akan diundang saat akan pemusnahan senjata, kemudian Saksi-5 memberikan fotocopy KTP nya dan mengatakan bahwa komandan Pomal saat itu adalah Letkol Asep.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 18

Nama lengkap : Heru Windarto

Hal. 94 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Purnawirawan TNI AL
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 3 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jonggol Blok AA
3A No. 29, Sukamanah, Jonggol,
Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kantor Pomal Lantamal III saat berdinis sebagai Perwira Lidkrim Pom Lantamal III dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Pom Supriyanto (Saksi-9) sejak sekira tahun 2010 di Kantor Pom Lantamal III dan hubungan antara Saksi dengan Saksi-9 hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Lilly Zulkarnain (Saksi-17) sewaktu Saksi menjabat sebagai Kasatprov RSAL dr. Mintohardjo sekira tahun 1998 dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sekira bulan September tahun 2015 Saksi pernah dihubungi oleh Saksi-17 dan menyampaikan "pak heru bapak nih ngamuk-ngamuk ternyata bapak punya pistol", lalu Saksi bertanya "dok senjata dimana?" jawab Saksi-17 "senjata sudah diamankan", kemudian Saksi-17 menjawab "gimana pak senjata mau saya serahkan", lalu Saksi menjawab "ya dok saya ntar ke sana sama rekan saya" selanjutnya keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi-9 yang kebetulan Saksi kenal dan berdinis di Lidkrim Pomal Lantamal III mengatakan "Pri tolong dulu ada rekan kerja saya sewaktu di RSAL Dr. Mintohardjo namanya dr. Lilly suaminya mantan Kadiskual tetapi sudah pensiun dan pikun ngamuk-ngamuk punya senjata tetapi senjata sudah diamankan, gimana kita ke sana yuk? Takut nanti disalahgunakan, tapi kamu kordinasi dulu dengan Kadislidkrim, lalu jawab Saksi-9 "sementar bang saya kordinasi dulu dengan Kadislidkrim".

Hal. 95 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



5. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi "bang besok ambil Senpi sama saya, lalu jawab Saksi "oh kamu pri yang diperintahkan untuk ambil senjata, ya wis besok kita janji ketemuan di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan", lalu Saksi-9 jawab lagi "oo siap bang", selanjutnya keesokan harinya Saksi janji ketemu di rumah Saksi-17.

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-8 bertemu di rumah Saksi-17 Saksi bertemu dengan Saksi-17 dan putrinya sudah menunggu di teras rumah, tidak berapa lama Saksi-9 tiba, setelah kami duduk di teras, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-17 "Dok katanya ada senjatanya", lalu Saksi-17 jawab "sementar pak heru " sambil pergi mengambil senjata tersebut, selanjutnya Saksi-17 kembali dengan membawa senjata yang terbungkus dalam kain, lalu diletakkan diatas meja sambil Saksi-17 menyampaikan "ini loh pak heru"

7. Bahwa Saksi meriksa atau membuka senjata yang terbungkus kain tersebut dan Saksi lihat ternyata senjata api tersebut jenis FN dan ketika itu Saksi-15 menyaksikan atau melihat senjata tersebut, sebelum dibungkus kembali Saksi meyakinkan senjata tersebut dengan cara melepas Magazen, mengosongkan isi senjata khawatir ada peluru di dalam senjata tersebut, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-17 "dok ini ada pelurunya gak? Jawab Saksi-17 "nggak ada pak heru saya nemu hanya ini aja", selanjutnya senjata tersebut dibawa oleh Saksi-9 seingat Saksi berikut fotocopy KTP an. Saksi-17 dan Saksi lupa apakah ketika itu ada amunisi yang diserahkan kepada Saksi-9.

8. Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi-17 ketika mengambil senjata bersama Saksi-9 pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB dan kurang lebih hanya sekitar 15 (lima belas) menit berada di rumah beliau, setelah itu pulang masing-masing.



9. Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi-9 menanyakan Surat Berita Acara serah terima senjata api tersebut dan Saksi-9 menjawab *"belum jadi bang, nanti kalau sudah jadi saya serahkan ke abang"*, lalu jawab lagi *"cepat pri karena dr. Lilly nanya terus ke say"*a, lalu jawab Saksi-9 *"siap bang"*, lalu kurang lebih 2 (dua) hari kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-9 ketika sedang berada di Loker/parkiran motor Pom Lantamal III *"Pri mana berita acaranya?"*, lalu jawab Saksi-9 *"saya cek dulu ke atas bang"*, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 turun dan menemui Saksi di Loker/parkiran motor berkata *"bang ini suratnya"*, lalu Saksi bertanya *"dr. Lilly sudah apa belum?"* Jawab Saksi-9 *"sudah bang"*, selanjutnya Saksi pergi.

10. Bahwa pada hari penyerahan senjata api dari Saksi-17 tidak ada berita acara serah terima senjata api kepada Saksi-9 dan ketika itu Saksi sampaikan kepada Saksi-9 segera dibuatkan Berita Acara Serah terima, lalu jawab Saksi-9 *"ya bang"*, sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak diserahkan senjata tersebut kepada Saksi-9 Saksi menanyakan kepada Saksi-9 *"mana berita acara serah terimanya? Saya sudah ditanya sama dr. Lilly berita acara serah terimanya"*, lalu jawab Saksi-9 *"sementar bang saya ambil"*, setelah itu beberapa lama kemudian Saksi-9 membawa Berita Acara Serah terima senjata api dimana dalam berita acara tersebut ada nama Saksi-17 selaku yang menyerahkan dan Saksi-9 yang menerima.

11. Bahwa Saksi meminta 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima tersebut buat pegangan Saksi, tetapi Saksi lupa sampai sekarang berada di mana fotokopi berita acara tersebut Saksi simpan.

12. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi diperlihatkan oleh penyidik gambar senjata api dan senjata tersebut bukan senjata yang diserahkan oleh Saksi-17 kepada Saksi-9 karena senjata yang diserahkan kepada Saksi-9 adalah senjata pistol jenis FN.

13. Bahwa Saksi lupa ciri-ciri khusus yang terdapat pada senjata api tersebut dikarenakan saya hanya sepintas menyaksikan atau melihat senjata api tersebut pada saat penyerahan.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 97 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda diditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinlamil Jakarta menjabat sebagai Ba. ENA, kemudian beberapa kali mutase kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di Resdak Disgakkum Pomal Lantamal III dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Diktukpa Angkatan 37 Tahun 2007 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Denpom Lanal Lampung menjabat sebagai Kaur Pamfik, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Lut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal.
2. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok dan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengamanan Pesonil VVIP, mengamankan dokumen-dokumen, Material dan Personil serta pengamanan instalasi Militer dan bertanggung jawab kepada Kasub Pamfik yang pada saat itu dijabat oleh Mayor laut (PM) Yasir Fadly Dayan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok Pomal Lantamal III pernah menerima senjata api jenis FN dari Serka Pom Agustam (Saksi-5) sekira bulan April 2017 di dalam ruang kerja Terdakwa di Lidkrim Pom Lantamal III.
4. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 menyerahkan senjata api jenis FN kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek senjata tersebut, kemudian Terdakwa membuatkan konsep Berita Acara Serah terima senjata atas nama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-3) sebagai yang menyerahkan dan Saksi-5 sebagai penerima, sedangkan sebagai yang mengetahui dalam konsep surat berita acara tersebut Terdakwa buat atas nama Letkol Laut (PM) Suharno selaku Kadislidkrim Pom Lantamal III saat itu.

Hal. 98 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



5. Bahwa setelah pembuatan konsep surat berita acara serah terima senjata api, Terdakwa menunjukkan senjata api berikut konsep berita acara serah terima senjata api kepada Kadislidkrim dan arahan Kadislidkrim agar berita acara tersebut ditandatangani dulu oleh yang menyerahkan dan yang menerima senjata api tersebut.
6. Bahwa senjata api tersebut berikut berita acara serah terima Terdakwa bawa kembali, setelah itu senjata api tersebut Terdakwa simpan di almari kerja Terdakwa berikut berita acara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan menandatangani surat berita acara serah terima senjata api tersebut setelah semuanya tanda tangan termasuk Kadislidkrim, keesokan harinya senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Danpom Lantamal III a.n. Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2).
7. Bahwa Terdakwa menerima senjata api pistol jenis FN Nosen 612220 berikut amunisi kaliber 9 mm sebanyak 11 (sebelas) butir amunisi tajam, kemudian setelah Terdakwa menerima senjata tersebut Terdakwa tidak membuat Lapsus terkait penerimaan senjata api tersebut kepada Danlantamal III.
8. Bahwa apabila mendapat senjata api dari luar prosedur aturannya adalah membuat berita acara serah terima dan membuat Lapsus ke Komando Atas yang ditandatangani oleh Danpom Lantamal III dan tugas membuat lapsus tersebut adalah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak membuat Lapsus dikarenakan Terdakwa telah laporan kepada Saksi-2 selaku Komandan melalui telepon.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerahan senjata api Nosen 612220 Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasub Pamfik Pom Lantamal III pada saat itu dikarenakan Kasub Pamfik saat itu kosong tidak ada yang menjabat, tetapi Terdakwa laporan kepada Kadis Lidkrim Letkol Laut (PM) Suharno.
10. Bahwa alasan senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 selaku Danpom Lantamal III sekira bulan April 2017 Saksi-5 menyerahkan senjata api jenis FN nosen 612220 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajukan kepada Kadislidkrim sekalian Terdakwa meminta petunjuk Kadislidkrim "mohon ijin apakah saya melaporkan terkait senjata api tersebut ke Komandan ataukah Kadis?" lalu jawaban Kadislidkrim "awakmu wae sun".

Hal. 99 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



11. Bahwa Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2 dan jawaban dari Saksi-2 "ya sudah besok aja ketemu di kantor", selanjutnya senjata api tersebut Terdakwa bawa dan simpan di loker Terdakwa.

12. Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Kopda Pom Purwa di ruang Fitnes untuk menghadap Saksi-2, setelah itu Terdakwa naik ke ruang Saksi-2.

13. Bahwa pada saat Terdakwa sampai di ruang Caraka tiba-tiba ketemu Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11), lalu Saksi-11 menyapa Terdakwa "selamat pagi ndan", kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Komandan bersama Saksi-11, selanjutnya Saksi-2 bertanya "mana laporan penyerahan kemarin?" lalu Terdakwa menjawab "siap saya ambil" sambil Terdakwa diikuti oleh Saksi-11.

14. Bahwa saat sampai di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa membuka loker Terdakwa lalu Terdakwa ambil kantong plastik warna Hitam kombinasi warna Merah yang isinya senjata api jenis FN Nosen 612220, lalu Saksi-11 berjalan menuju ke ruang Saksi-2 sedangkan Terdakwa mengikutinya sambil mengejanya.

15. Bahwa di ruangan Saksi-2, Saksi-11 lebih dulu masuk ke ruang komandan, sedangkan Terdakwa menyusul di belakangnya, setelah itu senjata api FN Nosen 612220 tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-2 sambil mengangguk setuju.

16. Bahwa Saksi-11 menukar senjata api Revolver ditukar dengan Senjata api FN Nosen 612220 dan Komandan melihat dan mengetahui senjata api FN Nosen 612220 diambil oleh Saksi-11.

17. Bahwa pada sekira bulan April 2017 Saksi-5 menyerahkan senjata api nosen 612220 kepada Terdakwa, kemudian pada bulan April itu juga kurang lebih 3 (tiga) hari Senpi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 di atas meja kerjanya dan selanjutnya senjata tersebut diambil oleh Saksi-11.

18. Bahwa pada saat Saksi-5 menyerahkan senpi jenis PF Nosen 612220 kepada Terdakwa dan berita acara yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-5 selaku yang menyerahkan dan Terdakwa yang menerima dan yang mengetahui Kadisidkrim an. Letkol Laut (PM) Suharno.

Hal. 100 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



19. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-11 pada tahun 2016 pada saat sebelum pelaksanaan pekan olahraga Nasional (PON) Jawa Barat, saat itu Saksi-11 main ke Kantor Pom Lantamal III di ruangan kerja Saksi-2.

20. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-11 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-11 adalah pecatan anggota TNI AL adalah karena Saksi-2 selaku Danpom Lantamal III berulang kali menghubungi Terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa *"Mam ada BB senjata nggak? Untuk mendukung nandar, karena nandar sedang ngawal keluarganya Bapak Raja Sapta Odang (AI)"*, lalu Terdakwa menjawab *"belum ada komandan"*.

21. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April tahun 2017 Terdakwa melapor kepada Saksi-2 *"ada senjata Revolver diatas"*, tidak lama kemudian Saksi-11 masuk ke ruangan Saksi-2 dan duduk di Sofa, pada saat duduk Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 *"mohon ijin komandan yang saya laporkan tadi"*, jawab Saksi-2 *"ya sudah ambil"*, lalu Terdakwa ke ruangan Terdakwa untuk mengambil senjata Revolver, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-2 lagi dan menyerahkan Senjata api Revolver kepada Saksi-11 yang disaksikan oleh Saksi-2 selaku Danpom Lantamal III.

22. Bahwa asal usul senjata api jenis Revolver yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 adalah sekira bulan Mei tahun 2014 ada anggota Kopaska atas nama Kopda Mes Teguh Yudianto mengamuk di daerah Lagoa Jakarta Utara dan diduga stress membawa senjata api jenis Revolver caliber 38 mm, kemudian senjata diamankan oleh anggota Pom Lantamal III Peltu Pom Eko Putranto, kemudian Terdakwa mengamankan senjata tersebut di loker ruang kerja Terdakwa.

23. Bahwa senjata senjata api jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dituangkan dalam laporan Khusus nomor R/14/Lapsus/V/2014 dimana dalam Lapsus tersebut terkait perihal penemuan bahwa senjata api tersebut ditemukan dan diserahkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 13 Mei 2014 dimana Lapsus tersebut ditandatangani oleh Kolonel Laut (PM) Samista sebagai Komandan Pom Lantamal III saat itu.

Hal. 101 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



24.Bahwa sejak saat itu senjata api dibawah penguasaan Terdakwa sampai senjata tersebut diserahkan kepada Saksi-11 dan kemudian setelah dikembalikan kepada Terdakwa, senjata api tersebut disimpan di lemari kerja Terdakwa.

25.Bahwa pada saat Saksi-11 menukar senjata yang dipegangnya dengan senjata api FN Nosen 612220 diketahui oleh Komandan, kemudian senjata api Revolver tersebut dibawa dan simpan Terdakwa dilemari kerja Terdakwa.

26.Bahwa setelah beberapa bulan disimpan di lemari kerja Terdakwa karena ada renovasi kantor lidkrim Pom Lantamal III selanjutnya senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya di Jl Wibawa mukti II N0 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

27.Bahwa sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api dilakukan disimpan dalam gudang senjata api, tetapi sewaktu itu senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson Terdakwa amankan di rumah Terdakwa karena ada renovasi gedung lidkrim Pom Lantamal III Jakarta dan setelah renovasi selesai Terdakwa masih tetap menguasai atau menyimpan senjata api tersebut di rumah Terdakwa.

28.Bahwa alasan Terdakwa tidak menyampaikan senjata api yang disimpannya di rumah kepada Penyidik yang melakukan pengeledahan rumah Terdakwa tanggal 11 Januari 2022 karena ketika waktu pengeledahan banyak koper-koper contoh untuk umroh dan barang yang tidak terpakai, sehingga Terdakwa tidak ingat ketika itu dimana senjata tersebut disimpan.

29.Bahwa Terdakwa berpesan kepada istri Terdakwa Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-16) untuk mencari senjata tersebut dan apabila ketemu untuk segera diserahkan kepada penyidik Puspomal.

30.Bahwa asal usul senjata FN nosen 612220 berasal dari Saksi-3 sedangkan senjata Revolver Kaliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson asal usulnya dari sitaan anggota Satkopaska yang Terdakwa terima pada saat Danpom Lantamal III dijabat Kolonel Samista.

Hal. 102 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



31. Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Jl. Fajar Penjaringan Jakarta Utara dimana dalam peristiwa pembunuhan tersebut melibatkan 2 (dua) personil Pom Lantamal III atas nama Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14) dan Sdr. Marno (Saksi-13) serta Saksi-11 saat Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-15) menghubungi Terdakwa setelah apel gabungan seluruh Pomal seluruh Jakarta.

32. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-15 menyampaikan "*tor mentor sudah dengar belum ada penembakan*", lalu Terdakwa menjawab "*wah gak monitor sun*", kemudian Saksi-15 berkata lagi "*sunandar apakah anggota Pom Lantamal III*", lalu Terdakwa jawab "*bukan dia pecatan TNI AL*", lalu Saksi-15 menjawab "*siap tor*", lalu Terdakwa bertanya "*anggota TNI AL nya ada nggak yang terlibat sun?*" jawab Saksi-15 "*sementara belum ada tor*."

33. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-1) menghubungi Terdakwa "*Mam Posisi ada di mana?*", lalu Terdakwa menjawab "*perjalanan ke Pom Lantamal III*", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "*sekarang juga Kopral Suwondo sekarang juga suruh ke kantor Puspomal*,"

34. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 "*mohon ijin Komandan sudah dapat info belum kalau sunandar menembak orang*", jawab Saksi-2 "*jangan Via telepon langsung minta share lokasi ke Kopda Pom Saim Mulyadi*", setelah itu Terdakwa meluncur ke Halim Perdanakusuma (tempat Golf).

35. Bahwa saat Terdakwa masuk ke Hall Golf Terdakwa melihat Saksi-2 berada di Lobby dan Terdakwa diajak menepi kemudian Terdakwa menyampaikan "*mohon ijin komandan apakah benar Sunandar menembak orang*", jawab Saksi-2 "*ya tuh goblok dia*", lalu Terdakwa jawab "*kan komandan pernah kami sampaikan senjata suruh narik, ternyata tidak ditarik dari Sunandar*".



36. Bahwa Terdakwa menyampaikan *"mohon ijin saya kembali dulu ke Puspomal"* karena Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mencari Saksi-14, lalu Terdakwa telepon Saksi-14 agar merapat ke Puspomal, akhirnya bertemu di depan Gereja Toraja samping Puspomal, lalu Terdakwa bertanya *"Suwondo kamu terlibat nggak penembakan yang dilakukan oleh Sunandar?",* jawab Saksi-14 *"tidak"*, lalu Terdakwa dan Saksi-14 masuk ke Puspomal bersama dan langsung masuk ke ruangan Saksi-1.

37. Bahwa Saksi-1 bertanya *"apakah kamu terlibat pembunuhan?",* jawab Saksi-14 *"tidak"*, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membawa Saksi-14 menghadap Penyidik Satlak Puspomal, selanjutnya Terdakwa bersama Letnan Pom Dosi berangkat ke Polda Metro Jaya memastikan siapa saja yang terlibat pembunuhan tersebut.

38. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Lettu Pom Dosi tiba di Polda Metro Jaya Terdakwa tidak ikut Lettu Pom Dosi menjumpai Saksi-15 yang sudah berada di Jatanras Polda Metro Jaya, karena saat itu Terdakwa pergi Sholat Isya' di Masjid Polda Metro Jaya, tidak lama kemudian selesai sholat Lettu Pom Dosi datang dan kembali ke Puspomal.

39. Bahwa pada saat Terdakwa dan Lettu Pom Dosi kembali ke Puspomal Lettu Pom Dosi tidak pernah menyampaikan berita tentang informasi yang diperoleh dari Saksi-15, tetapi Saksi-15 pernah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata *"Tor sampeyan katanya nandar terlibat kasus pembunuhan tersebut?",* lalu Terdakwa menjawab *"ayo konfrotir saya dengan Nandar"*, lalu jawab Saksi-15 *"udah lah tor kalau begitu jangan"*, lalu Terdakwa tidak jadi naik ke ruang Jatanras Polda Metro Jaya.

40. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui senjata yang digunakan oleh Saksi-11 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata milik Saksi-13, tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa mengetahui dari Penyidik bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-11 adalah senjata jenis FN Nosen 612220 yang Terdakwa terima dari Saksi-5 yang selanjutnya atas persetujuan Saksi-2 selaku Danpom Lantamal III Terdakwa serahkan kepada Saksi-11.

Hal. 104 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



41. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Handoko Alex (Saksi-4) sekira bulan Maret 2018 di rumah makan Bandar Jakarta Ancol saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-11 dimana waktu makan siang tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-11, Sdr. Jonson, Saksi-4 dan Sdr. Enji.

42. Bahwa pada saat makan malam di rumah kayu Ancol saat menjelang puasa tahun 2018 saat itu yang hadir ramai ada Terdakwa dengan istri, Saksi-2 dengan istri, Saksi-11 dengan istri dan banyak yang lainnya.

43. Bahwa saat Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-11 "bang saya ada masalah dengan orang" tetapi ketika itu tidak ada yang menanggapi omongan Saksi-4 tersebut.

44. Bahwa setelah Saksi-4 menyampaikan Saksi-4 ada masalah pada saat makan di rumah kayu tersebut, Terdakwa tidak pernah berkata kepada Saksi-11 "terserah kamu, kalau kamu nggak sanggup nanti biar Tim saya yang lakukan", tetapi pada hari itu juga saat perjalanan pulang Terdakwa menghubungi Saksi-11 dan bertanya "ndar...si Alex ada masalah apa?", jawab Saksi-11 "itu urusan saya, Komandan masih aktif".

45. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 terlibat dalam pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan setelah adanya proses penyidikan oleh Penyidik Puspomal yang mana Saksi-4 yang memerintahkan Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan.

46. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan barang atau uang oleh Saksi-4, tetapi Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dan sampai saat ini uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

47. Bahwa Saksi-11 pernah 1 (satu) sekali memberikan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut berasal dari Saksi-4 yang jumlahnya Terdakwa tidak ketahui, namun uang tersebut untuk membuat Training Pom Lantamal III dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-2.



48. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah diingatkan oleh Saksi-14 untuk menarik senjata api jenis FN Nosen 612220 yang dipegang oleh Saksi-11, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 *"Mohon ijin komandan karena sunandar sudah tidak kerja lagi dirumah pak Raja Sapta Erfian dan senjata tersebut sudah diketahui beberapa orang dipegang oleh Sunandar mohon agar senjata tersebut ditarik"* dijawab oleh Saksi-2 *"bentar dulu, Sunandar masih ada kerjaan"*.

49. Bahwa 1 (satu) minggu diruangan Danpom Lantamal III Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-2 *"Mohon ijin, apakah senjata Sunandar sudah ditarik?"* dijawab *"ntar"*.

50. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-11 sewaktu makan siang di Bandar Jakarta di Ancol bersama Saksi-4, Saksi-11 dan ada juga Saksi-2 saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-11 *"senjatamu sudah ditarik belum"* dijawab Sunandar *"Belum"*.

51. Bahwa selain senjata api jenis FN Nosen 612220 dan Senjata Revolver Kaliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson, Terdakwa tidak pernah menerima senjata api lainnya.

52. Bahwa selama berdinis di Pom Lantamal III terdakwa tidak pernah menerima senjata api jenis FN yang berasal dari Sdri. Liliy Zulkarnaen (Saksi-17).

53. Bahwa Terdakwa baru mendengar ada senjata api jenis FN yang berasal dari Saksi-17 yang diserahkan kepada Kopka Pom Supriyanto (Saksi-9) dari penyidik pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik Puspomal.

54. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-5 untuk mengecek alamat Saksi-17 dan menyampaikan agar Saksi-17 diundang saat ada pemusnahan senjata api dari Angkatan Laut karena saat itu Danpom Lantamal III dijabat oleh Letkol Laut (PM) Acep Sudrajat Terdakwa sudah tidak berdinis di Lidkrim Pom Lantamal III.

55. Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kasatma Pom Lantamal III Jakarta.

56. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasatma Pom Lantamal III Jakarta kurang lebih satu setengah bulan, setelah itu Terdakwa kembali berdinis di Lidkrim.

Hal. 106 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



57. Bahwa Terdakwa saat ini mengalami sakit pada matanya (gangguan pada penglihatan) sesuai dengan Surat dr. Yulinda Arty Sp. M Dokter di RSCM yang menyatakan Terdakwa didiagnosa glaucoma mata kanan dan *advanced primary open angle glaucoma* sehingga mata kanan *no light* (tidak dapat melihat).

58. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

59. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
- b. 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
- c. 37 (tiga puluh tujuh) butir amonisi tajam Cal 9 mm.
- d. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom Lantamal III.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom Lantamal III.
- d. 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pom Lantamal III.
- e. 5 (lima) lembar *print out* percakapan Wa antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan Serka Pom Agutam.
- f. 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr. Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka Pom Agustam.

Hal. 107 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api jenis FN Nosen 612220.
- h. 1 (satu) lembar *print out* warna SIS atas nama Tarmizi Tahir.
- i. 2 (dua) fotocopy berita acara penyitaan barang bukti Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh AKP Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono.
- j. 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal Nomor/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data Senjata api FN 612220.
- k. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jakarta Utara.
- l. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima senjata api rakitan mirip Makarov/Walther yang ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan Sdri. Uli Zulkarnaen.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan foto/gambar senjata api.
- n. 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm special Smith and Wesson diduga senpi rakitan
- o. 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM special Smith and Wesson diduga senpi rakitan.

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther) dan 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut menunjukkan senjata yang pernah dilihat Saksi-11 dipakai oleh Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 108 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi tajam Cal 9 mm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan amunisi yang diserahkan Sdri. Uli Zulkaranen (Saksi-17) kepada Koptu Pom Supriyanto (Saksi-9) pada tanggal 15 September 2015, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan senjata api rakitan yang diamankan dari Kopda Mes Teguh Yudianto pada Selasa tanggal 13 Mei 2014 yang selanjutnya berada di bawah penguasaan Terdakwa dan sempat diberikan untuk dijadikan pegangan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11), namun kembali diberikan kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P, 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom Lantamal III dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom Lantamal III, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan identitas Terdakwa serta perihal tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 109 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III tentang Tugas dan Tanggungjawab Pom Lantamal III, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Buku yang memuat Petunjuk kerja Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL III yang merupakan pedoman bagi seluruh personel pengawas organisasi di lingkungan Pom Lantamal III dalam menyelenggarakan fungsi dan melaksanakan tugas dan kewajibannya, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar *print out* percakapan Wa antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan Serka Pom Agutam, 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr. Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka Pom Agustam, 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api jenis FN Nosen 612220 dan 1 (satu) lembar *print out* warna SIS atas nama Tarmizi Tahir, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan penyerahan senjata api FN Nosen 612220 berikut munisinya dari Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-3) kepada Serka Pom Agustam (Saksi-5) dimana senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang bukti Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh AKP Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan penyerahan barang bukti berupa senjata api jenis FN berikut magasin, munisi tajam dan munisi karet yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sdr. Herdi dari Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-15) kepada AKP M. Iskandarsyah, S.I.K., setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 110 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal Nomor/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data Senjata api FN 612220, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa senjata api FN 612220 sudah didistribusikan kepada RSALS a.n. Drs. Tarmidi Taher pada tanggal 15 September 1962 dan senjata api tersebut tidak berada di Arsenal, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jakarta Utara, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan penjatuhan pidana terhadap Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) dan Sdr. Handoko Alex (Saksi-4), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) Berita Acara Serah Terima senjata api rakitan mirip Makarov/Walther yang ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan Sdri. Uli Zulkarnaen dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan foto/gambar senjata api, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan senjata api yang diserahkan oleh Sdri. Uli Zulkarnaen (Saksi-17) kepada Kopka Supriyanto (Saksi-9), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 111 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm special Smith and Wesson diduga senpi rakitan dan 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM special Smith and Wesson diduga senpi rakitan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya penemuan senjata api rakitan jenis senpi colt 38 mm special Smith and Wesson yang diperoleh dari Kopda Mes Teguh Yudianto pada tanggal 13 Mei 2014 dimana selanjutnya senjata api tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun sempat dikuasai Saksi-11, tetapi kemudian dikuasai lagi oleh Terdakwa dan disimpan di rumahnya, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Kolonel Laut (PM) Ade Permana, sebagai berikut:

Hal. 112 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa penyerahan senjata FN Saksi-2 mengetahuinya, mengenai hal Majelis berpendapat penyerahan senjata dilakukan di ruangan Saksi-2 dan Saksi-2 berada di ruangan tersebut, sehingga Saksi-2 tentu saja mengetahui penyerahan senjata tersebut, sehingga bantahan Terdakwa dapat diterima.
 - b. Bahwa Terdakwa meletakkan senjata api di meja Saksi-2 dan Sdr. Sunandar (Saksi-11) mengambil senjata api tersebut di meja Saksi, bahwa tidak dipermasalahkan dimana senjata diletakkan, yang utama adalah penyerahan senjata dilakukan di ruangan Saksi-2 yang tentu saja sepengetahuan Saksi-2.
 - c. Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan Saksi-2 terkait penggunaan senjata api, bahwa keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lainnya dan berdiri sendiri, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Serka Pom Agustam) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-5 untuk mengundang dr. Lily untuk pemusnahan senjata api, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.
3. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Kopka Pom Supriyanto) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menyerahkan tas berisi senpi kepada Saksi, mengenai hal ini keterangan Saksi-9 bersesuaian dengan keterangan Saksi-10, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
4. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-11 (Sdr. Achmad Sunandar) yang menyatakan:
- a. Bahwa Terdakwa menyerahkan senjata api di depan meja Saksi-2, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan penyerahan senjata FN Nosen 612220 dilakukan di ruangan Saksi-2 dan tidak dipermasalahkan apakah di meja atau tidak sepanjang hal itu atas sepengetahuan Saksi-2, sehingga dapat disimpulkan penyerahan dilakukan di ruangan Saksi-2.

Hal. 113 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima mobil fortuner dan mobil fortuner yang dibeli Terdakwa dibeli dengan cara mencicil, bahwa bantahan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

c. Bahwa Terdakwa hanya memiliki senjata api Walter mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa menyimpan senjata senjata api jenis Colt 38 MM special Smith and Wesson dimana senjata api ini ditemukan oleh istri Terdakwa di rumahnya, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sms dari Saksi-11, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

5. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-14 (Sdr. Suwondo Giri), yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menerima mobil fortuner dari Sdr. Handoko Alek (Saksi-4), mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda diditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinlamil Jakarta menjabat sebagai Ba. ENA, kemudian beberapa kali mutase kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di Resdak Disgakkum Pomal Lantamal III dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Diktukpa Angkatan 37 Tahun 2007 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Denpom Lanal Lampung menjabat sebagai Kaur Pamfik, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Lut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal.
2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok dan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengamanan Personil VVIP, mengamankan dokumen-dokumen, Material dan Personil serta pengamanan instalasi Militer.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Peltu Suyatno telah menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson berikut 6 (enam) butir amunisi yang merupakan senjata api rakitan milik Kopda Mes Teguh Yudianto yang ditinggalkan di tepi Jalan Cemara Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara dimana senjata tersebut ditinggalkan karena Kopda Mes Teguh Yudianto menderita gangguan kejiwaan, selanjutnya senjata api tersebut diamankan Terdakwa di loker ruang kerja Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) di ruangan kerja Danpom Lantamal III Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) dimana Terdakwa mengetahui Saksi-11 sudah bukan anggota TNI AL karena sudah diberhentikan dari dinas militer TNI AL.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017, Terdakwa menyerahkan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson kepada Saksi-11 di ruangan Saksi-2 dan penyerahan senjata api tersebut disaksikan oleh Saksi-2, sehingga sejak saat itu senjata api tersebut beralih penguasaannya kepada Saksi-11.

Hal. 115 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



6. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017 terjadi pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jalan merbau Raya No. 1 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa memerintahkan Serka Pom Agustam (Saksi-5) untuk mendatangi lokasi kejadian perkara dan di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dirgantoro Taher (Saksi-3) yang memberitahukan masih ada senjata milik Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher yang tersimpan di rumahnya, setelah Saksi-5 melaporkan hal tersebut Terdakwa, Saksi-5 mendapat perintah untuk menindaklanjuti temuan senjata api tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2017, Saksi-3 menyerahkan senjata api Jenis FN nosen 612220, 11 amunisi tajam Kal. 9 mm, Surat Iji Senjata Api (SIS) a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dan 1 (satu) buah sarung pistol warna putih kepada Saksi-5 di rumah Saksi-3 yang terletak di Jalan Uranus 2 No. 9 Villa Cinere Mas tanggerang Selatan, kemudian sebagai tanda terima penyerahan benda-benda tersebut, maka Saksi-5 membubuhkan tandatangannya di SIS a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher.

8. Bahwa benar Saksi-5 menyerahkan senjata api Jenis FN nosen 612220, 11 amunisi tajam Kal. 9 mm, Surat Ijin Senjata Api (SIS) a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dan 1 (satu) buah sarung pistol warna putih kepada Terdakwa dengan permintaan agar Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima senjata api tersebut untuk kemudian diberikan salinan kepada Saksi-3 sesuai permintaan Saksi-3, namun sampai dengan saat ini Saksi-3 tidak pernah menerima Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa melaporkan penerimaan senjata api tersebut kepada Saksi-2 dan atas perintah Saksi-2 agar besok bertemu di kantor Pomal Lantamal III, sehingga senjata api tersebut disimpan Terdakwa di loker ruang kerjanya, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dipanggil untuk menghadap Saksi-2 di ruangnya, kemudian saat akan masuk ke ruang Saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Saksi-11.

Hal. 116 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



10. Bahwa benar di ruang Saksi-2, Terdakwa ditanya perihal laporan penyerahan senjata api dan diperintahkan untuk mengambil senjata api FN nosen 612220, kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi-11 di ruangan Saksi-2 dan dengan disaksikan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-11 mengembalikan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2018 senjata api FN nosen 612220 digunakan oleh Saksi-11 untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dimana pembunuhan tersebut melibatkan Sdr. Handoko Alek (Saksi-4), Sdr. Marno (Saksi-13) dan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14) dimana para pelaku tersebut sudah disidangkan perkaranya dan telah menjalani pidana penjara atas perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

12. Bahwa benar sejak saat itu senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson berada di dalam pengusaan Terdakwa dan diloker ruang kerja Terdakwa, selanjutnya pada awal tahun 2018 sat renovasi gedung Lidkrim Pom Iantamal III senjata tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di rumahnya sampai kemudian atas perintah Terdakwa, Sdri. Kusita Dewi (Saksi-8) menyerahkan senjata tersebut kepada Penyidik Puspomal.

13. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2022 dilakukan pengeledahan oleh Penyidik Puspomal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Wlabwa Mukti II No. 88 RT03/05 Jati Sari Asih Bekasi Jawa Barat, namun dari pengeledahan tidak ditemukan apapun, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istrinya (Saksi-8) dengan cara berbisik sehingga tidak terdengar oleh Penyidik Puspomal agar mencari senjata api di salah satu koper di rumah.

14. Bahwa benar setelah melakukan pencarian, Saksi-8 menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson pada tanggal 14 Februari 2022, kemudian senjata api tersebut diserahkan Saksi-8 kepada Penyidik Puspomal pada tanggal 15 Februari 2022.

Hal. 117 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



15. Bahwa benar proses perijinan pemegang senjata api untuk anggota Lidkrim Pom Lantamal III dan anggota Pom Lantamal III adalah setiap anggota mengajukan/menulis buku permohonan yang diajukan ke Kadis Lidkrim/Hartib/Gakkum sesuai dengan Kepala bagiannya masing-masing dari setiap anggota, setelah disetujui kemudian mengurus SC (*Security Clearance*) di Sintel Lantamal III, setelah disetujui terbitlah SIS (Surat ijin senjata) yang ditandatangani Dandenma Lantamal III.

16. Bahwa benar sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api seharusnya senjata api rakitan tersebut disimpan di dalam gudang senjata api, tetapi Terdakwa menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson di loker dan di rumah Terdakwa bahkan Terdakwa sempat menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 pada tanggal 24 April 2017, meskipun senjata api tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017 sampai kemudian diserahkan kepada Penyidik Puspomal.

17. Bahwa benar saat Saksi-2 menjabat Danpomal Lantamal III, personel Pom Lantamal III sering melaksanakan tugas di luar kedinasan yang bersifat pengamanan antara lain pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan, mengambil uang koordinasi dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta diantaranya adalah Sun city, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya dimana tugas di luar kedinasan tersebut seluruhnya atas perintah dari Terdakwa dan atas sepengetahuan Saksi-2.

18. Bahwa benar senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson merupakan rakitan yang memenuhi unsur sebagai senjata api karena sudah lengkap bagian-bagiannya karena memiliki lubang laras, kamar peluru, pena pemukul, dan pelatuk dan apabila disisi peluru tajam dan dapat ditembakkan.

19. Bahwa benar senjata api jenis FN nosen 612220 dapat ditembakkan karena telah digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dan saat ini senjata tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019.

Hal. 118 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyerahkan senjata api FN nosen 612220 kepada Saksi-11 meskipun dengan dalih apapun termasuk atas permintaan Saksi-2, apalagi diketahui senjata tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa dan menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dan senjata api rakitan tersebut memang dilarang peredarannya.

22. Bahwa benar Terdakwa mengalami keterbatasan dalam penglihatan dimana mata kanan tidak dapat melihat sedangkan mata kiri hanya dapat melihat pada jarak ½ meter.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menggapinya sebagai berikut bahwa Penasihat Hukum pada prinsipnya sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi hanya tidak sependapat dengan batas waktu penyimpanan senjata api revolver oleh Terdakwa disimpan Terdakwa sejak awal tahun 2018 saat renovasi gedung Lidkrim Pom Lantamal III dan bukan sejak tahun 2014, karena bulan Mei 2014 senjata revolver tersebut tersimpan di locker kantor, bulan April 2017 atas perintah Saksi-2 senjata tersebut diserahkan ke Saksi-11, selanjutnya Saksi-11 menukar kembali Revolver dengan FN pada bulan April 2017 juga selanjutnya Pistol revolver disimpan kembali dalam locker kantor, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sejak senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson ditemukan pada tanggal 13 Mei 2014 (sesuai Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014) dan diserahkan kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di lokernya, hal ini menunjukkan senjata api tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, karena sesuai prosedur senjata api harus disimpan di gudang senjata, apalagi senjata tersebut merupakan senjata rakitan yang semestinya dimusnahkan keberadaannya bukan justru disimpan sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan senjata api oleh Terdakwa sejak sejak bulan Mei 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer karena hanya bersifat penegasan dan pengulangan saja serta sudah ditanggapi pada bagian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum karena hanya bersifat penegasan dan pengulangan saja serta sudah ditanggapi pada bagian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 atau alternatif kedua Pasal 127 KUHPM jo Pasal 52 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Hal. 120 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia"

Unsur ketiga : "Sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur ketiga : "apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal. 121 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda diditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinamil Jakarta menjabat sebagai Ba ENA, kemudian beberapa kali mutase kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di Resdak Disgakkum Pomal Lantamal III dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Diktukpa Angkatan 37 Tahun 2007 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Denpom Lanal Lampung menjabat sebagai Kaur Pamfik, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Laut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal.

Hal. 122 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama M. Badrub Tamam menjabat sebagai Pama DPB Denma Mako Puspomal dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Kapten Laut (PM) NRP 19141/P, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandema Puspomal Nomor Kep/09/IV/2022 tanggal 21 April 2022.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kapten Laut (PM), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Kapten Laut (PM) M. Badrub Tamam, sehingga dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal. 123 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia"

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan memasuki ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Hal. 124 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah Republik Indonesia (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah Republik Indonesia (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 125 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok dan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengamanan Personil VVIP, mengamankan dokumen-dokumen, Material dan Personil serta pengamanan instalasi Militer.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Peltu Suyatno telah menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson berikut 6 (enam) butir amunisi yang merupakan senjata api rakitan milik Kopda Mes Teguh Yudianto yang ditinggalkan di tepi Jalan Cemara Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara dimana senjata tersebut ditinggalkan karena Kopda Mes Teguh Yudianto menderita gangguan kejiwaan, selanjutnya senjata api tersebut diamankan Terdakwa di loker ruang kerja Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) di ruangan kerja Danpom Lantamal III Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) dimana Terdakwa mengetahui Saksi-11 sudah bukan anggota TNI AL karena sudah diberhentikan dari dinas militer TNI AL.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017, Terdakwa menyerahkan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson kepada Saksi-11 di ruangan Saksi-2 dan penyerahan senjata api tersebut disaksikan oleh Saksi-2, sehingga sejak saat itu senjata api tersebut beralih penguasaannya kepada Saksi-11.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017 terjadi pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jalan merbau Raya No. 1 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa memerintahkan Serka Pom Agustam (Saksi-5) untuk mendatangi lokasi kejadian perkara dan di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dirgantoro Taher (Saksi-3) yang memberitahukan masih ada senjata milik Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher yang tersimpan di rumahnya, setelah Saksi-5 melaporkan hal tersebut Terdakwa, Saksi-5 mendapat perintah untuk menindaklanjuti temuan senjata api tersebut.

Hal. 126 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2017, Saksi-3 menyerahkan senjata api Jenis FN nosen 612220, 11 amunisi tajam Kal. 9 mm, Surat Iji Senjata Api (SIS) a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dan 1 (satu) buah sarung pistol warna putih kepada Saksi-5 di rumah Saksi-3 yang terletak di Jalan Uranus 2 No. 9 Villa Cinere Mas tanggerang Selatan, kemudian sebagai tanda terima penyerahan benda-benda tersebut, maka Saksi-5 membubuhkan tandatangannya di SIS a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher.

7. Bahwa benar Saksi-5 menyerahkan senjata api Jenis FN nosen 612220, 11 amunisi tajam Kal. 9 mm, Surat Iji Senjata Api (SIS) a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dan 1 (satu) buah sarung pistol warna putih kepada Terdakwa dengan permintaan agar Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima senjata api tersebut untuk kemudian diberikan salinan kepada Saksi-3 sesuai permintaan Saksi-3, namun sampai dengan saat ini Saksi-3 tidak pernah menerima Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa melaporkan penerimaan senjata api tersebut kepada Saksi-2 dan atas perintah Saksi-2 agar besok bertemu di kantor Pomal Lantamal III, sehingga senjata api tersebut disimpan Terdakwa di loker ruang kerjanya, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dipanggil untuk menghadap Saksi-2 di ruangnya, kemudian saat akan masuk ke ruang Saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Saksi-11.

9. Bahwa benar di ruang Saksi-2, Terdakwa ditanya perihal laporan penyerahan senjata api dan diperintahkan untuk mengambil senjata api FN nosen 612220, kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi-11 di ruangan Saksi-2 dan dengan disaksikan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-11 mengembalikan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson kepada Terdakwa.

Hal. 127 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



10. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2018 senjata api FN nosen 612220 digunakan oleh Saksi-11 untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dimana pembunuhan tersebut melibatkan Sdr. Handoko Alek (Saksi-4), Sdr. Marno (Saksi-13) dan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14) dimana para pelaku tersebut sudah disidangkan perkaranya dan telah menjalani pidana penjara atas perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

11. Bahwa benar sejak saat itu senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson berada di dalam pengusaan Terdakwa dan diloker ruang kerja Terdakwa, selanjutnya pada awal tahun 2018 sat renovasi gedung Lidkrim Pom Lantamal III senjata tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di rumahnya sampai kemudian atas perintah Terdakwa, Sdri. Kusita Dewi (Saksi-8) menyerahkan senjata tersebut kepada Penyidik Puspomal.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2022 dilakukan pengeledahan oleh Penyidik Puspomal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Wlabwa Mukti II No. 88 RT03/05 Jati Sari Asih Bekasi Jawa Barat, namun dari pengeledahan tidak ditemukan apapun, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istrinya (Saksi-8) dengan cara berbisik sehingga tidak terdengar oleh Penyidik Puspomal agar mencari senjata api di salah satu koper di rumah.

13. Bahwa benar setelah melakukan pencarian, Saksi-8 menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson pada tanggal 14 Februari 2022, kemudian senjata api tersebut diserahkan Saksi-8 kepada Penyidik Puspomal pada tanggal 15 Februari 2022.

14. Bahwa benar proses perijinan pemegang senjata api untuk anggota Lidkrim Pom Lantamal III dan anggota Pom Lantamal III adalah setiap anggota mengajukan/menulis buku permohonan yang diajukan ke Kadis Lidkrim/Hartib/Gakkum sesuai dengan Kepala bagiannya masing-masing dari setiap anggota, setelah disetujui kemudian mengurus SC (Security Clearance) di Sintel Lantamal III, setelah disetujui terbitlah SIS (Surat ijin senjata) yang ditandatangani Dandenma Lantamal III.

Hal. 128 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



15. Bahwa benar sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api seharusnya senjata api rakitan tersebut disimpan di dalam gudang senjata api, tetapi Terdakwa menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson di loker dan di rumah Terdakwa bahkan Terdakwa sempat menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 pada tanggal 24 April 2017, meskipun senjata api tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017 sampai kemudian diserahkan kepada Penyidik Puspomal.

16. Bahwa benar saat Saksi-2 menjabat Danpomal Lantamal III, personel Pom Lantamal III sering melaksanakan tugas di luar kedinasan yang bersifat pengamanan antara lain pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan, mengambil uang koordinasi dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta diantaranya adalah Sun city, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya dimana tugas di luar kedinasan tersebut seluruhnya atas perintah dari Terdakwa dan atas sepengetahuan Saksi-2.

17. Bahwa benar senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson merupakan rakitan yang memenuhi unsur sebagai senjata api karena sudah lengkap bagian-bagiannya karena memiliki lubang laras, kamar peluru, pena pemukul, dan pelatuk dan apabila disisi peluru tajam ada kemungkinan dapat ditembakkan.

18. Bahwa benar senjata api jenis FN nosen 612220 dapat ditembakkan karena telah digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dan saat ini senjata tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyerahkan senjata api FN nosen 612220 kepada Saksi-11 meskipun dengan dalih apapun termasuk atas permintaan Saksi-2, apalagi diketahui senjata tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Hal. 129 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa dan menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dan senjata api rakitan tersebut memang dilarang peredarannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa

1. Perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata api revolver jenis Colt Caliber 38 mm special Merk Smith & Wesson sejak tahun 2014 di loker ruang kerja sejak senjata tersebut ditemukan pada tanggal 13 Mei 2014 dan dikemudian diserahkan kepada Terdakwa pada Mei 2014, meskipun senjata tersebut sempat diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) pada tanggal 24 April 2017 atas sepengetahuan Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) dan kemudian diserahkan kembali oleh Saksi-11 kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017 dan sejak saat itu senjata tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di loker dan di rumah sampai kemudian diserahkan kepada Penyidik Puspomal oleh istri Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2022, dimana Terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tersebut merupakan senjata api rakitan yang semestinya keberadaannya dimusnahkan.



2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 26 April 2017 menerima senjata api dari Serka Pom Agustaman (Saksi-5), dimana senjata tersebut diserahkan oleh pemilik sebelumnya yaitu keluarga dr. Tarmizi Taher, namun setelah senjata api jenis FN Nosen 612220 diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa justru menyimpan senjata api tersebut ke dalam almari kerjanya serta Terdakwa tidak membuat lapsus atas penerimaan senjata tersebut dan hanya melaporkan secara lisan kepada Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2), dimana pada keesokan harinya senjata tersebut diserahkan kepada Saksi-11 atas sepengetahuan Saksi-2 di ruang kerja Saksi-2 dan meskipun penyerahan senjata api tersebut atas sepengetahuan Saksi-2, tetapi tidak membebaskan Terdakwa dari kesalahannya karena Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 yang bukan merupakan anggota TNI AL lagi, apalagi dalam perkembangannya senjata api tersebut dipergunakan Saksi-11 untuk membunuh orang.

3. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya yang menguasai, menyimpan dan menyerahkan senjata api revolver jenis Colt Caliber 38 mm special Merk Smith & Wesson dan menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Saksi-11 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpannya, menguasai dan menyerahkannya kepada orang lain, sehingga Terdakwa dipandang tidak memiliki hak untuk menyerahkan, menguasai dan menyimpan senjata api tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Tanpa hak menyerahkan, menguasai dan menyimpan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak"

Yang dimaksud dengan "senjata api" menurut Undang-Undang Senjata Api (Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 LN tahun 1937 Nomor 170 dan LN tahun 1939 Nomor 278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

1. Bagian-bagian senjata api.

Hal. 131 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



2. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

3. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu.

Dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang Senjata Api ialah jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

1. Senjata api dan bagian-bagiannya.
2. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
3. Mesin dan bagian-bagiannya.
4. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson merupakan rakitan yang memenuhi unsur sebagai senjata api karena sudah lengkap bagian-bagiannya karena memiliki lubang laras, kamar peluru, pena pemukul, dan pelatuk dan apabila disisi peluru tajam dan dapat ditembakkan.

Hal. 132 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



2. Bahwa benar senjata api jenis FN nosen 612220 dapat ditembakkan karena telah digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dan saat ini senjata tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson merupakan rakitan yang memenuhi unsur sebagai senjata api dan senjata api jenis FN nosen 612220 dapat ditembakkan karena telah digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "sesuatu senjata api" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 133 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk digunakan Saksi-11 untuk kepentingan pengamanan/pengawalan terhadap orang sipil sesuai perintah dari Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Skasi-2) dan Terdakwa mendapatkan manfaat berupa uang masuk dari kegiatan semacam ini meskipun hal ini atas sepengetahuan Saksi-2, tetapi Terdakwa menyadari sebenarnya perbuatan tersebut adalah salah, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata api dan menyerahkan senjata api tersebut untuk dipergunakan oleh orang sipil menunjukkan Terdakwa tidak berperan serta dalam memberantas maraknya peredaran senjata api rakitan yang bisa berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan, meskipun alasan Terdakwa menyimpan dan menyerahkan senjata api tersebut semata-mata atas perintah Saksi-2, tetapi hal ini tidak menghapus kesalahan Terdakwa, Terdakwa tidak berfikir panjang bagaimana berbahayanya apabila senjata api tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan untuk kejahatan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tercemarkan nama baik TNI di masyarakat serta telah mempermalukan institusi penegak hukum dalam hal ini Polisi Militer Angkatan Laut, karena Terdakwa sebagai penegak hukum seharusnya menjadi contoh yang baik bagi prajurit yang lainnya tetapi sebaliknya Terdakwa malah terlibat dalam penyalahgunaan senjata api hanya untuk mendapat keuntungan semata.

Hal. 134 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatannya ini terjadi karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan mengikuti arahan Pimpinannya (Saksi-2) untuk menyediakan senjata bagi Saksi-11 dalam tugas pengamanan/penjagaan terhadap orang sipil, perbuatan ini nyata-nyata telah menyalahgunakan tugas sebagai seorang Penegak Hukum yang seharusnya bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hal. 135 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Kapten Laut (PM) dengan jabatan Pama Denma Puspomnal.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa sebagai seorang perwira seharusnya mampu memberikan contoh bagi bawahannya apalagi Terdakwa berdinis di kesatuan Penega Hukum.
 - b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan, mengusasi dan menyerahkan senjata api secara illegal dengan alasan apapun tidak dibenarkan, meskipun Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut atas perintah/sepengetahuan Saksi-2 tetapi hal ini tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari kesalahannya, karena Terdakwa menyadari dengan pasti perbuatan yang dilakukannya adalah salah.
 - c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal. 136 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik dan citra TNI AL di masyarakat, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang penegak hukum, namun disadari juga bahwa perbuatan ini tidak akan terjadi apabila Saksi-2 selaku atasan Terdakwa tidak memberikan atensi agar Terdakwa menyerahkan senjata api untuk Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) untuk dipergunakan melakukan pengawalan.
 - 2) Bahwa disadari perbuatan ini terjadi tidak semata-mata kesalahan dari Terdakwa, tetapi juga ada andil dari atasan Terdakwa dalam hal ini Saksi-2 yang meminta Terdakwa menyediakan senjata api untuk Saksi-11 dalam rangka pengawalan.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
- 1) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI untuk terlibat dalam penyalahgunaan senjata, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut hanya karena mendapatkan perintah dari atasannya yang sebenarnya perintah tersebut adalah salah.
 - 2) Bahwa Terdakwa tidak akan berani menyerahkan senjata api kepada Saksi-11 kecuali atas seijin/sepengetahuan Saksi-2 selaku atasannya dan pada kenyataannya penyerahan senjata api dilakukan di ruangan Saksi-2 yang berarti ini menunjukan Saksi-2 merestui penyerahan senjata api tersebut.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Hal. 137 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa saat ini mengalami keterbatasan dalam penglihatan dimana mata kanan Terdakwa sudah tidak dapat melihat sedangkan mata kiri mata kiri hanya dapat melihat pada jarak $\frac{1}{2}$ meter.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa merupakan seorang penegak hukum.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 138 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maupun hal-hal yang meringankan dan membentakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
- 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi tajam Cal 9 mm.
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan senjata rakitan dan munisi yang tidak terdaftar dalam inventaris kesatuan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom Lantamal III.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom Lantamal III.
- 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III tentang Tugas dan Tanggung jawab Pom Lantamal III.

Hal. 139 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 5 (lima) lembar *print out* percakapan Wa antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan Serka Pom Agutam.
- f. 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr. Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka Pom Agustam.
- g. 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api jenis FN Nosen 612220.
- h. 1 (satu) lembar *print out* warna SIS atas nama Tarmizi Tahir.
- i. 2 (dua) fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh AKP Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono.
- j. 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal Nomor/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data Senjata api FN 612220.
- k. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B /2018/PN Jakarta Utara.
- l. 2 (dua) Berita acara serah terima senjata api rakitan mirip Makarov/Walther yang ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan Sdri. Uli Zulkarnaen.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan foto/gambar senjata api.
- n. 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm Special Smith and Wesson diduga senpi rakitan
- o. 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM Special Smith and Wesson diduga senpi rakitan.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 140 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961, Pasal 190 Ayat (1), dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, M. Badrub Tamam, Kapten Laut (PM) NRP 19141/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
 - 2) 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
 - 3) 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi tajam Cal 9 mm.
 - 4) 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom Lantamal III.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom Lantamal III.
 - 4) 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III tentang Tugas dan Tanggung jawab Pom Lantamal III.
 - 5) 5 (lima) lembar *print out* percakapan WhatsApp antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan Serka Pom Agutam.
 - 6) 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr. Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka Pom Agutam.
 - 7) 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api jenis FN Nosen 612220.
 - 8) 1 (satu) lembar *print out* warna SIS atas nama Tarmizi Tahir.

Hal. 141 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh AKP Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono.
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal Nomor/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data Senjata api FN 612220.
- 11) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jakarta Utara.
- 12) 2 (dua) Berita acara serah terima senjata api rakitan mirip Makarov/Walther yang ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan Sdri. Uli Zulkarnaen.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan foto/gambar senjata api.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm special smith and Wesson diduga senpi rakitan
- 15) 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM special Smith and Wesson diduga senpi rakitan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 1106000130681 sebagai Hakim Ketua, dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum....., Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 142 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 143 dari 143 hal. Putusan Nomor 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022